



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR BANGKA BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

DOKUMEN ROADMAP SANITASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan sanitasi provinsi merupakan bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung

6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
7. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
20. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Gubernur dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di daerah Provinsi Bangka Belitung.

Pasal 2

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya lima tahun ke depan di wilayah Provinsi Bangka Belitung; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi disusun dengan ruang lingkup di bidang :

1. Pengelolaan air limbah domestik di wilayah provinsi;
2. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah provinsi.

Pasal 4

- (1) Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Profil sanitasi provinsi Bangka Belitung;
 - c. Isu strategis, tujuan, sasaran dan target pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
 - d. Strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
 - e. Rencana aksi, program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung;
 - f. Rencana Pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi Provinsi Bangka Belitung.
- (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen RSP ke dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.

- (2) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dengan program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi provinsi.
- (4) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan perangkat daerah dengan pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi provinsi.
- (5) Dokumen RSP yang diintegrasikan dalam Dokumen RenjaPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian pembangunan sanitasi provinsi;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi.

- (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen RSP ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi sanitasi memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam Dokumen Renstra PD dan Renja PD.
- (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam Dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (9) Tim anggaran pemerintah daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen RSP, Gubernur dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi sanitasi di provinsi;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu gubernur dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dokumen RSP di wilayah provinsi.
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di provinsi untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen RSP.
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja pengelolaan sanitasi di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan strategi dan kebijakan dokumen RSP.
 - d. fasilitasi peningkatan kemampuan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya melalui kegiatan bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan/atau penguatan kapasitas dalam merealisasikan pelaksanaan dokumen RSP.
 - e. supervisi pelaksanaan Dokumen RSP baik melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dalam rangka pencapaian target di wilayah provinsi.
 - f. sinkronisasi program dan kegiatan Dokumen RSP dengan Dokumen SSK di kabupaten/kota melalui pelaksanaan lokakarya SSK di provinsi.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur

BAB V

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen RSP dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen RSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan Dokumen RSP di wilayah Provinsi Bangka Belitung.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen RSP kepada gubernur;
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan pelaksanaan Dokumen RSP tahun 2024-2028 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- (2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen RSP tahun 2024-2028 dapat dilakukan peninjauan kembali guna menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan bidang sanitasi di tingkat nasional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


FERY AFFIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 17 SERI E

DOKUMEN PENYUSUNAN *ROAD MAP* SANITASI PROVINSI (RSP) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah, SWT, kami telah menyelesaikan **“Dokumen Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”** sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan sanitasi sehingga dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terdiri dari Pendahuluan, Profil Sanitasi Provinsi, Isu Strategis Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pengelolaan Sanitasi, Monitoring dan Evaluasi serta Kesimpulan dan Saran.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian **“Dokumen Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”** ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian diharapkan ini dapat dijadikan sumber informasi oleh semua pihak.

Dengan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam **“Dokumen Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”** ini dan semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Oktober, 2024

PT. Primareka Cipta Mandiri,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1-1
1.2 TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN.....	1-3
1.3 LANDASAN HUKUM DAN DUKUNGAN PERATURAN.....	1-4
1.4 RUANG LINGKUP.....	1-6
1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	1-7
1.6 METODOLOGI PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI .	1-9
1.7 SISTEMATIKA DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI	1-12
BAB 2 PROFIL SANITASI PROVINSI	2-1
2.1 GAMBARAN UMUM	2-1
2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH.....	2-1
2.1.2 KEPENDUDUKAN.....	2-5
2.1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	2-6
2.1.4 KEPENDUDUKAN DAN KEMISKINAN.....	2-7
2.1.5 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	2-9
2.1.6 PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN BENCANA	2-44
2.2 TARGET DAN CAPAIAN AKSES PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI.....	2-52
2.3 PROFIL PENGELOLAAN SANITASI	2-52
2.3.1 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2-54
2.3.2 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.....	2-83
2.4 PROFIL PENGELOLAAN SANITASI OLEH PROVINSI	2-103
2.5 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	2-105

2.5.1	VISI PEMBANGUNAN SANITASI.....	2-105
2.5.2	MISI PEMBANGUNAN SANITASI.....	2-109
BAB 3	ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN	3-1
3.1	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI BANGKA BELITUNG .	3-1
3.2	PENETAPAN ISU STRATEGIS.....	3-2
3.2.1	PENETAPAN ISU STRATEGIS PERSAMPAHAN.....	3-2
3.2.2	PENETAPAN ISU STRATEGIS AIR LIMBAH DOMESTIK	3-8
3.3	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	3-11
3.3.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3-12
3.3.1	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM AIR LIMBAH DOMESTIK.....	3-20
BAB 4	STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI	4-1
BAB 5	RENCANA AKSI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI	5-1
5.1	RENCANA AKSI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....	5-1
5.2	PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5-15
BAB 6	MONITORING DAN EVALUASI.....	6-1
6.1	CAPAIAN PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES TARGET SANITASI DAN DUKUNGAN ASPEK NON TEKNISNYA.....	6-2
6.2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SANITASI	6-4
6.3	GAMBARAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	6-5
BAB 7	PENUTUP	7-1
7.1.	KESIMPULAN.....	7-1
7.2.	SARAN.....	7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota	2-2
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota	2-2
Tabel 2.3	Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023	2-5
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-5
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Indikator Pembentukan Tahun 2024.....	2-7
Tabel 2.6	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2023	2-8
Tabel 2.7	Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-12
Tabel 2.8	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010-2030 – KVA	2-14
Tabel 2.9	Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-15
Tabel 2.10	Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	2-16
Tabel 2.11	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030.....	2-17
Tabel 2.12	Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha).....	2-26
Tabel 2.13	Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton).....	2-33
Tabel 2.14	Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)	2-36
Tabel 2.15	Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-37
Tabel 2.16	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-45
Tabel 2.17	Identifikasi Permasalahan Terkait Dampak Perubahan Iklim	2-47
Tabel 2.18	Rekomendasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-50
Tabel 2.19	Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-52
Tabel 2.20	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Analisis Profil Sanitasi Provinsi	2-53
Tabel 2.21	Kriteria Nilai Profil Pengelolaan dan Skala Indeks yang Digunakan.....	2-54

Tabel 2.22	Tabel Ringkasan Profil Pengelolaan Sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-55
Tabel 2.23	Nilai Rinci Pengelolaan Persampahan (Perkotaan dan Perdesaan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-59
Tabel 2.24	Parameter Penilaian Indeks Aspek Regulasi Pengelolaan Sampah	2-60
Tabel 2.25	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Regulasi.....	2-61
Tabel 2.26	Kelembagaan Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-63
Tabel 2.27	Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Pemerintah Pengelolaan Sampah.....	2-63
Tabel 2.28	Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah.....	2-64
Tabel 2.29	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Kelembagaan	2-64
Tabel 2.30	Informasi TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-66
Tabel 2.31	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur (Operasional TPA)	2-67
Tabel 2.32	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPA.....	2-67
Tabel 2.33	Informasi TPST Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-69
Tabel 2.34	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur TPST/PDU	2-69
Tabel 2.35	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPST/PDU.....	2-69
Tabel 2.36	Informasi Bank Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-71
Tabel 2.37	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Bank Sampah	2-71
Tabel 2.38	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Bank Sampah.....	2-71
Tabel 2.39	Informasi TPS 3R Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	2-73
Tabel 2.40	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur TPS 3R	2-73
Tabel 2.41	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPS 3R.....	2-73

Tabel 2.42	Informasi Sektor Informal Bidang Persampahan yang Telah Bekerjasana dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-75
Tabel 2.43	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Sektor Informal Bidang Persampahan.....	2-75
Tabel 2.44	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sektor Informal.....	2-75
Tabel 2.45	Sistem Pengangkutan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-76
Tabel 2.46	Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Pengangkutan	2-77
Tabel 2.47	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sistem Pengangkutan	2-77
Tabel 2.48	Parameter Penilaian Aspek Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.....	2-80
Tabel 2.49	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Perilaku Masyarakat.....	2-80
Tabel 2.50	Pendanaan Pemerintah untuk Pesampahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-81
Tabel 2.51	Retribusi Persampahan di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-82
Tabel 2.52	Parameter Penilaian Aspek Pendanaan Persampahan	2-83
Tabel 2.53	Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Pendanaan	2-83
Tabel 2.54	Ringkasan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-84
Tabel 2.55	Ringkasan Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-86
Tabel 2.56	Parameter Penilaian Indeks Aspek Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik	2-88
Tabel 2.57	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Regulasi	2-88
Tabel 2.58	Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-90
Tabel 2.59	Parameter Penilaian Kelembagaan Pemerintah Pengelola Air Limbah Domestik	2-91

Tabel 2.60	Parameter Penilaian Kelembagaan Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik	2-91
Tabel 2.61	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Kelembagaan.....	2-91
Tabel 2.63	Informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-92
Tabel 2.63	Parameter Infrastruktur Pengelolaan Aii Limbah Domestik (SPALD-T)	2-93
Tabel 2.64	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – SPALD-T	2-93
Tabel 2.65	Informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-94
Tabel 2.66	Parameter Penilaian Indeks Aspek Aspek Infrastruktur SPALD-S	2-95
Tabel 2.67	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – SPALD-S	2-95
Tabel 2.68	Informasi IPLT di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-96
Tabel 2.69	Parameter Penilaian Indeks Aspek Aspek Infrastruktur IPLT.....	2-96
Tabel 2.70	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – IPLT	2-97
Tabel 2.71	Armada Pengangkutan Lumpur Tinja di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-98
Tabel 2.72	Parameter Penilaian Aspek Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja	2-98
Tabel 2.73	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sistem Pengangkutan.....	2-98
Tabel 2.74	Parameter Penilaian Aspek Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	2-100
Tabel 2.75	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Perilaku Masyarakat	2-100
Tabel 2.77	Pendanaan Pemerintah untuk Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-101
Tabel 2.78	Retribusi Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-101
Tabel 2.79	Parameter Penilaian Aspek Pendanaan Pendanaan Air Limbah Domestik ...	2-102

Tabel 2.80	Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Pendanaan	2-102
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan.....	3-12
Tabel 3.2	Sasaran, Target dan Indikator Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2029	3-15
Tabel 3.3	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan	3-18
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik.....	3-20
Tabel 3.5	Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2029	3-22
Tabel 3.6	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	3-25
Tabel 4.1	Strategi dan Kebijakan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan.....	4-3
Tabel 4.2	Strategi dan Kebijakan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	4-5
Tabel 5.1	Matriks Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 Sektor Persampahan.....	5-2
Tabel 5.2	Matriks Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik	5-11
Tabel 5.3	Program Dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Bidang Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5-16
Tabel 5.4	Program Dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Bidang Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5-18
Tabel 6.1	Capaian, Target serta <i>Gap</i> Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	6-3
Tabel 6.2	Monitoring Pembangunan Sanitasi Bidang Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6-6
Tabel 6.3	Monitoring Pembangunan Sanitasi Bidang Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	6-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dalam Kontribusinya Terhadap Substansi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah ...	1-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-4
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2023	2-8
Gambar 2.3	Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-10
Gambar 2.4	Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung.....	2-13
Gambar 2.5	Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL) ...	2-14
Gambar 2.6	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-18
Gambar 2.7	Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-23
Gambar 2.8	Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034	2-24
Gambar 2.9	Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-33
Gambar 2.10	Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-38
Gambar 2.11	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-39
Gambar 2.12	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-42
Gambar 2.13	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-44
Gambar 2.14	Peta Profil Pengelolaan Sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2-57
Gambar 2.15	Peta Profil Pengelolaan Sampah Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-58
Gambar 2.16	Peta Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2-85

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : FORM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebutuhan akan sanitasi yang layak dan aman bagi kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang berhak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Sayangnya, masih terdapat beberapa proporsi rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki sanitasi yang layak.

Kondisi meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas lingkungan yang bersih, aman dan nyaman merupakan tujuan pembangunan sanitasi sebagai kebutuhan dasar dan pondasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sanitasi yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan telah diamanatkan sebagai urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan bagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian sanitasi adalah salah satu prioritas pembangunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Tujuan ini dirancang untuk dicapai pada tahun 2030.

Terdapat beberapa tujuan dalam SDGs yang berkaitan dengan pengelolaan air bersih dan sanitasi diantaranya :

1. SDGs 3 : Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Penyediaan sanitasi yang aman dapat mengurangi penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
2. SDGs 6 : Air Bersih dan Sanitasi
3. SDG 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Infrastruktur sanitasi yang baik berkontribusi pada pembangunan kota dan komunitas yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

4. SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim Pengelolaan sanitasi yang efisien dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai program dan kebijakan, telah berkomitmen untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, di mana 70% rumah tangga di seluruh negeri akan memiliki akses aman terhadap sanitasi. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah memperbaiki infrastruktur air dan sanitasi. Sedangkan arah kebijakan nasional tahun 2025 - 2029, di bidang sanitasi terdapat perubahan paradigma dari target sanitasi layak dan aman menjadi aman dan berkelanjutan sebesar 30%, Timbulan sampah terolah 38%, dan terdaur ulang 20%.

Berdasarkan Rancangan Teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan target akses sanitasi aman sebesar 30%. Sedangkan capaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2023 untuk akses sanitasi layak adalah 93,21%, akses sanitasi aman 6,12% dan BABS terbuka 1,85%. Sedangkan, penanganan sampah 51,45%, dan pengurangan sampah 1,79%. Dengan capaian sanitasi aman hingga akhir 2023 sebesar 6,12 persen, artinya masih terdapat gap/ketertinggalan sebesar 13,88 persen yang harus dikejar sampai tahun 2030.

Dalam mengejar target tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan Pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen serta bekerjasama untuk melaksanakan penyediaan infrastruktur dan pembinaan bidang sanitasi yang tertuang dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan disusunnya Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024, Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi untuk jangka menengah lima tahunan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun, dan dimanfaatkan guna memandu dan memberikan arah bagi pemerintah provinsi dan para pihak non pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah provinsi untuk menciptakan layanan sanitasi secara berkelanjutan periode tahun 2025-2029.

Dengan tersedianya dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki arah atau rujukan untuk memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam melaksanakan pencapaian target akses sanitasi secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2030 dan memperkuat sistem layanan sanitasi berkelanjutan yang diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

1.2 TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

Penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tujuan dan manfaat dan sasaran untuk menjadi referensi dan acuan dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan. Secara detail, tujuan dari penyusunan adalah:

1. Mewujudkan pembangunan sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Mewujudkan visi dan misi yang sama diantara para stakeholder di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang kondisi sanitasi yang akan dicapai sampai dengan tahun terakhir perencanaan *Roadmap*.
3. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menyusun database sanitasi sebagai alat monitoring dan evaluasi status sanitasi provinsi serta pemetaan kondisi sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sebagai bentuk dukungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengatasi gap pendanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota untuk percepatan layanan sanitasi.
6. Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan rencana pengembangan 5 (lima) tahun ke depan.
7. Menetapkan arah kebijakan prioritas dalam menyelenggarakan pengelolaan pembangunan sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi guna percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025-2029 untuk program sanitasi (persampahan dan air limbah domestik) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9. Sebagai dasar dan acuan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dan pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
10. Sebagai dasar dan acuan untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan kebijakan strategis daerah pengelolaan air limbah dan kebijakan strategis daerah pengelolaan persampahan.
11. Sebagai bahan lokakarya tingkat kepala daerah dalam menyampaikan program yang menjadi kewenangan APBD provinsi kabupaten, APBN, CSR dan dana non pemerintah lainnya dalam bidang sanitasi (persampahan dan air limbah domestik).

Selanjutnya Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimanfaatkan untuk :

1. Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan para pihak yang terlibat dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan strategi kebijakan dan koordinasi pembangunan sanitasi guna melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengaturan bagi pencapaian target layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menentukan prioritas dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi di wilayahnya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun konsolidasi sumber pendanaan APBN, Hibah donor, CSR, Ziswaf / Dana Keagamaan, dan pendanaan alternatif lainnya.
4. Menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang sanitasi yang meliputi air limbah domestik dan persampahan baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

Sedangkan sasaran pengguna Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi :

1. Pemerintah Pusat yang terkait dalam bidang sanitasi baik air limbah domestik dan persampahan
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Pihak swasta, dunia usaha, dan masyarakat.

1.3 LANDASAN HUKUM DAN DUKUNGAN PERATURAN

Landasan pelaksanaan penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024;
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034.

1.4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022 – 2024 dibatasi hanya pada dua bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk 5 (lima) aspek yaitu :

1. Aspek Regulasi

Meliputi pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.

2. Aspek Kelembagaan

Meliputi pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.

3. Aspek Infrastruktur

Meliputi pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.

4. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat

Meliputi pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.


5. Aspek Pendanaan

Meliputi pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

Pengkajian kelima aspek yang melingkupi pengelolaan pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) menggunakan sumber data yang termutakhirkan guna menghasilkan dokumen perencanaan sanitasi provinsi yang berlaku selama lima (5) tahun (2025-2029).

1.5 KEDUDUKAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 menyebutkan bahwa Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah provinsi yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 1.1 Kedudukan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dalam Kontribusinya Terhadap Substansi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dalam kedudukannya sebagai “dokumen sumber / the source document” yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah provinsi, secara minimum dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi memuat : *profil pembangunan sanitasi provinsi, target, tujuan, dan sasaran pembangunan sanitasi provinsi, strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi provinsi, program kegiatan dan indikasi pendanaan pembangunan sanitasi provinsi, dan pemantauan evaluasi capaian dokumen RSP.*

Berdasarkan hal tersebut, maka dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi sesuai siklus, substansi dan prosedur perencanaan daerah jangka menengah dan tahunan yang meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) diatur kesesuaian dan ketepatannya dalam momentum integrasi pada perencanaan daerah tersebut, sehingga pemastian penganggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi dapat teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 yang telah disebutkan di atas juga telah mengatur kesesuaian muatan substansi yang terdapat di dalam dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dengan muatan substansi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi guna kepentingan atau kebutuhan pengintegrasian sehingga hal ini dapat berjalan secara lebih terstruktur dan terinternalisasi bagi perangkat daerah untuk melaksanakan kesesuaiannya.

1.6 METODOLOGI PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI

Penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah daerah dan non pemerintah.

Metode penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari beberapa langkah:

1. Pengumpulan, pengolahan, dan menyepakati data sekunder yang termutakhirkan.
2. Menetapkan status pengelolaan sanitasi per aspek berdasarkan analisa data pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan terkini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator dan parameter yang digunakan untuk menentukan status pengelolaan sanitasi per aspek dari kabupaten/kota di wilayah provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek Peraturan, ketersediaan peraturan terkait sanitasi baik yang mengatur pengelolaan dan retribusi.
 - b. Aspek Kelembagaan, keberadaan dan keberfungsian lembaga operator layanan sanitasi.
 - c. Aspek Infrastruktur sanitasi terbangun, kondisi infrastruktur sanitasi terbangun untuk air limbah domestik dan persampahan.
 - d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perangkat daerah dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat.

- e. Aspek Pendanaan, komitmen pendanaan pemerintah dan non pemerintah serta kemampuan untuk menarik pendanaan di luar APBD, termasuk realisasi penarikan retribusi.
3. Menetapkan profil sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi berdasarkan analisa data yang menghasilkan status kondisi terkini pengelolaan sanitasi bidang air limbah domestik dan persampahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Pengelolaan Baik = 76% - 100%
 - b. Klasifikasi Pengelolaan Sedang = 51% - 75%
 - c. Klasifikasi Pengelolaan Rendah = 26% - 50%,
 - d. Klasifikasi Pengelolaan Sangat Rendah = 00% - 25%
4. Menetapkan kondisi profil pembangunan sanitasi di provinsi yang dilakukan oleh provinsi sendiri dalam menggunakan kewenangannya dalam melakukan pembangunan sanitasi.
5. Melakukan konfirmasi kembali terhadap keseluruhan profil pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi, termasuk kesesuaian data serta melakukan identifikasi terhadap permasalahan masing-masing aspek di kabupaten/kota berdasarkan dari hasil penilaian profil.
6. Merumuskan visi misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar sejalan dan menjadi bagian yang inheren dengan visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi dan/atau menjadi masukan dalam penetapan RPJMD Provinsi.
7. Merumuskan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang terkait urusan sanitasi melalui analisis isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun ke depan. Analisis isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis pembangunan sanitasi juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan bila dikelola secara tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu strategis dapat diambil dari setiap aspek atau dikelompokkan menjadi isu dari beberapa aspek.
8. Menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang realistis berisikan grand design perencanaan dokumen RSP sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan yang disusun menunjukkan kemantapan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam memegang prinsip dan kewenangannya. Strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan di Provinsi. Strategi akan diturunkan dalam sejumlah kebijakan pembangunan operasional sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan sanitasi.

9. Menetapkan rencana aksi serta program dan kegiatan pengelolaan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana aksi merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah dipilih atau ditetapkan, bahasa rencana aksi adalah bahasa yang secara umum dimengerti dan diketahui bentuk aksinya. Dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Rencana aksi kemudian dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri. Program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan/sub urusan yang memiliki korelasi masing-masing aspek sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Sumber pendanaan di luar APBD Provinsi dengan indikasi pembiayaan yang telah dimasukkan dapat diidentifikasi berdasarkan potensi sumber pendanaan alternatif melalui swasta, hibah, CSR, Ziswaf, masyarakat, dan filantropi lainnya.
10. Rangkaian akhir dalam dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi adalah menetapkan model dan skenario monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen *Roadmap* sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya model dan skenario monitoring evaluasi yang dilakukan dapat terintegrasi satu sama lain guna melihat dampak atau capaian program dan kegiatan yang dilakukan, sehingga proses tindaklanjut untuk mengukur dan memperbaiki hasil implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dapat segera dikawal bersama secara cepat sesuai fungsi koordinasi dalam melaksanakan tugas sinkronisasi pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam Pokja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Pelaksanaan penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi juga harus dikoordinasikan secara intensif kepada Gubernur, mengingat hasil akhir dari penyusunan dokumen ini

adalah lahirnya kebijakan pembangunan sanitasi melalui dokumen RSP yang pengesahannya dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk Peraturan Gubernur.

12. Konsultasi publik / *Focus Group Discussion* (FGD) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan non pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk menghimpun masukan dan saran akhir dari publik terhadap penyempurnaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum masuk dalam proses atau prosedur legalitas pengesahan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Gubernur.

Metodologi dan pendekatan di atas diharapkan mampu menjawab untuk melahirkan sebuah Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang valid, berkualitas dan dapat berlaku implementatif guna dimanfaatkan secara bersama-sama baik oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun oleh pemangku kepentingan non pemerintah.

1.7 SISTEMATIKA DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI

Mengacu pada pedoman penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun secara sistematis dalam tujuh bab sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan** : Menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup, metode penyusunan dan sistematika penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- **Bab II Profil Sanitasi** : Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, target akses sanitasi provinsi, profil kondisi eksisting pengelolaan sanitasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (kabupaten/kota dan provinsi) yang meliputi profil aspek regulasi, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku, dan pendanaan, serta visi misi pembangunan sanitasi 5 tahun ke depan.
- **Bab III. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi** : Menjelaskan tentang isu strategis yang menjadi modalitas dan peluang untuk dikelola lima tahun ke depan, menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan, disertai dengan sasaran yang merupakan rumusan kondisi dalam menggambarkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari pencapaian outcome disertai dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

- **Bab IV. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi** : Menjelaskan strategi yang merupakan rangkaian cara atau tahapan yang berisi langkahlangkah yang realistis yang akan dikembangkan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, serta menjelaskan rumusan kebijakan operasional yang merasionalisasikan pilihan-pilihan strategi sehingga memiliki fokus dalam setiap tahapannya serta sesuai dengan pengaturan terkait peran, tugas, fungsi dan kewenangan dari pemerintah provinsi dalam pengelolaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama periode lima (5) tahun ke depan.
- **Bab V. Rencana Aksi, Program dan Kegiatan Pembangunan Sanitasi** : Menjelaskan rencana aksi yang merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan kebijakan operasional yang telah ditetapkan, dalam rencana aksi juga diidentifikasi lokasi yang menjadi target kegiatan, pelaksana perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah, hasil yang diharapkan, serta indikasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Bab ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang merupakan pendetailan dari rencana aksi yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler.
- **Bab VI. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi** : menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi capaian implementasi dokumen *Roadmap* sanitasi provinsi yang harus dilakukan perangkat daerah yang tergabung dalam Pokja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- **Bab VII. Penutup** : Menjelaskan kesimpulan serta tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

BAB 2

PROFIL SANITASI PROVINSI

2.1 GAMBARAN UMUM

2.1.1 KONDISI GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50'-109°30' Bujur Timur dan 0°50'-4°10' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Selat Bangka
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Utara : Laut Natuna
- Sebelah Selatan : Laut Jawa

Luas Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 81.725,06 km² atau sekitar 20,10% dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki wilayah daratan yang terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu: Kabupaten Bangka dengan luas wilayah 3.016,85 km², Kabupaten Bangka Barat dengan luas 2.851,41 km², Kabupaten Bangka Tengah dengan luas 2.259,98 km², Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.598,24 km², Kabupaten Belitung luas wilayah 2.270,71 km², Kabupaten Belitung Timur 2.588,4 km² dan Kota Pangkal Pinang dengan luas wilayah 104,54 km².

Berikut ini data terkait jumlah kecamatan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
2	Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
3	Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
4	Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
5	Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
6	Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
7	Kota Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	7	7	7	7	7
Kepulauan Bangka Belitung			47	47	47	47	47

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah kecamatan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing 8 (delapan) kecamatan. Kabupaten yang paling sedikit memiliki kecamatannya adalah Kabupaten Belitung sebanyak 5 (lima) kecamatan. Total keseluruhan kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kecamatan.

Berikut ini terkait jumlah desa/kelurahan menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Bangka	81	81	81	81	81
2	Kabupaten Bangka Barat	64	66	66	66	66
3	Kabupaten Bangka Tengah	63	63	63	63	63
4	Kabupaten Bangka Selatan	53	53	53	53	53
5	Kabupaten Belitung	49	49	49	49	49
6	Kabupaten Belitung Timur	39	39	39	39	39
7	Kota Pangkal Pinang	42	42	42	42	42
Kepulauan Bangka Belitung		391	393	393	393	393

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) desa/kelurahan. Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah Kabupaten Belitung Timur dengan jumlah 39 (tiga puluh sembilan) desa/kelurahan.

Selengkapnya terkait peta administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1.2 KEPENDUDUKAN

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 jumlah penduduk sebesar 1.531.500 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Bangka sebesar 342.100 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di antara kabupaten/kota berada di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebesar 132.800 jiwa.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mencapai 92 jiwa/km² kepadatan penduduk cukup bervariasi antara kabupaten dan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Pangkal Pinang sebesar 2.204 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 51 jiwa/km².

Berikut ini data luas, jumlah penduduk dan kepadatannya, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas		Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		km ²	%	Jumlah	%	
1	Kab. Bangka	3.016,85	18,08	342.100	22,34	113
2	Kab. Bangka Barat	2.851,41	17,08	215.800	14,09	76
3	Kab. Bangka Tengah	2.259,98	13,54	210.500	13,74	93
4	Kab. Bangka Selatan	3.598,24	21,56	208.500	13,61	58
5	Kab. Belitung	2.270,71	13,61	191.400	12,50	84
6	Kab. Belitung Timur	2.588,40	15,51	132.800	8,67	51
7	Kota Pangkal Pinang	104,54	0,63	230.400	15,04	2.204
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		16.690,13	100,00	1.531.500	100,00	92

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1,31%. Berikut ini laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	LPP Tahun 2020-2024 (%)
1	Kab. Bangka	1,21
2	Kab. Bangka Barat	1,37
3	Kab. Bangka Tengah	1,45
4	Kab. Bangka Selatan	1,30
5	Kab. Belitung	1,28
6	Kab. Belitung Timur	1,15
7	Kota Pangkal Pinang	1,36
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		1,31

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

2.1.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

konsep Henrik L. Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1,000 penduduk dalam satu tahun. Konsep Henrik L. Blum ini menjelaskan bahwa tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu yaitu faktor lingkungan sebesar 45 %, faktor perilaku kesehatan sebesar 30%, faktor pelayanan kesehatan sebesar 20 %, dan faktor keturunan sebesar 5 %. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan konsep ini faktor lingkungan dan faktor perilaku kesehatan paling besar memberikan pengaruh atau kontribusinya dalam mewujudkan terciptanya derajat kesehatan manusia.

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. UHH juga merupakan alat dalam mengevaluasi kinerja peningkatan kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan secara umum. UHH merupakan salah satu indikator penetapan IPM yang dibentuk melalui beberapa sub-indikator, dimana salah satunya adalah yang terkait dengan sanitasi yaitu : 1) rumah tangga dengan akses air minum layak; dan 2) rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, sedangkan sub indikator lainnya yaitu : 3) wanita yang pernah kawin dengan umur kawin pertama ≤ 16 tahun; 4) wanita yang pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan ditolong oleh tenaga medis; 5) wanita yang pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan; dan 6) Morbiditas.

Secara kontekstual, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia di kabupaten/kota pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Indikator Pembentukan Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	IPM
1.	Kab. Bangka	73,24	13,12	8,45	74,66
2.	Kab. Belitung	72,76	12,09	9,05	74,96
3.	Kab. Bangka Barat	72,08	11,79	7,48	71,36
4.	Kab. Bangka Tengah	73,77	12,15	7,24	72,54
5.	Kab. Bangka Selatan	71,74	11,71	6,93	70,01
6.	Kab. Belitung Timur	73,79	11,69	8,99	73,62
7.	Kota Pangkal Pinang	75,26	13,30	10,67	80,90
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		74,12	12,49	8,33	74,55

Sumber: Provinsi Bangka Belitung Dalam Angka, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Terdapat perbedaan (disparitas) IPM kabupaten/kota yang cukup besar antara Kota Pangkal Pinang dengan IPM tertinggi (80,90) dengan Kabupaten Bangka Selatan (70,01). Hal ini sejalan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di kedua kabupaten/kota tersebut. Dari sisi indikator yang terkait dengan sanitasi yaitu UHH, Kota Pangkal Pinang Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah, dengan UHH di atas 73 tahun.

2.1.4 KEPENDUDUKAN DAN KEMISKINAN

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.


Kondisi kemiskinan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
1.	2016	578.312	71.070	5,04	0,57	0,15
2.	2017	609.071	76.200	5,30	0,73	N/A
3.	2018	664.126	69.930	4,77	0,57	0,12
4.	2019	715.445	67.370	4,50	0,77	0,17
5.	2020	726.655	72.050	4,89	0,56	0,11
6.	2021	772.457	69.700	4,67	0,43	0,06
7.	2022	854.634	69.690	4,61	0,43	0,06
8.	2023	876.341	68.690	4,52	0,63	0,13

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Grafik jumlah penduduk miskin pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per tahun dari 2016 sampai 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2023

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami fluktuasi jumlah dari tahun 2016 – 2023 dengan jumlah tertinggi terjadi di Tahun 2017 sebanyak 76.200 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan di Tahun 2018 sebanyak 8,23% menjadi 69.930 jiwa dan terus menurun sampai Tahun 2019 dengan penurunan menjadi 67.370 jiwa (3,66%). Namun, setelah 2019, jumlah penduduk miskin justru mengalami peningkatan 6,95 % di Tahun 2020 dari Tahun

2019 menjadi 72.050 jiwa. Tetapi pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 69.700 jiwa dan terus menurun sampai tahun 2023 menjadi 68.690 jiwa.

2.1.5 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada saat penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam proses pemutakhiran dan masih dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri, sehingga data struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis yang digunakan mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
- c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;

- d. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru, Payung, dan Selat Nasik.


Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan di mana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.3 Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta

dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
A	Pelabuhan Utama	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	Pelabuhan Pengumpul	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	Pelabuhan Pengumpan	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kalian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
D	Pelabuhan Khusus (Wisata)	
1	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

c. Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul (*hub*); dan b) bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan

pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 492.359 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 357.143 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.350.582.502 KWh (Babel Dalam Angka, 2021).



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.4 Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya.

Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010-2030 – KVA

Wilayah		2010	2015	2020	2025	2030
A. Pulau Bangka						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
Jumlah		477.159	507.309	553.487	603.875	654.842
B. Pulau Belitung						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
Jumlah		146.283	152.588	161.327	170.566	181.919
Jumlah Total		623.442	659.897	714.814	774.441	836.761

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA pada tahun 2010 sebanyak 623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik 2010-2030- KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026

Gambar 2.5 Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Tabel 2.9 Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa	Desa Berlistrik PLN	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	66	66	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Bangka Belitung		381	381	100

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Tabel 2.10 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Jenis Energi Baru Dan Terbarukan (Ebt)	Potensi
1	Energi Surya	220 MW
2	Biomassa	72,45 MW
3	Energi Angin	1,67 MW
4	Energi Air	-
5	Energi Biogas POME	9,4 MW
6	Energi Biodiesel	5 MW

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT. PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2019 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.

3. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

- a. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
- b. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
- c. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
- b. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
- c. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan penambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

Wilayah		2010	2015	2020	2025	2030
A. Pulau Bangka						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	Jumlah	112.683	124.942	136.315	148.724	158.861
B. Pulau Belitung						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	Jumlah	33.451	34.830	36.825	38.934	40.986
	Kep. Bangka Belitung	146.134	159.772	173.140	187.658	199.847

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telepon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

4. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air


Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;
- b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
- d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai

5. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.6 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) Hutan lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, di mana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (39.306 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) Kawasan perlindungan setempat

a) **Sempadan Pantai.** Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar: Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau

Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

- b) Sempadan Sungai.** Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.
- c) Sempadan Kolong.** Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya

- a) Kawasan Cagar Alam.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.
- b) Taman Wisata Alam Laut.** Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.
- c) Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

- a) Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
- c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

b. Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 30 huruf (a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tersebar di seluruh Kabupaten meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 ha (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.884 ha (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 84.990 ha (delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.154 ha (seratus enam ribu seratus lima puluh empat hektar);

- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.377 ha (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 57.638 ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan hektar)



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026


Gambar 2.7 Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
- b. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
- d. Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.8 Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, rotan, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain

hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Juru Seberang dan HKM Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai Geopark Nasional.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka Belitung karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha)

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Lahan Pertanian	1,124,286	1,186,652	1,174,938	1,173,412
1. Lahan Sawah	15,719	22,771	25,058	25,093
<i>a. Irigasi</i>	3,090	4,602	4,234	4,966
<i>b. Tadah Hujan</i>	12,136	16,397	17,878	17,181
<i>c. Rawa Pasang Surut</i>	18	270	390	390
<i>d. Rawa Lebak</i>	475	1,502	2,556	2,556
2. Lahan Bukan Sawah	1,108,567	1,163,881	1,149,880	1,148,319
<i>a. Tegalan</i>	113,105	117,376	99,038	97,930
<i>b. Ladang</i>	30,348	28,147	27,435	30,416
<i>c. Perkebunan</i>	441,152	367,848	391,064	394,408
<i>d. Hutan Rakyat</i>	47,753	42,637	43,315	43,661
<i>e. Padang Pengembalaan</i>	1,815	2,263	3,232	3,232
<i>f. Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)</i>	76,588	67,415	55,987	59,174
<i>g. Lain-Lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)</i>	397,806	538,195	529,810	519,497
Lahan Bukan Pertanian	517,741	455,762	489,080	490,607
a. Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll	517,741	455,762	489,080	490,607
JUMLAH	1,642,027	1,642,414	1,664,019	1,664,018

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Selanjutnya, merujuk Penggunaan Lahan di tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan pertanian dengan rincian kawasan Pertanian Lahan Kering (56.855,22 Ha), Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas (544.496,27 Ha), perkebunan seluas (253.359,81 Ha) dan sawah (4.705,22 Ha).

Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) seluas 903.450 Ha (Sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh hektar), terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga hektar);
- b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas hektar);
- c. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar); dan
- d. Kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha (sepuluh ribu seratus dua hektar).

Pasal 31 ayat (2) Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha (lima puluh tiga ribu seratus enam belas hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Perkebunan Besar meliputi:
 1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha (tiga puluh ribu delapan ratus delapan hektar);
 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh hektar);
 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan hektar);
 4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
 5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha (tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh hektar); dan
 6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektar).
- b. Perkebunan Rakyat meliputi:
 1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha (empat puluh ribu seratus dua puluh hektar);
 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar);

3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh hektar);
4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam hektar);
5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat hektar); dan
6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha (delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha (tujuh ratus sembilan puluh satu hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha (lima ratus enam puluh enam hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha (empat ratus enam puluh tujuh hektar);
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektar); dan
- g. Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha (delapan puluh hektar).

Saat ini, fungsi strategis lahan pertanian secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat.

3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); PPN Sungailiat; PPN Tanjung Pandan; Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI); PPI Kurau; PPI Manggar; PPI Sungai Selan; PPI Sadai; PPI Selat Nasik; dan PPI Gantung.

Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah Provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Ekstusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

- a. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
 1. PPN Sungailiat; dan
 2. PPN Tanjungpandan.
- b. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
 1. PPI Bangka Kota;
 2. PPI Permis;
 3. PPI Pulau Pongok;
 4. PPI Batubetumpang;
 5. PPI TanjungSangkar;
 6. PPI Ketapang;
 7. PPI Batu DindingBelinyu;
 8. PPI Kurau;
 9. PPI Manggar;
 10. PPI Mentok;
 11. PPI BatuBeriga;
 12. PPI Sadai;
 13. PPI Selat Nasik;
 14. PPI Pulau Seliu;
 15. PPI Sungai Selan;

16. PPI Tanjung Binga;
17. PPI Toboali;
18. PPI Selendang; dan
19. PPI Dendang.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan :

- a. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha (lima hektar);
- b. Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha (tujuhkom lima hektar); dan
- c. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha (lima belas hektar).

Sebagai provinsi kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km² atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Potensi perikanan tangkap sebesar 1.059.000 ton sedangkan perikanan budi daya memiliki potensi sebesar 1.316.000 ton. Meskipun demikian potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal *Trawl* yang penggunaannya sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan nelayan lainnya; masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka Belitung; kebutuhan benih untuk kegiatan budi daya sebagian besar masih didapatkan dari luar Bangka Belitung; dan pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budi daya masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya permodalan untuk melakukan kegiatan usaha.

Selain dari pada itu terdapat potensi pada kawasan konservasi yang dikelola baru mencapai 447.785,25 ha meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Tahun 2017; a). Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. Nomor SK 52/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan. b). Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status pencadangan.
2. Tahun 2018; Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka 188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.

3. Tahun 2019; Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung 188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Reviu Pencadangan). Status masih dalam proses penetapan.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di wilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Potensi pertambangan sebagaimana tabel di bawah ini:


DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 2.13 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Tipe	Potensi Sumber Daya dan Cadangan					
			Timah	Bauksit	Monasit	Xenotim	Diabas	Titan Plaser
1	Logam	Sumber daya	2.564.388,929		181.735,62	20.734,223		515.188,8
		Cadangan	2.068.069,829	868.000	3.311	0,058		562
2	Biji	Sumber daya	9.970.982.968		6.384.384.512	970.843.849		6.869.184
		Cadangan	2.010.642.708,109	3.100.000	1.084	0,089		
			Titan Plaser	Besi Primer	Seng	Timbal	Perak	
1	Logam	Sumber daya	515.188,8	18.524.967,611	1.679.138	1.027.076	1.531,67	
		Cadangan	562	14,781				
2	Biji	Sumber daya	6.869.184	36.629.375,54	25.610.000	25.610.000	25.610.000	
		Cadangan		328.465,96				

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.9 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah biji timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul biji monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton.

Kawasan peruntukan pertambangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha (empat ratus ribu hektar) didalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 62.700Ha (enam puluh dua ribu tujuh ratus hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 79.900 Ha (tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 55.800 Ha (lima puluh lima ribu delapan ratus hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 125.700 Ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 29.900 Ha (dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 46.000 Ha (empat puluh enam ribu hektar).
 - 1) Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada ayat (1), dapat berkurang sesuai dengan perkembangan keadaan.
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WIP;
 - b) Tidak dilakukan di kawasan hutan;
 - c) Tidak dilakukan di sempa dan pantai, sungai, dan jalan;
 - d) Penambangan tidak menggunakan alat berat;

- e) Pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - f) Tidak dilakukan di kawasan terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemerintah dapat menetapkan wilayah pencadangan Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Potensi Sumber Daya dan Cadangan	Potensi
1	Kaolin	Sumber Daya	376.687.532
		Cadangan	5.990.630
2	Pasir kuarsa	Sumber Daya	690.424.868
		Cadangan	18.389.856
3	Diabas	Sumber Daya	
		Cadangan	
4	Granit	Sumber Daya	528.553.883
		Cadangan	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 34 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri yang meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
- c. Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkalpinang;

- e. Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan peruntukan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 2.15 Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
1	Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang (Ketapang)	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030	± 440	Pemkot Pangkalpinang
2	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka Barat (Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian)	Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034	± 1.414	Pemkab Bangka Barat
3	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka (Jelitik, Sungailiat)	Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034	± 253	Pemkab Bangka
4	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Selatan (Sadai)	Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034	± 3.086	Pemkab Bangka Selatan
5	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Belitung (Suge)	Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034	± 1.414	Pemkab Belitung
6	Kawasan industri Kabupaten Belitung Timur (Air Kelik)	Perda Kab. Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Beltim 2014-2034	± 1.532	Pemkab Beltim
7	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Tengah (Tanjung Berikat-Lubuk Besar)	Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	± 7.019	Pemkab Bangka Tengah
	Total Luas Kawasan		± 15.158	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026


6) Kawasan peruntukan pariwisata

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah: memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki 81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW, Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal Pinang 25 DTW.

Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas: Wisata alam; Wisata budaya; dan Wisata buatan.

- a. Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
 - 2) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
 - 3) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - 4) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
 - 5) Taman wisata laut;
 - 6) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - 7) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
 - b. Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
 - 3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
 - 4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;
 - 5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - 6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota.
 - c. Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.
-



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.10 Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


7) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 59.188 Ha (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan hektar), meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (hinterland dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi kawasan pertahanan keamanan berada di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.11 Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
- 1) Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
 - 2) Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
 - 4) Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
 - 5) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
 - 6) Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
 - 7) Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - 8) Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
 - 9) Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
 - 10) Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
 - 11) Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
 - 12) Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
 - 13) Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
 - 14) Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
 - 15) Kawasan lintas timur Pulau Bangka.
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

2.1.6 PERUBAHAN IKLIM DAN KETANGGUHAN BENCANA

Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa perubahan iklim saat ini bukan terjadi karena siklus alamiah semata, namun juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia modern yang serba kompleks. Salah satu hasil aktivitas manusia yang mempengaruhi perubahan iklim adalah produksi emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca yang dianggap berkontribusi besar terhadap perubahan iklim di antaranya adalah gas metana (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂). Penggunaan mesin, kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, industri, energi untuk bangunan, pembukaan lahan dan penebangan hutan berkontribusi melepaskan CO₂ dengan sangat besar, demikian pula penampungan tinja manusia, tempat pembuangan sampah, praktek pertanian dan peternakan merupakan penghasil emisi CH₄ yang besar.

Hasil aktivitas manusia yang tidak dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik serta cenderung berlebih berdampak pada perubahan iklim secara ekstrim yaitu berupa pemanasan global bumi dengan meningkatnya suhu bumi dan sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia seperti curah hujan yang tidak menentu, kemarau panjang, banjir, kerusakan habitat, terganggunya ekosistem lingkungan, menurunnya kualitas kesehatan makhluk hidup, minimnya ketersediaan air dan rendahnya kualitas air bersih, ketidakcukupan pangan karena terganggunya sistem bercocok tanam, dan risiko bencana ikutan lainnya telah dirasakan secara nyata pada kehidupan.

Ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana yang ditimbulkannya juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kerentanan masing-masing manusia. Penguasaan atas sumber daya atau minimnya sumber daya yang dapat dikelola mempengaruhi kapasitas dan kerentanan. Kelompok dengan kerentanan yang sangat tinggi di antaranya adalah masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan balita, serta masyarakat yang tanpa pilihan harus tinggal di daerah yang rawan risiko bencana dari dampak perubahan iklim.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.16 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
1	Bangka	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
2	Bangka Tengah	Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla
3	Bangka Selatan	Puting Beliung Dan Karhutla
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung, Karhutla

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggung (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggung (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan
3. Kawasan rawan karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggung, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggiang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).



Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 - 2026

Gambar 2.13 Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai panduan dalam menyusun berbagai strategi dan program guna meningkatkan ketahanan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

Terdapat dua (2) tindakan penting dalam mengatasi perubahan iklim, yaitu adaptasi dan mitigasi. Adaptasi didefinisikan sebagai usaha alam atau manusia menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah atau mungkin terjadi. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana perubahan iklim. Bisa dikatakan, mitigasi adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

Berdasarkan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perubahan iklim berdampak sangat luas pada aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan. Identifikasi target wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui proses audiensi dan diskusi dengan perangkat daerah. Berdasarkan kompilasi data bencana tahun 2020 – 2022, tiga jenis bencana

yang mendominasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya yaitu banjir, angin kencang, dan kekeringan (BNPB, 2024). Bencana tersebut berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti kesehatan, pertanian, pesisir dan kelautan, ekosistem dan sumber daya air. Dari hasil identifikasi permasalahan dampak, perencanaan aksi perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada penanganan dampak bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan kekeringan, serta dihubungkan dengan kesehatan sensitif iklim seperti DBD, malaria, diare, dan ISPA.

Tabel 2.17 Identifikasi Permasalahan Terkait Dampak Perubahan Iklim

Sektor	Dampak/Permasalahan
Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Banjir sering terjadi di wilayah Kota Pangkal Pinang Kekeringan merata terjadi hampir di semua wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperparah dengan adanya fenomena El Nino Angin kencang menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Bangka Tengah
Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Gagal panen akibat kekeringan dampak dari fenomena El Nino dan bencana banjir Kegagalan puso atau kondisi sawah yang tidak menghasilkan (tidak berproduksi) Puso dan gagal panen mengancam ketahanan pangan masyarakat
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kasus penyakit DBD, diare, malaria pneumonia pada balita Beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan zona hitam DBD
Pesisir dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Pergeseran garis pantai akibat abrasi menyebabkan kerusakan jalan dan infrastruktur (pantai Asmara, Kabupaten Bangka Barat) Abrasi di Pulau Semujur menyebabkan luas pulau berkurang Gelombang tinggi menyebabkan nelayan berhenti melaut, menyebabkan penurunan jumlah produksi ikan Banjir ROB menyebabkan kerusakan lahan di pesisir, terjadi di Desa Muara Kintap, Desa Kuala Lupak, Desa Sei Telan Muara, Desa Tabunganen Pemurus dan Tanggul Rejo Coral Bleaching terjadi di perairan Pulau Bebuar
Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Taman Nasional gunung Maras, Taman Wisata Alam Jering Menduyung dan lahan masyarakat Kerusakan alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih di dominasi akibat pertambangan

Sumber : Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Identifikasi pilihan aksi adaptasi disusun berdasarkan penilaian kerentanan risiko dan dampak perubahan iklim, melalui evaluasi faktor berkontribusi terhadap komponen-komponen penyusun risiko. Indikator yang melewati ambang batas yang telah disepakati, akan menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi aksi adaptasi.

Selain mempertimbangkan indikator berkontribusi, rekomendasi aksi adaptasi juga memperhatikan 8 strategi dalam Roadmap NDC Adaptasi. Daftar pilihan aksi yang terbentuk untuk mengatasi bahaya seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang dapat berupa pengembangan Early Warning System, rehabilitasi infrastruktur pencegahan bencana, penyuluhan dan pencegahan bencana kepada masyarakat, dan pengembangan sarana prasarana penunjang air bersih. Pilihan aksi yang direkomendasikan untuk sektor penyakit lebih diutamakan pada peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan pusat-pusat kesehatan skala mikro di kawasan pemukiman seperti posyandu dan posbindu, edukasi dini tentang dampak perubahan iklim bagi kesehatan, serta program pemberantasan sarang nyamuk untuk penyakit vektor seperti malaria dan DBD. Dalam pelaksanaannya, potensi pihak pelaksana seperti Dinas Kesehatan, DPKP, BMKG, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Bappeda, Dinas PUPRPRKP, BPBD, DLHK, DESDM dan lainnya diharapkan dapat berkontribusi tinggi pada setiap pilihan aksi adaptasi.

Penentuan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim ditentukan berdasarkan hasil kajian kerentanan dan risiko. Penetapan prioritas aksi adaptasi disesuaikan dengan penanganan masalah pembangunan dan perubahan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Enam faktor yang menjadi pertimbangan dalam prioritisasi aksi antara lain, 1) biaya, 2) kendala, 3) manfaat, 4) skala urgensi, 5) kesesuaian dengan program pembangunan, dan 6) periode manfaat. Penilaian hubungan antara aksi adaptasi dengan aspek yang dipertimbangkan akan menghasilkan pengelompokan aksi yang sangat prioritas (merah) hingga sangat kurang prioritas (hijau gelap). Rekomendasi aksi lengkap dapat dilihat di Lampiran 3. Pilihan aksi yang bersifat Sangat Prioritas dan Prioritas (merah dan orange) seperti Rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan harus disegerakan pelaksanaannya dengan jangka waktu yang mendesak (0-2 tahun). Selain mempertimbangkan indikator berkontribusi, rekomendasi aksi adaptasi juga memperhatikan 8 strategi dalam Roadmap NDC Adaptasi, antara lain:

1. Penguatan instrumen kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
 2. Pengintegrasian ke dalam perencanaan pembangunan dan mekanisme keuangan
 3. Peningkatan literasi iklim tentang kerentanan dan risiko
 4. Pendekatan berbasis lanskap untuk pemahaman komprehensif
 5. Penguatan kapasitas lokal pada praktik terbaik
 6. Peningkatan manajemen pengetahuan
 7. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan
 8. Penerapan teknologi adaptif
-

Implementasi dari rekomendasi aksi bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kondisi wilayah, misalnya Penguatan kelembagaan koperasi dan kelompok masyarakat terhadap bahaya perubahan iklim dapat diawali dengan sosialisasi dan penyuluhan. Hal tersebut dapat disampaikan kepada penduduk lokal dan pemangku kepentingan lintas sektor. Dalam pelaksanaan penentuan prioritas aksi iklim ini juga perlu mempertimbangkan manfaat yang akan diterima oleh kelompok rentan dan masyarakat setempat. Pihak pelaksana yang bertanggung jawab diharapkan dapat mengintervensi lokasi-lokasi prioritas melalui rekomendasi aksi yang telah ditetapkan.

Berikut rekomendasi aksi adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 2.18 Rekomendasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Bahaya	Dampak	Rekomendasi Aksi	Rekomendasi Lokasi	Potensi Pihak Pelaksana
1.	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Kegagalan panen akibat serangan hama/penyakit pertanian - Fasilitas umum dan rumah terdampak (Bimtek, BPBD) - Menurunnya industri kecil dan mikro (Bimtek) dan Penurunan pendapatan (BPBD) 	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya unggulan wilayah (Ekowisata berbasis alam dan budaya, pertanian lada)	Seluruh Wilayah Bangka Belitung	Dinas UMKM
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung	Bappeda, Dinas PUPRPRKP
			Penguatan kelembagaan koperasi dan kelompok masyarakat terhadap bahaya perubahan iklim	Seluruh Wilayah Bangka Belitung	Dinas KUKM
2.	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pasokan air dan terjadi retakan tanah akibat kekeringan - Gagal panen akibat kekeringan dampak dari fenomena El Nino dan bencana banjir - Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Taman Nasional Gunung Maras, Taman Wisata Alam Jering Menduyung, dan lahan masyarakat 	Pengembangan Early Warning Sistem untuk kekeringan dan kebakaran hutan	Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat	BMKG, BPBD
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	- Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat - Kec. Sungailiat, Kab. Bangka	Bappeda, Dinas PUPRPRKP
			Konservasi air dengan pembuatan lubang infiltrasi dan wilayah terbuka berbasis informasi perubahan iklim	Kota Pangkal Pinang	Dinas PUPRPRKP
			Penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	Kab. Bangka dan Kab. Bangka Barat	DLHK, BPBD
3.	Angin Kencang	<ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran garis pantai akibat abrasi menyebabkan kerusakan jalan dan infrastruktur - Fasilitas umum, peternakan, pertanian, dan rumah terdampak - Pohon tumbang mengganggu akses jalan umum - Kelangkaan bahan bakar - Gelombang tinggi menyebabkan nelayan berhenti melaut - Penurunan jumlah produksi ikan 	Pembatasan dan pengaturan pembangunan permukiman di kawasan pesisir, dan kepulauan	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung	Bappeda
			Menanam tanaman penahan angin berbasis informasi kesesuaian iklim dan biofisik wilayah	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung	DLHK, BPBD
			Penggunaan peralatan elektronik ramah lingkungan pada perkantoran	Kota Pangkal Pinang	DESDM

Lanjutan Tabel 2.18

No.	Bahaya	Dampak	Rekomendasi Aksi	Rekomendasi Lokasi	Potensi Pihak Pelaksana
4.	Penyakit Sensitif Iklim	Peningkatan kasus penyakit DBD, Malaria, Diare, Pneumonia yang menyebabkan: - Tidak bisa beraktivitas - Menurunnya tingkat kesehatan - Tingkat kemiskinan meningkat	Program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung	Dinkes
			Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan	Seluruh Wilayah Bangka Belitung	Dinkes
			Pembangunan pusat-pusat kesehatan skala mikro di kawasan permukiman (posyandu, posbindu, dll)	Seluruh Wilayah Bangka Belitung	Dinkes
			Edukasi dini tentang dampak perubahan iklim bagi kesehatan	Seluruh Wilayah Bangka Belitung	Dinkes

Sumber : Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

2.2 TARGET DAN CAPAIAN AKSES PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki target akses pembangunan sanitasi sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2025 – 2029 dan telah bersinergi dengan target pembanguan sanitasi nasional. Adapun target pembangunan sanitasi (persampahan dan air limbah domestik) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19 Capaian dan Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program Pembangunan Sanitasi	Capaian Prov. Kep. Bangka Belitung 2023 (%)	Target Provinsi Kep. Bangka Belitung 2029 (%)	Target RPJMN 2029 (%)
1.	Akses Sanitasi Layak	93,21	90,30	100,00
2.	Akses Sanitasi Aman	6,12	20,00	30,00
3.	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	1,85	0,00	0,00
4.	Akses Penanganan Sampah	51,45	83,00	80,00
5.	Akses Pengurangan Sampah	1,79	17,00	20,00

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Berdasarkan data di atas, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk akses anitasi layak tahun 2023 adalah 93,21%, akses sanitasi aman 6,12% dan BABS terbuka 1,85%. Dengan capaian sanitasi aman hingga akhir 2023 sebesar 6,12%, artinya masih terdapat gap/ketertinggalan sebesar 13,88% terhadap target Provinsi yang harus dikejar sampai tahun 2029. Sedangkan capaian penanganan sampah tahun 2023 adalah 51,45%, dan pengurangan sampah 1,79%, di mana masih terdapat gap yang cukup besar untuk dipenuhi di tahun 2029.

2.3 PROFIL PENGELOLAAN SANITASI

Gambaran pengelolaan sanitasi kabupaten/kota menggambarkan keberadaan infrastruktur sanitasi terutama infrastruktur yang terkait dengan dampaknya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta perlindungan lingkungan, serta perencanaan formal daerah yang telah ada terkait pengembangan sanitasi, serta besaran pendanaan pembangunan sanitasi yang dialokasikan di masing-masing wilayah. Profil ini memberikan gambaran mengenai kriteria tingkat pengelolaan sanitasi mulai dari kriteria Sangat Rendah hingga Baik yang berlaku untuk masing- masing kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel berikut memberikan informasi mengenai asumsi dan kriteria profil pengelolaan sanitasi serta skala indeks yang menjadi acuannya.

Tabel 2.20 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Analisis Profil Sanitasi Provinsi

No	Parameter	Nilai	Satuan	Keterangan
1.	Timbulan sampah	0,7	Kg/org/hari	Mengacu pada Standar timbulan sampah berdasarkan panduan Jakstrada adalah 0,7 kg/orang/hari atau disesuaikan dengan acuan masing-masing kabupaten/kota;
2.	Konsumsi air bersih	60	L/org/hari	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 Tentang SPM adalah 60 liter/orang/hari;
3.	Prosentase air limbah dari air bersih	80	%	Berkisar antara 60% - 80% dari konsumsi air bersih (Metcalf and Eddy, 2002);
4.	Prosentase <i>greywater</i> dari air limbah	75	%	Berkisar antara 60% - 75% dari total produksi air limbah (Gulyas, et.al, 2004);
5.	Tinggi desain timbunan di TPA	15	m	Rata-rata berkisar antara 10 - 20
6.	Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPS, 2024)	1,31 %	% per thn	Rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi atau disesuaikan dengan acuan masing-masing kabupaten/kota;
7.	Tahun penulisan <i>Roadmap</i>	2024		Tahun disusunnya <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi;
8.	Periode perencanaan	5	tahun	Periode perencanaan dari dokumen <i>Roadmap</i> Provinsi.

Sumber : Instrumen *Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)*, 2024

Berdasarkan tabel di atas, periode perencanaan Dokumen *Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah 5 (lima) dengan pelaksanaan penyusunan di tahun 2024. Kemudian asumsi dasar yang digunakan terdiri dari beberapa parameter yaitu : timbulan sampah, konsumsi air bersih, prosentase air limbah dari air bersih, prosentase *greywater* dari air limbah, tinggi desain timbunan di TPA, dan pertumbuhan penduduk provinsi.

Untuk parameter timbulan sampah, mengacu pada pada Standar timbulan sampah berdasarkan panduan Jakstrada adalah 0,7 kg/orang/hari, dengan tinggi desain timbunan sampah di TPA rata-rata berkisar antara 10-20 meter. Sedangkan untuk parameter konsumsi air bersih mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 60 liter/orang/hari, prosentase air limbah dari air bersih berkisar antara 60%-80% (Metcalf and Eddy, 2002) dan prosentase *greywater* dari air limbah berkisar antara 60% - 75% dari total produksi air limbah (Gulyas, et.al, 2004). Untuk pertumbuhan penduduk provinsi tahun 2020-2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1,31%.

Proses analisis untuk menentukan kriteria penilaian dilakukan untuk masing- masing kabupaten/kota berdasarkan berbagai data baik data sekunder maupun data primer yang bersumber baik dari dokumen provinsi maupun dokumen kabupaten/kota juga informasi langsung yang diperoleh dari staf OPD teknis. Adapun kriteria profil pengelolaan sanitasi dan skala indeks yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21 Kriteria Nilai Profil Pengelolaan Sanitasi dan Skala Indeks yang Digunakan

Kriteria Profil	Skala indeks
Baik	>75%
Sedang	51% - 75%
Rendah	26% - 50%
Sangat Rendah	00% - 25%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Profil pengelolaan sanitasi akan memberikan informasi terkait gambaran umum pengelolaan sanitasi di tingkat provinsi yang berasal dari rata-rata tingkat pengelolaan sanitasi kabupaten/kota serta pengelolaan masing-masing komponen sanitasi untuk setiap kabupaten/kota. Hasilnya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas provinsi dalam pengembangan komponen sanitasi maupun untuk memberikan pedoman dan arah dukungan provinsi dalam pembangunan sanitasi di kabupaten/kota.

2.3.1 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri dari sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan industri dan lainnya, dan sampah spesifik yang biasanya mengandung bahan berbahaya.

Beberapa masalah dalam pengelolaan sampah, di antaranya:

1. Jumlah sampah yang dihasilkan di terus bertambah setiap tahun, karena adanya penambahan penduduk.
2. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tersedia terbatas, dan daya tampungnya juga terbatas.
3. Pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, dan pengelolaan TPA belum dilakukan dengan sistem yang tepat.

4. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah masih minim.
5. Anggaran untuk pengelolaan sampah masih kurang.
6. Infrastruktur untuk mengelola sampah, seperti fasilitas pemrosesan dan sistem pengumpulan, belum memadai

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 berjumlah 1.531.500 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 1,31%. Jumlah penduduk yang tergolong banyak ini dapat menjadi penyebab salah satu menumpuknya sampah karena setiap kegiatan penduduk pasti ada yang namanya mengeluarkan sampah. Peningkatan jumlah penduduk ini juga mempengaruhi produksi sampah yang meningkat. Jumlah sampah yang meningkat ini dapat membahayakan lingkungan sekitar dan untuk itu harus segera dilakukan penanganan dan pengelolaan lingkungan

Hasil analisis instrumen RSP yang menggambarkan kondisi pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 didapatkan hasil seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Tabel Ringkasan Profil Pengelolaan Sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi	
		Sampah	Sampah (perkotaan)
1.	Kabupaten Bangka	55%	53%
2.	Kabupaten Belitung	48%	51%
3.	Kabupaten Bangka Barat	39%	42%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	41%	41%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	50%	55%
6.	Kabupaten Belitung Timur	53%	54%
7.	Kota Pangkal Pinang	42%	39%
Rata-rata		47%	48%


Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Nilai rata-rata Indeks Profil Sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 46% atau termasuk indeks profil dengan kategori Rendah untuk pengelolaan sampah skala perkotaan, dan dengan indeks profil 47% atau termasuk kategori Rendah untuk Profil Sanitasi pengelolaan sampah seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Kriteria ini dihasilkan dari analisis rinci berdasarkan empat (4) indikator pengelolaan utama yaitu: (i) regulasi, (ii) kelembagaan, (iii) infrastruktur eksisting (iv) perilaku masyarakat dan (v) pendanaan sanitasi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan merupakan 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai indeks profil pengelolaan sampah skala perkotaan tertinggi masing-masing dengan nilai indeks 53%, sedangkan Kota Pangkal Pinang dengan nilai indeks profil pengelolaan sampah skala perkotaan terendah yaitu 39%. Sedangkan untuk pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, Kabupaten Bangka dengan indeks profil pengelolaan sampah tertinggi yaitu 55% dan Kabupaten Bangka Barat 39%.

Hasil indeks kinerja pengelolaan sampah di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta nilai indeks pengelolaan sampah sebagai berikut.


DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Gambar 2.14 Peta Profil Pengelolaan Sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Gambar 2.15 Peta Profil Pengelolaan Sampah Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dan secara rinci, hasil analisis Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Nilai Rinci Pengelolaan Persampahan (Perkotaan dan Perdesaan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nilai Profil	Regulasi	Kelembagaan	Infrastruktur Eksisting						Perilaku Masyarakat	Pendanaan	
				TPA	TPST/ PDU	Bank Sampah Induk/Unit	TPS3R	Sektor Informal	Angkutan			
1	Kabupaten Bangka	55%	80%	35%	53%	0%	33%	33%	0%	46%	100%	44%
2	Kabupaten Belitung	48%	80%	33%	13%	0%	33%	33%	33%	15%	100%	33%
3	Kabupaten Bangka Barat	39%	40%	29%	27%	0%	33%	33%	0%	30%	100%	22%
4	Kabupaten Bangka Tengah	41%	40%	31%	7%	0%	33%	33%	33%	10%	100%	33%
5	Kabupaten Bangka Selatan	50%	80%	22%	27%	33%	0%	33%	33%	15%	100%	44%
6	Kabupaten Belitung Timur	53%	80%	42%	53%	0%	33%	33%	0%	17%	100%	44%
7	Kota Pangkal Pinang	42%	40%	26%	20%	0%	33%	33%	0%	31%	100%	44%
Rata-rata		47%										

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Penjelasan mengenai penilaian kinerja setiap aspek dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Regulasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Aspek regulasi menjadi salah satu aspek dalam pengelolaan sampah di Kabupaten / Kota dan menjadi indikator dalam menentukan indeks profil persampahan. Dengan adanya regulasi ini bisa menjadi dasar hukum untuk membuat kebijakan turunan dan upaya percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Keberadaan aspek regulasi pengelolaan sampah berbentuk peraturan daerah (Perda) juga akan berimplikasi positif karena akan menjadi acuan yang jelas tentang pengelolaan sampah baik dalam hal penanganan sampah maupun pengurangan sampah di kabupaten/kota karena seyogyanya sebuah perda disusun selain berlandaskan hal-hal yang bersifat filosofis dan yuridis juga mengacu kepada landasan sosiologis yang lebih mempertimbangkan fakta-fakta empiris dengan segala dinamika yang terjadi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan indikasi penilaian dari aspek regulasi ini, menggunakan parameter sesuai dengan pada Tabel 2.9. Tabel tersebut memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota.

Tabel 2.24 Parameter Penilaian Indeks Aspek Regulasi Pengelolaan Sampah

Kode nilai	Parameter untuk Regulasi	Jml. Kab/kota	Prosentase
3,00	Perda tentang Pengelolaan Sampah, Perda tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, Perkada tentang Penanganan dan Pengurangan Sampah, dan Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK) semua tersedia	0	0%
2,00	Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda tentang Retribusi Pengelolaan Sampah tersedia, namun Perkada tentang Penanganan/Pengurangan/Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK) hanya tersedia sebagian	4	57%
1,00	Perda tentang Pengelolaan Sampah dan Perda tentang Retribusi Pengelolaan Sampah tidak tersedia atau hanya tersedia salah satu dan Perkada tentang Penanganan/Pengurangan/Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK) tidak tersedia atau hanya tersedia salah satu	3	43%
0,00	Tidak tersedia Perda tentang Pengelolaan Sampah, Perda tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, dan Perkada tentang Penanganan/Pengurangan/Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/Masterplan/SSK)	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.25 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Regulasi

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi
1.	Kabupaten Bangka	80%
2.	Kabupaten Belitung	80%
3.	Kabupaten Bangka Barat	40%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	40%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	80%
6.	Kabupaten Belitung Timur	80%
7.	Kota Pangkal Pinang	40%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Untuk indikator aspek regulasi secara umum hampir semua kabupaten/kota telah memiliki regulasi baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah seperti Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah tetapi belum memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai pengelolaan sampah.

Sementara untuk dokumen perencanaan teknis terkait persampahan, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki dokumen perencanaan teknis persampahan baik itu seperti Dokumen Kebijakan Strategis Daerah atau masterplan pengelolaan persampahan. Sedangkan dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota saat ini masih dalam tahap penyusunan.

2.3.1.2 Kelembagaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Kelembagaan pengelolaan sampah adalah organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di suatu daerah. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kelembagaan persampahan di daerah. Peraturan-peraturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yaitu antara lain:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2010, dalam rangka melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengelolaan Sampah, pemerintah kabupaten/ kota dapat membentuk lembaga pengelola sampah atau

membentuk BLU (Badan Layanan Umum) setingkat unit kerja pada perangkat daerah untuk mengelola sampah,

- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam lampiran I Permen PU No. 3 Tahun 2013 disebutkan bahwa kebutuhan pengembangan organisasi pengelola sampah secara umum harus didasarkan pada kompleksitas permasalahan persampahan yang dihadapi oleh pemerintah kota/kabupaten dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bentuk kelembagaan pengelola sampah tentu saja akan memengaruhi pelayanan persampahan di daerah. Di sisi lain, belum ada acuan baku bentuk lembaga pengelolaan sampah di daerah berdasarkan UU Pengelolaan Sampah. Di satu sisi beragamnya bentuk kelembagaan pengelola sampah tersebut menyulitkan pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat.

Pemilihan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam melayani pengelolaan sampah di suatu kabupaten/kota tentu saja harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, kapasitas dan sistem operasional yang akan diterapkan, lingkup tugas pokok dan fungsi yang harus ditangani.

Makin kompleks skala pelayanan sampah, tentunya diperlukan suatu organisasi kelembagaan pengelola sampah yang memadai untuk menjamin terlaksananya pola pelaksanaan pelayanan dan pengawasan yang baik, diperlukan pemisahan peran operator dan regulator.

Dalam pengelolaan sampah, keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah karena posisi masyarakat dalam hal ini yaitu sebagai penghasil sampah. Disamping itu Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksudkan antara lain dalam hal teknik operasional pengumpulan sampah dari mulai sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan atau tempat pemrosesan akhir, dan pendanaan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ini sebaiknya didasari oleh kesadaran diri, keyakinan, dan adanya kemauan atau niat, karena dengan apa yang mereka lakukan maka akan membawa pengaruh yang baik pula bagi kehidupan mereka. Peran serta atau partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan adanya proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Indikator yang menjadi penilaian pada aspek kelembagaan masyarakat pengelolaan sampah adalah keberadaan operator bank sampah dan TPS3R yang aktif dan beroperasi sesuai kondisi di masing-masing kabupaten/kota.

Selengkapnya data kelembagaan pengelola persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Kelembagaan Pengelola Persampahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator Bank Sampah		Operator TPS 3R	
			Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif
1.	Kabupaten Bangka	Seksi/Bidang Dinas	5	4	5	3
2.	Kabupaten Belitung	UPTD	8	4	7	1
3.	Kabupaten Bangka Barat	Seksi/Bidang Dinas	2	2	6	1
4.	Kabupaten Bangka Tengah	Seksi/Bidang Dinas	10	10	4	1
5.	Kabupaten Bangka Selatan	Seksi/Bidang Dinas	19	0	8	7
6.	Kabupaten Belitung Timur	Seksi/Bidang Dinas	3	2	2	2
7.	Kota Pangkal Pinang	Seksi/Bidang Dinas	5	4	4	1
Total			52	26	103	16

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Untuk penilaian indikator kelembagaan pengelolaan sampah terbagi 2 yaitu Kelembagaan Pemerintah dan Kelembagaan Masyarakat.

Tabel 2.27 Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Pemerintah Pengelolaan Sampah

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Pemerintah	Jml. Kab/kota	Prosentase
3,00	Operator Layanan Pengelolaan Sampah telah dikelola oleh BUMD	0	0%
2,00	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola Oleh BLUD	0	0%
1,00	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola oleh UPTD	1	14%
0,00	Operator Layanan Pengelolaan Sampah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	6	86%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.28 Parameter Penilaian Indeks Aspek Kelembagaan Masyarakat Pengelolaan Sampah

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	0	0%
2,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	2	29%
1,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	3	43%
0,00	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	2	29%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.29 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Kelembagaan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Pemerintah
1.	Kabupaten Bangka	35%
2.	Kabupaten Belitung	33%
3.	Kabupaten Bangka Barat	29%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	31%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	22%
6.	Kabupaten Belitung Timur	42%
7.	Kota Pangkal Pinang	26%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Dari 7 (tujuh) kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat hanya 1 (satu) kabupaten/kota yang sudah melakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota dengan bentuk kelembagaannya yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu Kabupaten Belitung. Sedangkan 6 (enam) kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang hingga saat ini pengelolaan sampahnya masih menjadi kewenangan dan tanggung jawab Seksi/Bidang pada OPD atau dinas teknis pengelola sampah di masing-masing kabupaten.

Sedangkan untuk kelembagaan masyarakat, dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya sudah memiliki kelembagaan masyarakat pengelola sampah mengelola bank sampah dan TPS3R walaupun tidak semua beroperasi secara optimal. Dari total

52 operator bank sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada hanya 26 yang aktif (50,00%), dan dari 36 operator TPS 3R hanya 16 unit (44,44%) saja yang aktif.

Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai kelembagaan tertinggi yaitu 42%, dengan jumlah operator bank sampah yang aktif 2 dari 3 operator yang ada dan jumlah operator TPS 3R yang aktif 2 dari 2 operator yang ada. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai kelembagaan sangat rendah yaitu 22%, dengan jumlah operator bank sampah yang aktif 0 dari 19 operator yang ada dan jumlah operator TPS 3R yang aktif 7 dari 8 operator yang ada.

Sementara Kabupaten Belitung meskipun kelembagaan pengelola sampah pemerintahannya sudah berada di bawah UPTD, tetapi nilai kelembagaan masyarakatnya masih rendah. Hal ini disebabkan karena dari 8 operator bank sampah yang ada hanya 4 operator saja yang aktif, dan dari 7 operator TPS 3R hanya 1 operator yang aktif.

2.3.1.3 Infrastruktur Eksisting Persampahan

Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur eksisting disini adalah infrastruktur yang terkait dengan teknis dan operasional layanan penanganan sampah dan layanan pengurangan sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah eksisting yang menjadi fokus penilaian yaitu: keberadaan dan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di masing-masing kabupaten/kota atau TPA regional, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk/Unit, TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Sektor Informal/para pelapak, dan prasarana angkutan/truk sampah. Selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

Pada saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki TPA Regional. TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkal Pinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada 1 (satu) di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 (satu) di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

Secara lengkap informasi TPA di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Informasi TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang Beroperasi (Unit)	Luas Efektif Tersedia di TPA (ha)	Luas Lahan Efektif Terpakai di TPA (ha)	Berat Sampah yang Masuk Ke TPA (ton/hari)	Berat Sampah yang Masuk Ke TPA dari Wilayah Perkotaan (ton/hari)	Sisa Lahan TPA (ha)	Kebutuhan Pembangunan TPA Baru	Sistem TPA Kabupaten/Kota yang Beroperasi
1.	Kabupaten Bangka	2	14,95	5,06	88,31	88,31	9,9	Ya	Semua Controlled landfill
2.	Kabupaten Belitung	1	1,2	1,20	50,0	50,0	0,0	Ya	Semua Open dumping
3.	Kabupaten Bangka Barat	1	2,69	1,50	20,4	20,4	1,2	Ya	Semua Controlled landfill
4.	Kabupaten Bangka Tengah	1	2,00	1,15	27,0	27,0	0,9	Ya	Semua Open dumping
5.	Kabupaten Bangka Selatan	1	1,30	0,50	10,0	10,0	0,8	Ya	Semua Controlled landfill
6.	Kabupaten Belitung Timur	1	0,80	0,80	33,4	33,4	0,0	Ya	Semua Controlled landfill
7.	Kota Pangkal Pinang	1	4,90	4,90	140	140	0,0	Ya	Semua Open dumping

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan data di atas, indikator layanan pengelolaan sampah hingga pemrosesan akhir sampah di TPA seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini sudah memiliki dan mengoperasikan TPA di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel dibawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupaten/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

Tabel 2.31 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur (Operasional TPA)

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur (Operasional TPA)	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Dilayani infrastruktur TPA dengan design sanitary landfill, dioperasikan mengikuti standar sanitary landfill, serta kapasitas TPA masih mencukupi (sisa umur TPA > 5 tahun) melayani lebih dari 80% timbulan sampah dan dikelola oleh BLUD/UPTD/Operator	0	0%
2	Dilayani infrastruktur TPA/TPA regional dengan design sanitary landfill, dioperasikan mengikuti standar controlled landfill, serta kapasitas TPA masih mencukupi (sisa umur TPA > 5 tahun) melayani lebih dari 80% timbulan sampah dan dikelola oleh SKPD	2	29%
1	Dilayani infrastruktur TPA/TPA regional yang dioperasikan secara open dumping	2	29%
0	Tidak dilayani oleh TPA/TPA regional	3	43%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.32 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPA

No	Kabupaten/Kota	Nilai TPA
1.	Kabupaten Bangka	53%
2.	Kabupaten Belitung	13%
3.	Kabupaten Bangka Barat	27%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	7%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	27%
6.	Kabupaten Belitung Timur	53%
7.	Kota Pangkal Pinang	20%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek infrastruktur TPA di atas, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur memiliki kinerja **Sedang** dengan nilai masing-masing 53%, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki kinerja **Rendah** dengan nilai masing-masing 27%. Sedangkan wilayah dengan kinerja infrastruktur TPA **Sangat Rendah** adalah Kota Pangkal Pinang (nilai kinerja 20%), Kabupaten Belitung (nilai kinerja 13%) dan Kabupaten Bangka Tengah (nilai kinerja 7%).

Kabupaten Bangka sebagai satu-satunya wilayah yang memiliki 2 (dua) TPA yaitu TPA Kenanga yang terdapat di Kecamatan Sungailiat yang dibangun pada tahun 2011 dan Kenangan beroperasi secara *controlled landfill*. Sedangkan TPA Belinyu yang terdapat di Kecamatan Belinyu yang dibangun pada tahun 2017 dan beroperasi secara *sanitary landfill*. Kabupaten/kota lainnya hanya memiliki 1 (satu) TPA di wilayah dengan sistem operasional secara *Controlled Landfill* seperti di Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang beroperasi dengan sistem Open Dumping.

Beberapa TPA sudah mengalami overload, terlihat dari luas lahan efektif yang sudah terpakai 100% seperti di Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang sehingga kebutuhan penambahan TPA baru dan TPA regional sangat diperlukan.

2. TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU (TPST)

Kegiatan pengelolaan sampah di TPST dengan unit utama pengomposan pada dasarnya bukanlah usaha yang berorientasi profit, tetapi lebih kepada upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan dan lebih menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Secara umum operasional TPST antara lain meliputi: penampungan sampah, pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, pendaur ulangan sampah non organik, pengolahan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengumpulan sampah residu untuk diangkut ke TPA sampah. Berdasarkan definisi tersebut maka peran dan fungsi TPST sangat penting karena yang dapat dilakukan di TPST sangatlah luas, meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, bahkan kegiatan pemrosesan akhirpun dapat dilakukan di TPST. Lokasi TPST bisa di sumber sampah dan bisa pula di lokasi TPA, sehingga kapasitasnya dapat kecil, sedang dan bahkan besar, tergantung dari ketersediaan lahan di lokasi TPST dan jumlah timbulan sampah yang akan diolah.

Dengan demikian kalau peran dan fungsi TPST bisa berjalan optimal sesuai harapan Undang-undang No. 18 Tahun 2008, maka beban TPA yang selama ini hampir menjadi satu-satunya tumpuan dalam hal penanganan sampah bisa menjadi lebih ringan, karena adanya timbulan sampah yang diolah di TPST sehingga volume sampah atau sisa sampah (residu) yang harus dibuang ke TPA menjadi berkurang.

Informasi mengenai TPST kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33 Informasi TPST Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk Dari Fasilitas yang Beroperasi	Timbulan Sampah Masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu dari Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)
1.	Kabupaten Bangka	0	0	0	0
2.	Kabupaten Belitung	0	0	0	0
3.	Kabupaten Bangka Barat	0	0	0	0
4.	Kabupaten Bangka Tengah	0	0	0	0
5.	Kabupaten Bangka Selatan	1	0,70	0,70	0,31
6.	Kabupaten Belitung Timur	0	0	0	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Tabel 2.34 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur TPST/PDU

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur TPST/PDU	Jml. Kab/kota	Prosentase
3,00	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani > 60% total penduduk dan dikelola oleh UPTD/KSM	0	0%
2,00	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani 30% - 60% total penduduk	1	14%
1,00	Kapasitas TPST/PDU mampu melayani <30% total penduduk	0	0%
0,00	Tidak ada TPST/PDU sama sekali	6	86%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.35 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPST/PDU

No	Kabupaten/Kota	Nilai TPST/PDU
1.	Kabupaten Bangka	0%
2.	Kabupaten Belitung	0%
3.	Kabupaten Bangka Barat	0%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	0%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	33%
6.	Kabupaten Belitung Timur	0%
7.	Kota Pangkal Pinang	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa TPST di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki TPST. Sedangkan kabupaten/kota lainnya belum

memiliki TPST sehingga perlu menjadi perhatian agar pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPA dapat dilaksanakan dengan baik.

3. BANK SAMPAH

Konsep bank sampah adalah merupakan suatu bentuk pengelolaan sampah permukiman yang menerapkan sistem penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat (bank sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu ditukarkan sejumlah uang. Pada prinsipnya sistem kerja bank sampah mengadopsi sistem bank pada umumnya. Bank Sampah ini hanya berbeda dalam bentuk tabungannya adalah sampah yang dikonversi menjadi tabungan uang. Bank Sampah menerima tabungan berupa sampah tetapi dapat kembali dalam bentuk uang sehingga mampu mengubah image sampah yang notabennya negatif menjelma menjadi barang bernilai ekonomis. Perubahan nilai dari sampah ini tidak lepas dari sistem kerja yang diterapkan bank sampah. Perubahan yang dilakukan bank sampah tidak semata karena faktor ekonomi tapi juga peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat lingkungannya. Aspek pemberdayaan sangat terlihat dalam proses kerja bank sampah.

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah disebutkan bahwa Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Apabila dilihat dari kapasitas dan cakupan layanannya bank sampah secara umum terbagi dua yaitu Bank Sampah Unit (BSU) yang pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya dan Bank Sampah Induk (BSI) yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Orientasi pelayanan bank sampah mencakup penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan maupun pengolahan) dan pengurangan sampah (pemanfaatan kembali Sampah).

Informasi mengenai Bank Sampah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Informasi Bank Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Timbulan Sampah Masuk Dari Wilayah Perkotaan Ke Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu (ton/hari)
1.	Kabupaten Bangka	4	3,12	3,12	0,20
2.	Kabupaten Belitung	4	0,09	0,09	0
3.	Kabupaten Bangka Barat	2	1,050	1,050	0,15
4.	Kabupaten Bangka Tengah	10	0,13	0,13	0
5.	Kabupaten Bangka Selatan	0	0	0	0
6.	Kabupaten Belitung Timur	2	0,29	0,29	0,24
7.	Kota Pangkal Pinang	4	0,5	0,5	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari kondisi bank sampah kabupaten/kota di atas, penilaian untuk infrastruktur bank sampah diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.37 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Bank Sampah

Kode nilai	Parameter untuk Bank Sampah	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	6	86%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
0	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	1	14%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.38 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Bank Sampah

No	Kabupaten/Kota	Nilai Bank Sampah
1.	Kabupaten Bangka	33%
2.	Kabupaten Belitung	33%
3.	Kabupaten Bangka Barat	33%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	33%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	0%
6.	Kabupaten Belitung Timur	33%
7.	Kota Pangkal Pinang	33%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek infrastruktur Bank Sampah di atas, Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki bank sampah dalam upaya pengurangan sampah, namun tidak semua beroperasi secara optimal. Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur dan

Kota Pangkal Pinang memiliki kinerja bank sampah **Rendah** dengan nilai masing-masing 33%. Dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki kinerja bank sampah **Sangat Rendah**, saat ini tidak ada bank sampah yang beroperasi.

4. TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE (TPS 3R)

TPS 3R adalah tempat pembuangan sampah dengan konsep untuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). TPS 3R berfungsi untuk melayani suatu kelompok masyarakat (termasuk di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah) yang terdiri dari minimal 400 rumah atau kepala keluarga. Penyelenggaraan TPS 3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan ditekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan maupun pengurangan. Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi: a. Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin b. Guna-ulang (*reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung c. Daur- ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Pengelola sampah di tingkat masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memerlukan peningkatan dalam hal jumlah fasilitas, efisiensi pengelolaan residu, serta cakupan layanan. Meskipun efisiensi di beberapa kabupaten sudah sangat baik, volume sampah yang ditangani dan cakupan layanan masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal. Informasi mengenai TPS 3R kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39 Informasi TPS 3R Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Timbulan Sampah Masuk Dari Wilayah Perkotaan Ke Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu (ton/hari)
1.	Kabupaten Bangka	3	2,49	2,49	1,31
2.	Kabupaten Belitung	1	0,29	0,29	0
3.	Kabupaten Bangka Barat	1	1,00	1,00	0,15
4.	Kabupaten Bangka Tengah	2	0,04	0,04	0
5.	Kabupaten Bangka Selatan	7	0,71	0,71	0,31
6.	Kabupaten Belitung Timur	2	0,77	0,77	0,76
7.	Kota Pangkal Pinang	1	0,015	0,015	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari kondisi TPS 3R kabupaten/kota di atas, penilaian untuk infrastruktur TPS 3R diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.40 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur TPS 3R

Kode nilai	Parameter untuk TPS 3R	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	7	100%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
0	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.41 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – TPS 3R

No	Kabupaten/Kota	Nilai TPS 3R
1.	Kabupaten Bangka	33%
2.	Kabupaten Belitung	33%
3.	Kabupaten Bangka Barat	33%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	33%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	33%
6.	Kabupaten Belitung Timur	33%
7.	Kota Pangkal Pinang	33%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Hingga saat ini, total TPS 3R di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat ada sebanyak 36 unit TPS 3R dengan jumlah yang beroperasi adalah 16 unit. Keberadaan TPS 3R paling banyak ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 8 unit dengan jumlah aktif 7 unit.

5. SEKTOR INFORMAL BIDANG PERSAMPAHAN

Istilah sektor informal umumnya digunakan untuk merujuk kepada sejumlah kegiatan ekonomi yang masih berskala kecil. Sektor informal di perkotaan dianggap sebagai sekelompok usaha berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu tahap perkembangan daripada dianggap sebagai sekelompok usaha yang berskala kecil dengan modal usaha dan pengelolaan (managerial) yang besar (Wirosardjono, 1985). Sektor informal yang dimaksud dalam laporan ini ialah pelapak/pengepul sampah atau pengusaha/perorangan yang bergerak dalam jual-beli barang bekas.

Pengepul sampah biasanya berperan sebagai perantara antara pemulung dan pabrik daur ulang. Pabrik daur ulang membutuhkan barang bekas/rongsokan jenis tertentu dalam volume yang besar dan stabil. Hal ini tidak bisa dipenuhi oleh pemulung karena volume rongsokan yang dikumpulkannya beragam, jumlah terbatas dan tidak tentu jumlahnya. Meskipun keberadaan sektor informal masih termasuk ilegal di Indonesia bahkan terkadang kehadiran sektor informal ini di beberapa lokasi cukup mengganggu estetika lingkungan sekitarnya karena tumpukan barang-barang bekasnya yang tidak tertata dengan baik bahkan adakalanya menimbulkan kesan kumuh dan kotor, namun pemerintah sangat menghargai kelompok ini dikarenakan sektor ini cukup mampu menyerap banyak tenaga kerja mandiri, karena sektor formal dianggap belum mampu memberi memberikan kesempatan kerja yang baik dan memadai. Kehadiran sektor informal juga cukup membantu dalam penanganan dan pengurangan masalah sampah di kabupaten/kota.

Barang-barang bekas yang dikumpulkan oleh para pelaku sektor informal ini tentu saja barang-barang yang cukup bernilai ekonomis karena rata-rata banyak juga diperlukan oleh beberapa industri tertentu seperti: besi dan logam/metal lainnya, kertas, plastik dan lain-lain.

Sektor informal di bidang persampahan yang telah bekerjasama dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Selengkapnya informasi terkait sektor informal di bidang persampahan yang telah bekerjasama dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42 Informasi Sektor Informal Bidang Persampahan yang Telah Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas yang Beroperasi	Sampah Masuk (Ton/Hari)	Timbulan Sampah Masuk Dari Wilayah Perkotaan Ke Fasilitas Yang Beroperasi (ton/hari)	Sampah Residu (ton/hari)
1.	Kabupaten Bangka	0	0	0	0
2.	Kabupaten Belitung	1	10,23	10,23	0
3.	Kabupaten Bangka Barat	0	0	0	0
4.	Kabupaten Bangka Tengah	10	1,95	1,95	0
5.	Kabupaten Bangka Selatan	1	0,32	0,32	0
6.	Kabupaten Belitung Timur	0	0	0	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Saat ini sektor informal yang bergerak dalam pengelolaan sampah sudah ada di 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 12 unit di Kabupaten Belitung (1 lokasi), Kabupaten Bangka Tengah (10 lokasi), dan Kabupaten Bangka Selatan (1 lokasi).

Dari kondisi sektor informal bidang persampahan kabupaten/kota di atas, penilaian untuk infrastruktur di sektor informal diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.43 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Sektor Informal Bidang Persampahan

Kode nilai	Parameter untuk Sektor Informal Bidang Persampahan	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 20% dari total timbulan sampah	3	43%
2	Berkontribusi kepada pengurangan sampah 10% - 20% dari total timbulan sampah	0	0%
1	Berkontribusi sampai dengan 10% dari total timbulan sampah	0	0%
0	Tidak ada kegiatan pengurangan sampah	4	57%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.44 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sektor Informal

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sektor Informal Bidang Persampahan
1.	Kabupaten Bangka	0%
2.	Kabupaten Belitung	33%
3.	Kabupaten Bangka Barat	0%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	33%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	33%
6.	Kabupaten Belitung Timur	0%
7.	Kota Pangkal Pinang	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek infrastruktur sektor informal persampahan di atas, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan telah bekerja sama dengan sektor informal di bidang persampahan namun kondisinya masih memiliki kinerja **Rendah**.

6. SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH

Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Pengangkutan sampah adalah sub-sistem yang bertujuan membawa sampah dari lokasi penampungan sementara atau dari sumber sampah secara langsung menuju tempat pemrosesan akhir, atau TPA. Pengangkutan sampah merupakan salah satu komponen penting dan membutuhkan perhitungan yang cukup teliti, dengan sasaran mengoptimalkan waktu angkut yang diperlukan dalam sistem tersebut, khususnya bila berhubungan dengan volume sampah yang cukup besar, kuantitas dan kualitas sarana angkutan, jarak titik pemindahan sampah, ritase angkutan, dan lain-lain. Termasuk kedalam kategori angkutan ini yaitu antara lain: pick up, dump truck, armroll, dan lain-lain.

Berbagai jenis armada digunakan untuk pengangkutan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi: *Pick Up, Dump Truck, Arm Roll Truck* dan *Compactor*. Selengkapny data jumlah armada pengangkutan sampah ke TPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45 Sistem Pengangkutan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Pick Up (Unit)	Dump Truck (Unit)	Arm Roll Truck (Unit)	Compactor	Jumlah Ritase Per Hari
1.	Kabupaten Bangka	20	16	3	0	3
2.	Kabupaten Belitung	7	8	7	0	1
3.	Kabupaten Bangka Barat	49	12	2	1	1
4.	Kabupaten Bangka Tengah	4	3	3	0	2
5.	Kabupaten Bangka Selatan	3	0	4	1	3
6.	Kabupaten Belitung Timur	2	10	6	0	1
7.	Kota Pangkal Pinang	2	20	6	0	2

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Secara umum 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas teknis yang bertanggung dalam pengelolaan sampah sudah memiliki dan mengoperasikan prasarana angkutan sampah sehingga penanganan sampah di kabupaten/kota bisa terselenggara dengan baik. Ketersediaan infrastruktur angkutan sampah di kabupaten/kota tentunya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Parameter penilaian untuk

infrastruktur angkutan antara lain memperhitungkan jenis, kuantitas dan kapasitas alat angkutan yang dioperasikan, kapasitas atau persentase layanan serta cakupan layanan kabupaten/kota.

Meskipun sudah dilengkapi dengan armada pengangkutan, tetapi masih perlu perbaikan dalam sistem pengangkutan sampah. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan jumlah armada sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan.

Dari kondisi armada pengangkutan sampah ke TPA kabupaten/kota di atas, penilaian untuk armada pengangkutan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.46 Parameter Penilaian Aspek Infrastruktur Pengangkutan

Kode nilai	Parameter untuk Infrastruktur Pengangkutan	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kapasitas angkut mencukupi (lebih besar dari 99%)	0	0%
2	Kapasitas angkut mencukupi 50% - 99%	0	0%
1	Kapasitas angkut <50%	7	100%
0	Tidak ada armada pengangkutan	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.47 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sistem Pengangkutan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem Pengangkutan
1.	Kabupaten Bangka	46%
2.	Kabupaten Belitung	15%
3.	Kabupaten Bangka Barat	30%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	10%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	15%
6.	Kabupaten Belitung Timur	17%
7.	Kota Pangkal Pinang	31%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek infrastruktur sistem pengangkutan di atas, wilayah dengan kinerja sistem pengangkutan **Rendah** yaitu Kabupaten Bangka (nilai kinerja 46%), Kota Pangkal Pinang (nilai kinerja 31%) dan Kabupaten Bangka Barat (nilai kinerja 30%). Sedangkan wilayah lainnya memiliki kinerja **Sangat Rendah**, yaitu Kabupaten Belitung Timur (nilai kinerja 17%), Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan (nilai kinerja masing-masing 15%) dan Kabupaten Bangka Tengah (nilai kinerja 10%).

2.3.1.4 Perilaku Masyarakat

Secara umum perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasannya. Semakin seseorang mengetahui atau memperoleh informasi lebih banyak mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, banyak mengetahui mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan maka akan semakin baik pula dalam mengelola sampah rumah yang ada sekitar rumahnya.

Menurut Azwar (2001) seseorang yang berpengetahuan baik tentang pengelolaan sampah diartikan sebagai pengetahuan yang terdiri dari pengertian sampah, jenis sampah, sumber sampah, faktor yang mempengaruhi produksi sampah, pengaruh sampah terhadap kesehatan, masyarakat dan lingkungan, syarat tempat sampah, kegiatan operasional pengelolaan sampah dan alat yang digunakan dalam pengelolaan sampah dan cara membuang sampah, maka mereka akan mempunyai perilaku baik pula.

Perilaku masyarakat yang memiliki persepsi yang keliru atau kurang memiliki pengetahuan yang cukup memadai dalam mengelola sampah rumah tangga yang baik hanya akan mengelola sampah dengan mengumpulkan dan langsung membuang ke tempat yang paling mudah dijangkau atau membiarkan saja selama beberapa waktu, sehingga gambaran perilaku seperti ini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan tempat tinggal maupun sekitarnya. Selain itu banyak masyarakat yang beranggapan ketika mereka membakar sampah, membuang sampah ke dalam parit atau drainase, dan membuang sampah di sungai permasalahan sampah di lingkungan rumah mereka dianggap selesai.

Pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui instansi terkait tentu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara atau meningkatkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat melalui perilaku yang diimplemetasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal ataupun informal/pelatihan di kalangan Masyarakat. Peningkatan pengetahuan juga dapat dilakukan secara informal dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, penyebaran media promosi kesehatan berupa poster dan selebaran. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah dimulai dengan sosialisasi dan pemahaman tentang penanggulangan masalah sampah. Walaupun sebagian masyarakat sudah mempunyai pengetahuan yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi masih ada juga diantaranya yang masih berperilaku kurang baik dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan adanya rasa malas dalam melakukan

pengelolaan yang baik dan benar misalnya dalam pemilahan sampah. Mereka merasa terlalu banyak membutuhkan tempat untuk melakukan pemilahan sampah dengan kondisi rumah yang tidak memungkinkan untuk meletakkan banyak tempat sampah. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan serta minat dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari lingkungan rumah tangga.

Penerapan promosi kesehatan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya melalui penerapan strategi yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Karena sanitasi lebih cenderung ke arah perubahan perilaku sehingga upaya yang dilakukan melalui pendekatan strategi promosi kesehatan.

Bentuk upaya lainnya adalah berupa advokasi yang bisa dilakukan dalam bentuk pendekatan, pendampingan dan menyampaikan suatu isu yang bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan pembangunan misalnya terwujudnya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan. Bentuk-bentuk upaya lainnya bisa melalui program-kegiatan sosialisasi, penyuluhan, konseling atau peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknik maupun pelatihan.

Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas teknis terkait sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka memelihara atau meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat monitoring-evaluasi dan pelatihan teknis.

Dari kondisi perilaku masyarakat terhadap persampahan di kabupaten/kota di atas, penilaian untuk perilaku masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.48 Parameter Penilaian Aspek Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	7	100%
2	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
1	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
0	Tidak terdapat kegiatan sama sekali terkait aspek kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi maupun kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.49 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Perilaku Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Nilai Perilaku Masyarakat
1.	Kabupaten Bangka	100%
2.	Kabupaten Belitung	100%
3.	Kabupaten Bangka Barat	100%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	100%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	100%
6.	Kabupaten Belitung Timur	100%
7.	Kota Pangkal Pinang	100%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek perilaku masyarakat di atas, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja **Sangat Baik** (nilai kinerja 100%). Tetapi walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di saluran terbuka/sungai atau membakar sampah dan masyarakat belum melakukan pemilahan sampah secara mandiri, sehingga upaya sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan.

2.3.1.5 Pendanaan Persampahan

Aspek terakhir yang menjadi variabel dalam analisis profil pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah aspek pendanaan yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga yaitu pendanaan yang bersumber dari pemerintah baik pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat (APBN). Bentuk dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota antara lain dalam bentuk belanja kementerian, hibah, dana transfer misalnya dalam bentuk DAK. Sedangkan

pendanaan yang bersifat non pemerintah terdiri dari pendanaan yang bersumber dari Baznas melalui dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah maupun Wakaf), pendanaan dari swasta dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*), pendanaan yang bersumber dari sektor perbankan melalui skema mikro kredit, pendanaan hasil kerja sama dengan swasta, dan pendanaan yang berasal dari hibah non pemerintah serta bagaimana kabupaten/kota merencanakan dan merealisasikan pungutan retribusi pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan data yang diperoleh, proporsi pendanaan untuk sanitasi terhadap APBD kabupaten/kota secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup walaupun masih dinilai rendah. Selengkapnya pendanaan pemerintah terkait pendanaan persampahan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Pendanaan Pemerintah untuk Pesampahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)	APBN (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)
1.	Kabupaten Bangka	7.486.933.538	0	0	1.374.509.462.667
2.	Kabupaten Belitung	8.411.530.000	0	0	1.102.152.244.292
3.	Kabupaten Bangka Barat	9.279.905.480	0	0	1.095.265.737.993
4.	Kabupaten Bangka Tengah	7.158.665.060	0	0	990.639.724.760
5.	Kabupaten Bangka Selatan	5.503.950.000	0	0	1.077.793.285.730
6.	Kabupaten Belitung Timur	7.333.115.500	0	0	958.209.785.750
7.	Kota Pangkal Pinang	10.450.762.053	0	0	994.612.562.027

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Dari tabel di atas bisa kita ketahui bahwa semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah yang nilai atau besarnya disesuaikan dengan volume timbulan sampah dan pola penanganan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Namun semua anggaran untuk pengelolaan sampah di semua kabupaten/kota tersebut seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah terutama dari APBD kabupaten/kota maupun APBN. Untuk sementara data yang terkumpul mengenai pendanaan pemerintah yang bersumber dari data APBD kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah nilainya sekitar Rp. 39.726.398.093,00, dana yang bersumber dari APBN untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada, sedangkan alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota juga tidak ada. Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya kewenangan Pemerintah Provinsi melakukan intervensi pembangunan secara langsung untuk pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Pendanaan pengelolaan sampah yang bersumber langsung dari APBD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dibandingkan dengan nilai APBD masing-masing kabupaten/kota persentasenya rata-rata masih dibawah 0,8%, kecuali Pangkal Pinang yang sudah mengalokasikan APBD Kota Pangkal Pinang untuk pengelolaan sampah lebih dari 1%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Instrumen SSK kabupaten/kota dan Instrumen *Roadmap* Sanitasi, berikut rencana dan realisasi Retribusi Persampahan di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.51 Retribusi Persampahan di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Retribusi (Rp.)	Realisasi Retribusi (Rp.)
1.	Kabupaten Bangka	625.000.000	706.445.000
2.	Kabupaten Belitung	909.600.000	711.835.000
3.	Kabupaten Bangka Barat	1.036.000.000	532.107.000
4.	Kabupaten Bangka Tengah	498.000.000	380.056.950
5.	Kabupaten Bangka Selatan	200.000.000	219.846.000
6.	Kabupaten Belitung Timur	800.000.000	743.756.000
7.	Kota Pangkal Pinang	4.300.000.000	4.443.945.000

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Sedangkan untuk pengelolaan retribusi pengelolaan sampah data yang bersumber dari 7 (tujuh) kabupaten/kota menunjukkan, 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang memiliki capaian nilai realisasi retribusi melebihi yang direncanakan. Sedangkan Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur realisasi retribusi masih belum mencapai target rencana.

Alokasi pendanaan untuk pengelolaan sampah yang bersumber dari pendanaan non pemerintah hingga saat ini masih belum ada data yang cukup representatif.

Tabel di bawah ini memberikan informasi terkait hal tersebut dan status rinci kabupaten/kota. Kode nilai memberikan informasi mengenai parameter yang diukur, dan tabel kedua memberikan informasi status kabupaten/kota berdasarkan kode nilai tersebut.

Tabel 2.52 Parameter Penilaian Aspek Pendanaan Persampahan

Kode nilai	Parameter untuk Pendanaan Persampahan	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	0	0%
1	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	7	100%
0	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.53 Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Pendanaan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Pendanaan Persampahan
1.	Kabupaten Bangka	44%
2.	Kabupaten Belitung	33%
3.	Kabupaten Bangka Barat	22%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	33%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	44%
6.	Kabupaten Belitung Timur	44%
7.	Kota Pangkal Pinang	44%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek pendanaan persampahan di atas, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang memiliki kinerja **Rendah**. Dan Kabupaten Bangka Barat memiliki kinerja **Sangat Rendah**.

2.3.2 PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*). Dalam perkembangannya, pertumbuhan tingkat jumlah penduduk yang meningkat akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah air limbah sehingga penyaluran grey water yang di gabung dengan sistem drainase tentu saja tidak dibenarkan.

Hasil analisis instrumen RSP yang menggambarkan kondisi pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 didapatkan hasil seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Ringkasan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Profil Sanitasi Provinsi
		Air Limbah
1.	Kabupaten Bangka	57%
2.	Kabupaten Belitung	52%
3.	Kabupaten Bangka Barat	42%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	45%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	59%
6.	Kabupaten Belitung Timur	46%
7.	Kota Pangkal Pinang	71%
Rata-rata		53%


Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat tergambarkan dari hasil analisis menggunakan Instrumen RSP Tahun 2024. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori Sedang yaitu dengan nilai indeks profil 53%. Hasil analisis ini memperhitungkan aspek teknis maupun aspek non-teknis yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu: infrastruktur, regulasi, kelembagaan, perilaku masyarakat dan pendanaan.

Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki nilai indeks profil pengelolaan air limbah domestik yang tertinggi adalah Kota Pangkal Pinang dengan nilai indeks profil 71% atau termasuk kategori Sedang. Sedangkan Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten yang memiliki nilai indeks profil terendah 42% atau termasuk kategori Rendah. Kabupaten/kota yang termasuk kedalam kategori rendah lainnya adalah Kabupaten Bangka Tengah dengan nilai indeks profil 45% dan Kabupaten Belitung Timur dengan nilai indeks 46%. Sebanyak 3 (tiga) kabupaten/kota lainnya termasuk kedalam kategori Sedang yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Selatan.

Hasil indeks kinerja pengelolaan air limbah domestik di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta nilai indeks pengelolaan sampah sebagai berikut.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi, 2024

Gambar 2.16 Peta Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3.2.1 Regulasi Air Limbah Domestik

Aspek regulasi memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan air limbah domestik di kabupaten/kota. Keberadaan regulasi baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ini menjadi dasar hukum dalam implementasi kebijakan turunannya. Adapun parameter yang digunakan sebagai analisis aspek regulasi adalah seperti pada tabel Parameter Penilaian Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Aspek regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Regulasi mengenai pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu kunci mencegah pencemaran lingkungan. Buangan air limbah domestik yang jika tidak dikelola dengan baik besar kemungkinan mengandung berbagai bahan kimia atau mikroorganisme yang berpotensi mencemari sungai, danau, serta sumber air lainnya. Dengan regulasi yang ada, pemerintah kabupaten/kota dapat memastikan bahwa sistem pengolahan air limbah domestik di setiap rumah tangga memenuhi ambang batas keamanan lingkungan yang ditetapkan.

Regulasi yang efektif dalam pengelolaan air limbah domestik juga berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Air limbah yang terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit dan bahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, regulasi yang mengharuskan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan menjadi langkah preventif yang sangat penting. Dengan demikian, pemerintah setempat dapat memastikan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan memasak, aman dan bebas dari kontaminasi yang membahayakan.

Hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah kecuali Kota Pangkal Pinang, dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah dan retribusi sampah (retribusi jasa umum). Sedangkan Peraturan Kepala Daerah terkait SPALD-T dan SPALD-S, hanya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur yang sudah menyusunnya.

Selain peraturan daerah, regulasi turunannya berupa peraturan kepala daerah juga belum semua kabupaten/kota memilikinya. Regulasi peraturan kepala daerah ini dibutuhkan sebagai rujukan dan petunjuk teknis yang lebih detail terkait implementasi pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, legalisasi dokumen–dokumen perencanaan dan program seperti Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) dan Dokumen Strategi

Sanitasi Kabupaten / Kota (SSK) juga belum dilaksanakan. Dengan melakukan legalisasi terhadap dokumen perencanaan dan program tersebut, menjadikan dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai dasar implementasi dan mendorong percepatan pembangunan air limbah domestik.

Dari data peraturan air limbah domestik di atas, penilaian untuk aspek regulasi air limbah domestik diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.56 Parameter Penilaian Indeks Aspek Regulasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kode nilai	Parameter untuk Regulasi	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Perda tentang Pengelolaan Air Limbah, Perda tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah, Perkada tentang SPALD-T dan SPALD-S, dan Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD) semua tersedia	2	29%
2	Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah tersedia, namun Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD) hanya tersedia sebagian	4	57%
1	Perda tentang Pengelolaan Air Limbah dan Perda tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah tidak tersedia atau hanya tersedia salah satu, dan Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD) tidak tersedia atau hanya tersedia salah satu	1	14%
0	Tidak tersedia Perda tentang Pengelolaan Air Limbah, Perda tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah, dan Perkada tentang SPALD-T/SPALD-S/Dokumen Perencanaan Teknis (SSK/RISPALD)	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.57 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Regulasi

No	Kabupaten/Kota	Nilai Regulasi Air Limbah Domestik
1.	Kabupaten Bangka	83%
2.	Kabupaten Belitung	50%
3.	Kabupaten Bangka Barat	50%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	50%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	50%
6.	Kabupaten Belitung Timur	83%
7.	Kota Pangkal Pinang	25%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan data Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik kecuali Kota Pangkal Pinang, dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Peraturan Daerah terkait pengelolaan air

limbah domestik dan retribusi jasa umum. Sedangkan Peraturan Kepala Daerah terkait SPALD-T dan SPALD-S, hanya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur yang sudah menyusunnnya. Sementara untuk dokumen perencanaan teknis terkait air limbah domestik, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki dokumen perencanaan air limbah domestik baik itu seperti Dokumen Kebijakan Strategis Daerah atau masterplan pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Berdasarkan tabel di atas, dalam aspek regulasi air limbah domestik Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai **baik**, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai **sedang**, sedangkan Kota Pangkal Pinang aspek regulasi air limbah domestik masih **sangat rendah**.

2.3.2.2 Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik dari rumah tangga dan pemukiman. Biasanya, kelembagaan ini terdiri dari dinas teknis yang ada di pemerintah setempat. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan bahwa air limbah domestik disalurkan dengan aman dan efisien, serta memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengatur tarif pengelolaan air limbah domestik dan menyusun kebijakan serta program untuk meningkatkan efisiensi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan limbah air domestik. Masyarakat diharapkan untuk mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan limbah air domestik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan dalam pengelolaan limbah air domestik mereka. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengurus limbah air domestik dengan cara mengurangi produksi limbah cair domestik mereka, serta melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air atau sungai serta tempat terbuka lainnya.

Kelembagaan masyarakat yang juga bertanggung jawab sebagai pengelola air limbah domestik di tingkat desa/kelurahan lebih umum dengan sebutan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau bisa juga dengan sebutan lainnya yang sejenis. Kelompok-kelompok ini selain bisa membantu pemerintah dengan melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan limbah air domestik juga bisa terlibat aktif dalam merencanakan,

membangun dan mengelola (teknis dan administratif) sarana pengolahan air limbah domestik komunal (misalkan: IPAL Komunal, Tangki Septik Komunal).

Selengkapnya data kelembagaan pengelola persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Kelembagaan Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pemerintah	Kelembagaan Masyarakat			
			Operator SPALD-T		SPALD-S Komunal	
			Jumlah	Jumlah Aktif	Jumlah	Jumlah Aktif
1.	Kabupaten Bangka	UPTD	43	41	0	0
2.	Kabupaten Belitung	Seksi/Bidang Dinas	9	8	0	0
3.	Kabupaten Bangka Barat	Seksi/Bidang Dinas	23	23	0	0
4.	Kabupaten Bangka Tengah	Seksi/Bidang Dinas	32	24	0	0
5.	Kabupaten Bangka Selatan	Seksi/Bidang Dinas	38	20	0	0
6.	Kabupaten Belitung Timur	Seksi/Bidang Dinas	8	8	0	0
7.	Kota Pangkal Pinang	Seksi/Bidang Dinas	18	9	0	0
Total			171	133	0	0

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan data di atas, dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya Kabupaten Bangka yang sudah memiliki UPTD Pengelolaan Sampah, sedangkan 6 (enam) kabupaten/kota lainnya belum melakukan pemisahan antara regulator dan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Sedangkan untuk kelembagaan masyarakat, terdapat 171 operator SPALD-T yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah aktif sebanyak 133 kelompok (77,78%), sedangkan SPALD-S Komunal yang dikelola masyarakat tidak ada.

Kabupaten Bangka merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kelembagaan masyarakat pengelolaan air limbah domestik dengan jumlah paling banyak yaitu sebanyak 43 kelompok tetapi jumlah aktif 41 kelompok. Sementara Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki 23 kelompok dan Kabupaten Belitung Timur hanya memiliki 8 kelompok, tetapi memiliki keaktifan 100%.

Dari kondisi kelembagaan air limbah domestik di atas, penilaian untuk aspek kelembagaan air limbah domestik diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.59 Parameter Penilaian Kelembagaan Pemerintah Pengelola Air Limbah Domestik

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Pemerintah	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah telah dikelola oleh BUMD	0	0%
2	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh BLUD	0	0%
1	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh UPTD	1	14%
0	Operator Layanan Pengelolaan Air Limbah dikelola oleh Seksi/Bidang pada Dinas	6	86%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.60 Parameter Penilaian Kelembagaan Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik

Kode nilai	Parameter untuk Kelembagaan Masyarakat	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan seluruhnya aktif	0	0%
2	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 70% atau lebih (kurang dari 100%)	0	0%
1	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif 50% atau lebih (kurang dari 70%)	2	29%
0	Kelembagaan Masyarakat Pengelola layanan yang aktif dibawah 50%	5	71%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.61 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Kelembagaan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Kelembagaan Air Limbah Domestik
1.	Kabupaten Bangka	41%
2.	Kabupaten Belitung	22%
3.	Kabupaten Bangka Barat	25%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	19%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	13%
6.	Kabupaten Belitung Timur	25%
7.	Kota Pangkal Pinang	13%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Analisis untuk menilai kelembagaan masyarakat pengelolaan air limbah domestik merujuk kepada keberadaan, jumlah, dan keaktifan kelompok masyarakat yang mengelola SPALD-T (IPAL Perkotaan, IPAL Permukiman >10SR, IPAL Kawasan Tertentu) dan SPALD-S komunal (MCK, IPAL Komunal 2-10 SR) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Berdasarkan penilaian kinerja pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Kelembagaan di atas, dalam aspek kelembagaan air limbah

domestik hanya Kabupaten Bangka memiliki kinerja **Sedang** dengan nilai 41%, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki kinerja **sangat rendah**.

2.3.2.3 Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Berikut ini kondisi pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi : informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan armada pengangkut lumpur tinja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. SPALD-T merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Peraturan Menteri PUPR No 4/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

SPALD-T merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Dalam SPALD-T, air limbah domestik dari sumber dikumpulkan dan diolah secara terpusat sebelum dibuang ke badan air permukaan. Hal ini meminimalisir dampak negatif pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh limbah domestik

Informasi mengenai SPALD-T kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62 Informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m ³ /hari)	Kapasitas Terpakai (m ³ /hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)
1.	Kabupaten Bangka	31	860	840	2.150	8.600
2.	Kabupaten Belitung	9	180	138	345	1.375
3.	Kabupaten Bangka Barat	23	230	230	979	3.898
4.	Kabupaten Bangka Tengah	32	711	560	1.400	5.589
5.	Kabupaten Bangka Selatan	35	530	383	1.277	5.102
6.	Kabupaten Belitung Timur	8	224	224	560	2.232
7.	Kota Pangkal Pinang	12	348	256	641	2.558

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan data di atas, dari operator SPALD-T yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai keberfungsian 100%. Sedangkan Kabupaten Bangka keberfungsian SPALD-T 97,7%, Kabupaten Bangka Tengah 78,8%, Kabupaten Belitung 76,7%, Kota Pangkal Pinang 73,6%, dan Kabupaten Bangka Selatan 72,4%.

Dari data SPALD-T di atas, penilaian untuk aspek infrastruktur SPALD-T diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.63 Parameter Infrastruktur Pengelolaan Aii Limbah Domestik (SPALD-T)

Kode nilai	Parameter untuk SPALD-T	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Dilayani infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/PPP	0	0%
2	Dilayani oleh infrastruktur sistem terpusat/kawasan (IPAL dan sewer) berfungsi layak, dikelola selain BLUD/PPP (misal KSM)	7	100%
1	Infrastruktur sistem terpusat (IPAL dan sewer) tidak berfungsi layak	0	0%
0	Tidak ada sistem terpusat	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.64 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – SPALD-T

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-T
1.	Kabupaten Bangka	67%
2.	Kabupaten Belitung	67%
3.	Kabupaten Bangka Barat	67%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	67%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	67%
6.	Kabupaten Belitung Timur	67%
7.	Kota Pangkal Pinang	67%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Hingga saat ini infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (SPALD-Terpusat) sudah dibangun di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, dengan kondisi berfungsi meskipun prosentase cakupan layanan SPALD-T masih di bawah 5% dari total penduduk.

Sehingga kinerja aspek infrastruktur SPALD-T di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai **sedang**.

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)

SPALD-S merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Untuk wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk lebih rendah yaitu dibawah 25 jiwa/Ha dan umumnya tipikal wilayah dengan kepadatan seperti ini terutama ada diperdesaan pilihan teknologi pengelolaan air limbah domestik adalah SPALD-Setempat (on site).

SPALD Setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber. Sistem ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017. SPALD-S bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah domestik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Informasi mengenai SPALD-S kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65 Informasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Akses Layak Individual	Akses Layak Individu (Tangki Septik Komunal)	Akses Layak Bersama (MCK)	Jumlah KK dengan Jamban Sehat Semi Permanen	Jumlah KK yang BABS
		Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah KK Pengguna Tangki Septik Komunal	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama		
1.	Kabupaten Bangka	72.522	0	445	0	0
2.	Kabupaten Belitung	51.511	0	501	914	341
3.	Kabupaten Bangka Barat	64.890	885	936	22	1425
4.	Kabupaten Bangka Tengah	59.840	0	951	1.121	73
5.	Kabupaten Bangka Selatan	58.338	1.325	2.649	5.624	434
6.	Kabupaten Belitung Timur	30.991	300	2.699	699	0
7.	Kota Pangkal Pinang	54.167	0	85	41	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari data SPALD-S di atas, penilaian untuk aspek infrastruktur SPALD-S diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.66 Parameter Penilaian Indeks Aspek Aspek Infrastruktur SPALD-S

Kode nilai	Parameter untuk SPALD-S	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Lebih 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu atau tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	3	43%
2	Hingga 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu, tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), tidak ada BABS	0	0%
1	Masih terdapat praktek BABS	4	57%
0	Seluruh penduduk melakukan praktek BABS	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.67 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – SPALD-S

No	Kabupaten/Kota	Nilai SPALD-S
1.	Kabupaten Bangka	100%
2.	Kabupaten Belitung	100%
3.	Kabupaten Bangka Barat	33%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	100%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	100%
6.	Kabupaten Belitung Timur	100%
7.	Kota Pangkal Pinang	100%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan tabel di atas, pengelolaan SPALD-S di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang sudah **baik** dengan lebih 60% penduduk terlayani oleh sistem onsite individu ataupun komunal (tangki septic individu atau tangki septic komunal, MCK atau MCK++, IPAL komunal), dan tidak ada praktek Buang Air Besar Sembarangan (dibawah 1%). Sedangkan Kabupaten Bangka Barat masih dalam kategori **sedang**, karena prosentase penduduk yang melakukan BABS masih lebih tinggi (di atas 1%) dari kabupaten/kota lainnya.

INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)

Salah satu infrastruktur penunjang utama pengelolaan air limbah domestik (SPALD- Setempat) yaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT merupakan suatu sistem pengolahan limbah cair yang dirancang khusus untuk mengolah limbah tinja. IPLT dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam operasinya IPLT menerima limbah tinja yang diangkut melalui mobil truk tinja dan kemudian diolah menjadi air buangan

yang lebih aman bagi lingkungan. IPLT juga dapat menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pertanian. IPLT memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- Meningkatkan pengolahan dan pembuangan limbah yang ramah lingkungan
- Menurunkan kandungan zat organik dalam lumpur tinja
- Menurunkan jumlah bakteri patogen (organisme penyebab penyakit)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki IPLT walaupun dengan kondisi yang memerlukan perhatian. Seperti di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur, IPLT yang sudah terbangun tidak berfungsi. Informasi mengenai IPLT kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.68 Informasi IPLT di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)	Kapasitas Terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Keberfungsian (%)
1.	Kabupaten Bangka	1	5	0	0%
2.	Kabupaten Belitung	1	5	1	20%
3.	Kabupaten Bangka Barat	1	60	15	25%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	1	5	1	20%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	1	5	3	60%
6.	Kabupaten Belitung Timur	1	5	0	0%
7.	Kota Pangkal Pinang	1	5	5	100%

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan data di atas, hanya Kota Pangkal Pinang yang memiliki keberfungsian IPLT 100%, Kabupaten Bangka Selatan 60%, Kabupaten Bangka Barat 25%, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah 20%. Sedangkan IPLT di Kabupaten Bangka dan Belitung Timur tidak beroperasi. Berdasarkan kondisi tersebut penilaian untuk aspek infrastruktur IPLT diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.69 Parameter Penilaian Indeks Aspek Aspek Infrastruktur IPLT

Kode nilai	Parameter untuk IPLT	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh BLUD/BUMD	0	0%
2	Dilayani oleh infrastruktur IPLT yang berfungsi layak, dikelola oleh UPTD	0	0%
1	Infrastruktur IPLT berfungsi layak/kurang layak, dikelola oleh SKPD	5	71%
0	Tidak ada IPLT / infrastruktur IPLT tidak berfungsi layak	1	14%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.70 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – IPLT

No	Kabupaten/Kota	Nilai IPLT
1.	Kabupaten Bangka	13%
2.	Kabupaten Belitung	12%
3.	Kabupaten Bangka Barat	15%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	12%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	36%
6.	Kabupaten Belitung Timur	0%
7.	Kota Pangkal Pinang	60%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan tabel di atas, aspek infrastruktur IPLT di Kota Pangkal Pinang memiliki kinerja **Sedang** (nilai kinerja 60%), Kabupaten Bangka Selatan memiliki kinerja **Rendah** (nilai kinerja 36%) dan dikelola oleh Bidang. Sedangkan Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur masih **sangat rendah**. Hal ini disebabkan karena keberfungsian IPLT masih di bawah 30%, terutama Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur.

ARMADA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA

Pengangkutan lumpur tinja merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan limbah domestik yang efektif. Sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja dalam sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berfungsi untuk mengangkut lumpur hasil olahan dari lokasi sumber ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana pengangkut ini harus memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan operasional, seperti memiliki kapasitas angkut yang sesuai, memiliki sistem pembuangan yang aman dan higienis, serta memiliki sistem pengamanan dan keselamatan kerja yang memadai.

Dalam SPALD-S, sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja merupakan bagian dari sub-sistem Pengangkutan. Sub-sistem ini berfungsi untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana pengangkut ini dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. Dengan demikian, sarana pengangkut lumpur tinja atau truk tinja sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam operasional sehari-hari sarana pengangkutan/truk tinja bisa dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau swasta.

Armada digunakan untuk pengangkutan lumpur tinja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah truk tinja. Selengkapnya data jumlah armada pengangkutan lumpur tinja ke IPLT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Armada Pengangkutan Lumpur Tinja di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Truk Tinja (Unit)	Volume Rata-Rata 1 unit Tangki Truk Tinja (m3)	Pembuangan Lumpur Tinja
1.	Kabupaten Bangka	2	4	Tidak Ada
2.	Kabupaten Belitung	3	4	IPLT
3.	Kabupaten Bangka Barat	3	4	IPLT
4.	Kabupaten Bangka Tengah	1	5	IPLT
5.	Kabupaten Bangka Selatan	2	4	IPLT
6.	Kabupaten Belitung Timur	2	4	Tidak Ada
7.	Kota Pangkal Pinang	2	2	IPLT

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2024

Dari kondisi armada pengangkutan lumpur tinja kabupaten/kota di atas, penilaian untuk armada pengangkutan lumpur tinja diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.72 Parameter Penilaian Aspek Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja

Kode nilai	Parameter untuk Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Kapasitas angkut mencukupi (lebih besar dari 99%)	0	0%
2	Kapasitas angkut mencukupi 50% - 99%	5	71%
1	Kapasitas angkut <50%	0	0%
0	Tidak ada armada pengangkutan	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.73 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Infrastruktur – Sistem Pengangkutan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Sistem Pengangkutan Lumpur Tinja
1.	Kabupaten Bangka	0%
2.	Kabupaten Belitung	67%
3.	Kabupaten Bangka Barat	67%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	67%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	67%
6.	Kabupaten Belitung Timur	0%
7.	Kota Pangkal Pinang	67%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Dari 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semuanya sudah memiliki dan mengoperasikan sarana pengangkutan limbah/lumpur tinja (truk tinja) yang mempunyai kapasitas rata-rata 3-4 m³. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung Timur merupakan 2 (dua) kabupaten yang hingga saat ini IPLT-nya tidak berfungsi sehingga nilai capaian aspek pengangkutan **Sangat Rendah**. Sedangkan Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkal Pinang memiliki nilai **Sedang**.

2.3.2.4 Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan lingkungan dan sumber daya air. Ketika masyarakat memahami bahwa air limbah domestik yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan, tentu mereka akan berupaya melindungi dan menjaga sumber air yang mereka gunakan dan mereka konsumsi sehari-hari. Ini termasuk penggunaan jamban-toilet dengan dilengkapi tangki septik yang aman. Untuk mempertahankan kondisi tersebut tentunya edukasi dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Program-program penyuluhan dan pendidikan lingkungan yang memaparkan dampak negatif dari pengelolaan air limbah yang buruk harus menjadi bagian dari upaya penyadaran masyarakat. Dengan mengetahui bahwa tindakan-tindakan mereka berdampak langsung pada lingkungan dan kesehatan, masyarakat akan lebih cenderung untuk menjaga pengelolaan air limbah domestik dengan baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umum.

Dari kondisi perilaku masyarakat terhadap persampahan di kabupaten/kota di atas, penilaian untuk perilaku masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.74 Parameter Penilaian Aspek Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kode nilai	Parameter untuk Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
2	Terdapat dua dari tiga aspek kegiatan kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	7	100%
1	Terdapat salah satu dari aspek kegiatan kampanye publik / kegiatan monitoring dan evaluasi/ kegiatan pelatihan bagi tenaga masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%
0	Tidak terdapat kegiatan sama sekali terkait aspek kampanye publik, kegiatan monitoring dan evaluasi maupun kegiatan pelatihan bagi masyarakat dan petugas kecamatan, desa/kelurahan	0	0%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.75 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Perilaku Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Nilai Perilaku Masyarakat
1.	Kabupaten Bangka	67%
2.	Kabupaten Belitung	67%
3.	Kabupaten Bangka Barat	67%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	67%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	67%
6.	Kabupaten Belitung Timur	67%
7.	Kota Pangkal Pinang	67%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pada aspek perilaku masyarakat di atas, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja **Sedang** (nilai kinerja 67%). Tetapi walaupun demikian masih banyak masyarakat yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan, sehingga upaya sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan serta pemberian bantuan terhadap sarana prasarana sanitasi yang memadai.

2.3.2.5 Pendanaan Air Limbah Domestik

Ketersediaan alokasi pendanaan yang cukup juga menjadi bagian komponen dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang baik. Pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota di Indonesia dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pengelolaan air limbah domestik. Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari pinjaman luar negeri, bantuan luar negeri, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta.

Sementara itu, pendanaan non-pemerintah dapat berasal dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan swasta. Beberapa perusahaan swasta telah memberikan dukungan dalam bentuk CSR untuk pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Namun, pendanaan non-pemerintah masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Salah satu sumber lainnya yang bisa membantu pendanaan pembangunan sanitasi yaitu retribusi pengelolaan air limbah domestik.

Selengkapnya pendanaan pemerintah terkait pendanaan air limbah domestik kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Pendanaan Pemerintah untuk Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	APBD Kab/Kota untuk Air Limbah (Rp.)	APBN (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)
1.	Kabupaten Bangka	1.576.655.700	354.000.000	0	1.374.509.462.667
2.	Kabupaten Belitung	1.001.260.000	0	0	1.102.152.244.292
3.	Kabupaten Bangka Barat	1.765.604.000	0	0	1.095.265.737.993
4.	Kabupaten Bangka Tengah	18.837.425.250	35.203.650.500	0	990.639.724.760
5.	Kabupaten Bangka Selatan	1.112.500.000	0	0	1.077.793.285.730
6.	Kabupaten Belitung Timur	4.988.851.651	0	0	958.209.785.750
7.	Kota Pangkal Pinang	875.438.000	0	0	994.612.562.027

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.77 Retribusi Air Limbah Domestik di Kabupaten/Kota - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	Rencana Retribusi (Rp.)	Realisasi Retribusi (Rp.)
1.	Kabupaten Bangka	15.780.000	25.142.000
2.	Kabupaten Belitung	68.000.000	74.800.000
3.	Kabupaten Bangka Barat	70.000.000	71.007.200
4.	Kabupaten Bangka Tengah	50.000.000	5.960.000
5.	Kabupaten Bangka Selatan	12.000.000	18.646.537
6.	Kabupaten Belitung Timur	12.756.342	6.316.000
7.	Kota Pangkal Pinang	20.000.000	61.140.000

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Pendanaan pengelolaan air limbah domestik di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bertumpu dan mengandalkan sumber pendanaan pemerintah, khususnya APBD masing-masing kabupaten/kota. Pendanaan pengelolaan air limbah domestik yang bersumber langsung dari APBD kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung apabila dibandingkan dengan nilai APBD masing-masing kabupaten/kota persentasenya rata-rata masih dibawah 0,6%.

Sedangkan untuk pengelolaan retribusi pengelolaan air limbah domestik data yang bersumber dari 7 (tujuh) kabupaten/kota menunjukkan, 1 (satu) kota yaitu Kota Pangkal Pinang memiliki capaian dengan kategori Sangat Baik, karena capaian nilai realisasi retribusinya melebihi nilai retribusi yang direncanakan. Sedangkan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah memiliki capaian dengan kategori Baik (dengan nilai 67%) dan Kabupaten Bangka Barat memiliki capaian dengan kategori Cukup (dengan nilai 33%).

Alokasi pendanaan untuk pengelolaan air limbah domestik yang bersumber dari pendanaan non pemerintah hingga saat ini masih belum ada data yang cukup representatif.

Dari kondisi pendanaan air limbah domestik di kabupaten/kota di atas, penilaian untuk pendanaan persampahan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.78 Parameter Penilaian Aspek Pendanaan Pendanaan Air Limbah Domestik

Kode nilai	Parameter untuk Pendanaan Air Limbah Domestik	Jml. Kab/kota	Prosentase
3	Terdapat Pendanaan Pemerintah, Non Pemerintah dan Retribusi Sudah Berjalan	0	0%
2	Terdapat Pendanaan Pemerintah dan Sebagian Pendanaan Non Pemerintah dan Retribusi	2	29%
1	Hanya Terdapat Pendanaan Pemerintah	2	29%
0	Hanya Terdapat Pendanaan dari APBD Kab/Kota	2	29%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Tabel 2.79 Penilaian Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aspek Pendanaan

No	Kabupaten/Kota	Nilai Pendanaan Air Limbah Domestik
1.	Kabupaten Bangka	53%
2.	Kabupaten Belitung	43%
3.	Kabupaten Bangka Barat	42%
4.	Kabupaten Bangka Tengah	11%
5.	Kabupaten Bangka Selatan	72%
6.	Kabupaten Belitung Timur	17%
7.	Kota Pangkal Pinang	135%

Sumber : Instrumen Roadmap Sanitasi Provinsi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), 2024

Berdasarkan penilaian kinerja pengelolaan air limbah di atas, aspek pendanaan air limbah domestik di Kota Pangkal Pinang dalam kategori **baik**, ini dikarenakan realisasi retribusi sudah sangat baik. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dalam kategori **sedang**, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat dalam kategori **rendah**, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Timur dalam kategori **sangat rendah**.

2.4 PROFIL PENGELOLAAN SANITASI OLEH PROVINSI

Pengelolaan sanitasi di tingkat provinsi di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kewenangan provinsi dalam pengelolaan sanitasi:

1. Pengelolaan Sanitasi sebagai Urusan Wajib : Pengelolaan sanitasi termasuk dalam 16 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Hal ini mencakup pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.
2. Penyusunan *Roadmap* Sanitasi: Gubernur diberikan amanah untuk menyusun *Roadmap* Sanitasi Provinsi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan strategis di bidang sanitasi. *Roadmap* ini mencakup tahapan mulai dari persiapan hingga sosialisasi, dan harus melibatkan konsultasi publik.
3. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Provinsi bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan sanitasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air limbah dan persampahan.
4. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota: Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya harus memastikan bahwa pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota berjalan secara optimal. Ini termasuk mengawasi alokasi anggaran daerah untuk mendukung pembangunan sanitasi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman setiap tahunnya telah melakukan kegiatan pengelolaan sanitasi baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir :

1. Tahun Anggaran 2019
 - Pembangunan Prasarana Persampahan di Desa Permis Rajik Kecamatan Simpang Rimba di Kabupaten Bangka Selatan
2. Tahun Anggaran 2022
 - Pemicu Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Pemicu Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan

3. Tahun 2023

- Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Spesifikasi : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
- Penyediaan Prasarana Cubluk Untuk Pemicuan PHBS di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

4. Tahun 2024

- Penyediaan Prasarana Jamban Sehat Untuk Pemicuan PHBS dan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung
- Penyusunan Dokumen Road Map Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai dengan Rancangan Teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan target akses sanitasi aman sebesar 20%. Namun capaian sanitasi aman hingga akhir 2023 baru sebesar 6,12%. Dalam mengejar target tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus melaksanakan penyediaan infrastruktur dan pembinaan bidang sanitasi yang tertuang dalam Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP). Di tahun 2025, telah direncanakan untuk pembangunan jamban sehat di beberapa kabupaten diantaranya :

1. Kabupaten Bangka Barat 100 Unit
2. Kabupaten Bangka Tengah 33 Unit
3. Kabupaten Bangka Selatan 100 Unit
4. Kabupaten Belitung 50 Unit
5. Kabupaten Belitung Timur 50 Unit

Selain itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.5 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.5.1 VISI PEMBANGUNAN SANITASI

Visi sanitasi merupakan suatu pernyataan yang mencerminkan tujuan jangka panjang dan hasil yang ingin dicapai dalam pengelolaan air limbah dan sampah. Visi ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Visi sanitasi mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, kesehatan masyarakat menjadi fokus utama, di mana akses terhadap sistem sanitasi yang aman perlu dijamin untuk mencegah penyebaran penyakit. Keberadaan sanitasi yang baik tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menjaga kesehatan komunitas secara keseluruhan. Selain itu kualitas lingkungan juga menjadi perhatian dalam visi ini. Upaya untuk mengurangi pencemaran dan dampak negatif dari limbah terhadap ekosistem sangat diperlukan. Pengelolaan limbah yang efisien akan berkontribusi pada keberlangsungan lingkungan dan melindungi sumber daya alam yang ada.

Selanjutnya keterlibatan masyarakat menjadi aspek krusial dalam mencapai visi sanitasi. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi di wilayah mereka. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap lingkungan.

Selanjutnya, inovasi dan teknologi juga harus menjadi bagian integral dalam pengelolaan limbah. Penerapan teknologi ramah lingkungan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan air limbah dan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik.

Visi RPJMN saat ini mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mencapai visi Presiden dilaksanakan delapan 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program

Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional, sebagai goals periode jangka menengah 2025-2029.

8 Misi Asta Cita terdiri dari :

5. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan HAM : Memperkuat fondasi ideologi negara Pancasila, sistem demokrasi, dan menjaga hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar bangsa tetap kuat dan dihormati.
6. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Hijau, dan Biru : Penguatan keamanan negara serta dorongan untuk mencapai kemandirian dalam berbagai sektor krusial, seperti pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan Lapangan Kerja, Kewirausahaan, dan Pengembangan Infrastruktur : Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, mereka berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kuat dan dinamis.
8. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, dan Peran Perempuan, Pemuda, serta Penyandang Disabilitas : Peningkatan sumber daya manusia menjadi fokus dalam misi ini, melibatkan pengembangan dalam bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
9. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri : Mendorong hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
10. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan : Pembangunan dari tingkat desa dan bawah untuk mencapai pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Langkah-langkah konkrit akan diambil untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi merata di seluruh pelosok Indonesia.
11. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Hal ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bersih.
12. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama : Memperkuat harmoni dengan

lingkungan, alam, dan budaya. Misi ini juga menekankan peningkatan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 Misi Asta Cita tersebut diturunkan menjadi 17 program prioritas yang salah satunya berkaitan dengan bidang sanitasi adalah : Menjamin pembanungan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Kemudian dari 17 program prioritas tersebut diturunkan kembali menjadi 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Quick Wins, yang salah satunya berkaitan dengan bidang sanitasi adalah : Melanjutkan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sedangkan visi pembangunan jangka panjang Bangka Belitung 2005-2025, "*Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan 2025*," memiliki cakupan yang lebih luas dengan tujuan utama mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek "berwawasan lingkungan" yang terkandung di dalamnya mencerminkan keinginan untuk memajukan provinsi ini tanpa mengorbankan sumber daya alam dan lingkungan.

Dengan demikian, visi *Roadmap* sanitasi memperkuat visi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi dengan mengembangkan fondasi kesehatan lingkungan melalui sanitasi terpadu dan berkelanjutan, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Upaya pengelolaan sanitasi yang baik akan memperkokoh fondasi masyarakat yang sehat dan lingkungan yang lestari, sejalan dengan tujuan utama pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan.

Visi *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

"Menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Daerah dengan Pengelolaan Sanitasi Air Limbah dan Sampah yang Berkelanjutan, Efisien, dan Terintegrasi, Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dan Menjaga Kelestarian Lingkungan."

Visi di atas memiliki makna yang mendalam terkait pengelolaan sanitasi dan perlindungan lingkungan di daerah tersebut. Berikut adalah uraian mengenai maksud yang terkandung dalam visi ini:

1. Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan yang **berkelanjutan** berarti setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan air limbah dan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Visi ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa sistem sanitasi tidak hanya bekerja dengan baik saat ini, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif untuk generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan ini mencakup penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan pemanfaatan kembali sumber daya.

2. Pengelolaan Efisien

Pengelolaan yang **efisien** menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah dan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dilakukan dengan cara yang hemat sumber daya baik itu dari segi biaya, energi, atau tenaga kerja namun tetap memberikan hasil yang optimal. Ini mencakup penerapan teknologi tepat guna, sistem pengelolaan yang sederhana namun efektif, serta pengalokasian anggaran yang tepat untuk infrastruktur sanitasi.

3. Pengelolaan Terintegrasi

Pengelolaan yang **terintegrasi** menekankan bahwa semua komponen sanitasi mulai dari air limbah domestik, industri, hingga sampah rumah tangga harus dikelola secara sinergis dan holistik. Ini berarti seluruh elemen pengelolaan, termasuk pengolahan, pembuangan, dan daur ulang, harus dirancang dan diimplementasikan secara terkoordinasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait juga menjadi kunci suksesnya pengelolaan terintegrasi ini.

4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Visi ini menekankan bahwa pengelolaan sanitasi yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan **kualitas hidup masyarakat**. Dengan sistem sanitasi yang efisien, masyarakat akan lebih terlindungi dari risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat juga mendukung terciptanya kehidupan yang nyaman, sehat, dan produktif.

5. Menjaga Kelestarian Lingkungan

Salah satu komponen utama dari visi ini adalah komitmen untuk **menjaga kelestarian lingkungan**. Ini mengisyaratkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan air limbah dan sampah harus memperhatikan perlindungan terhadap ekosistem. Pencemaran air

dan tanah harus dicegah, dan sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana agar dapat terus mendukung kehidupan yang sehat dan produktif di Bangka Belitung.

Visi ini menyampaikan tujuan besar untuk menciptakan sistem sanitasi yang modern, efektif, dan ramah lingkungan, yang memberikan manfaat langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi lingkungan alam. Visi ini memandu arah pembangunan sanitasi di Bangka Belitung menuju pengelolaan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

2.5.2 MISI PEMBANGUNAN SANITASI

Guna mendukung pencapaian visi pembangunan sanitasi di atas, maka misi sanitasi yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut :

2.5.2.1 MISI PERSAMPAHAN

Upaya-upaya pembangunan komponen persampahan yang dikembangkan sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Mendorong partisipasi sektor swasta dan UMKM dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan ekonomi sirkular.
4. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui pendekatan 3R dan pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif.
5. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2.2 MISI AIR LIMBAH DOMESTIK

Upaya-upaya pembangunan komponen air limbah yang dikembangkan sejalan dengan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
3. Mendorong inovasi teknologi dalam pengolahan air limbah.

4. Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah.
5. Mengurangi beban pencemaran air tanah dan air permukaan dari air limbah domestik.

BAB 3

ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN

3.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Suatu hal yang sudah menjadi masalah saat ini atau yang belum menjadi masalah saat ini namun berpotensi menjadi masalah di kemudian hari dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya muncul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dengan memanfaatkan peluang yang tepat dalam melaksanakannya. Dengan demikian, isu strategis juga dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dimana jika terkelola dengan baik dan tepat akan menjadi modalitas yang signifikan bagi pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis harus benar-benar diperhatikan dan dikedepankan dalam merencanakan pembangunan, semakin tajam menganalisis potensi permasalahan maka akan semakin tepat menentukan pilihan isu-isu strategis yang relevan untuk ditangani, karena pengaruhnya yang berdampak besar terhadap keberhasilan pembangunan di daerah.

Dalam merumuskan isu strategis pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah pada dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dilakukan beberapa tahapan dengan koridor atau batasan yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penentuan isu strategis, isu strategis yang dipilih merupakan isu strategis yang diidentifikasi muncul dalam rentang waktu 1 – 5 tahun berdasarkan analisis kondisi profil pembangunan sanitasi terkini dan identifikasi permasalahan selama ini yang telah diuraikan pada Bab 2 terdahulu dengan mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sanitasi yang ditetapkan. Isu strategis yang dicantumkan dibatasi selama kurun waktu 5 tahun mengingat umur Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disusun berjangka waktu menengah (5 tahun), yang secara tidak langsung menjadi batasan waktu penyelesaian penanganan terhadap isu strategis itu sendiri. Isu strategis yang muncul di luar kurun waktu (lebih dari 5 tahun) tidak dimasukkan ke dalam Dokumen RSP ini.

2. Pembobotan, setelah isu strategis diidentifikasi kemudian masing-masing isu dilakukan pembobotan berdasarkan kriteria yang disepakati, hal ini dimaksudkan untuk menentukan kriteria isu-isu strategis yang paling prioritas untuk ditangani serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang akan dilakukan hingga 5 tahun ke depan.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk menentukan isu strategis prioritas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap percepatan capaian target akses
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab utama provinsi
3. Mengakibatkan dampak yang besar terhadap kabupaten/kota dan masyarakatnya
4. Merupakan unsur utama/unsur pendukung yang memiliki daya ungkit terhadap percepatan target
5. Kemudahan untuk ditangani dengan cepat
6. Peluang penanganannya dapat dilakukan secara kolaboratif
7. Termasuk dalam salah satu indikator kinerja perangkat daerah provinsi
8. Dampak yang ditimbulkan dapat bertahan lama

3.2 PENETAPAN ISU STRATEGIS

3.2.1 PENETAPAN ISU STRATEGIS PERSAMPAHAN

Penetapan isu strategis persampahan adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan permasalahan atau tantangan utama dalam pengelolaan sampah yang memerlukan perhatian, prioritas, dan tindakan strategis. Isu-isu strategis ini biasanya melibatkan berbagai aspek, seperti regulasi, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan, yang berdampak pada keberhasilan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Sebagaimana di ketahui bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara garis besar, terdapa 3 isu utama yaitu :

A. *Permasalahan Operasional TPA*

Secara keseluruhan, dari delapan TPA yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, enam di antaranya mengalami kondisi penuh dan hanya satu yaitu TPA Belinyu di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang masih beroperasi. Ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan dan pengembangan kapasitas TPA di daerah tersebut untuk mengatasi permasalahan sampah.

B. Permasalahan Teknologi Pengolahan Sampah

Permasalahan lainnya dalam pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masalah terkait teknologi pengolahan sampah seperti yang diuraikan dibawah ini:

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang efisien dan belum memadai untuk menangani volume sampah yang terus meningkat.
- Kondisi sampah yang masih tercampur antara organik dan anorganik, sehingga menyulitkan penerapan berbagai alternatif pengelolaan yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada sistem kumpul-angkut-buang yang konvensional dan kurang efektif.
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada umumnya masih menggunakan metode urug terbuka (open dumping) tanpa adanya pemrosesan akhir yang memadai sehingga mengakibatkan sebagian besar TPA sudah dalam kondisi overload atau penuh, sehingga tidak lagi mampu menampung sampah baru.
- Belum adanya penerapan teknologi modern dan inovasi yang bisa mengolah sampah menjadi bahan yang lebih bernilai atau ramah lingkungan sehingga pelayanan pengelolaan sampah cukup rendah, dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Untuk itu diperlukan adanya upaya peningkatan teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah di Bangka Belitung, termasuk pengembangan sistem pemisahan sampah sejak awal, modernisasi TPA dengan teknologi pemrosesan akhir, dan pengadopsian metode pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di masa depan.

C. Permasalahan Kelembagaan :

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat sejumlah permasalahan kelembagaan yang perlu segera diatasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif yaitu :

- Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah masih rendah, baik di tingkat operasional maupun strategis sehingga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan teknologi dan pendekatan pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
- Struktur dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah masih lemah, sehingga peran dan tanggung jawab masing-masing pihak belum terdistribusi dengan baik.

- Kurangnya harmonisasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, yang seharusnya berkolaborasi secara sinergis untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal.
- Belum jelasnya pembagian peran antara regulator dan operator, sehingga sering terjadi tumpang tindih permasalahan tanggung jawab di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan kelembagaan ini, diperlukan langkah-langkah strategis misalnya pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, penguatan kelembagaan dengan pembagian peran yang jelas antara regulator dan operator dan harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan.

D. Permasalahan Aspek Keuangan:

Permasalahan aspek pembiayaan adalah alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah yang belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Penerimaan retribusi sampah masih minim dan potensi pendanaan dari masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Bangka Belitung.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prioritas Pengelolaan Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Penanganan permasalahan overload pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), akibat dari penerapan sistem open dumping yang belum dapat ditangani dengan baik.
2. Penanganan permasalahan ketiadaan Teknologi Pengurangan Sampah yang memadai, sehingga menghambat efisiensi pengelolaan sampah di tingkat lokal.
3. Penanganan permasalahan kelembagaan Pengelolaan Sampah yang Belum Profesional, di mana pengelolaan masih sepenuhnya dikelola oleh pemerintah, sementara pengelolaan oleh pihak ketiga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi.
4. Penanganan permasalahan keterbatasan Anggaran Pemerintah, yang memerlukan stimulasi dan dukungan sumber daya dari pendanaan eksternal atau sektor swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi pengelolaan sampah berdasarkan masing-masing aspek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

a. Aspek Regulasi

Pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan regulasi, perencanaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Seperti kurangnya kelengkapan regulasi teknis operasional yang mengatur penanganan dan pengurangan sampah di tingkat kabupaten/kota, kurangnya dokumen perencanaan teknis persampahan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Strategis pengelolaan sampah berdasarkan aspek regulasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional penanganan dan pengurangan sampah di 3 kabupaten/kota
2. Peningkatan inisiatif pembentukan Perda pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3. Peningkatan kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis persampahan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi pengelolaan sampah

b. Aspek Kelembagaan

Sebagaimana diketahui bahwa Kapasitas dan kompetensi Kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam kpengelolaan sampah masih rendah, baik di tingkat operasional maupun strategis sehingga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan teknologi dan pendekatan pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Belum jelasnya pembagian peran antara regulator dan operator, sehingga sering terjadi tumpang tindih permasalahan tanggung jawab di lapangan. Permasalahan pengelolaan database terkait pengelolaan sampah yang tidak akurat atau tidak mutakhir sehingga menyulitkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Strategis pengelolaan sampah berdasarkan aspek kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan persampahan (TPA dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan persampahan yang dikelola oleh masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota
3. Penataan sistem data dan informasi infrastruktur persampahan (TPS3R, PDU, Bank Sampah) yang dikelola masyarakat, swasta dan desa di kabupaten/kota

4. Pengembangan status kelembagaan operator layanan persampahan (TPA/TPST dan Pengangkutan) yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota

c. Aspek Infrastruktur Teknis Persampahan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah, terutama terkait infrastruktur dan operasional. Sebagian besar TPA berada dalam kategori *Rendah* dan *Sangat Rendah*, kecuali di Kabupaten Bangka dan Belitung Timur. Hal ini membuat pengelolaan sampah kurang efektif, sehingga berdampak negatif pada lingkungan.

Di kabupaten/kota seperti Bangka Selatan, TPST/PDU masih dalam kategori *Sangat Rendah*. Akibatnya, sampah tidak dikelola secara terpadu sebelum masuk ke TPA, yang menyebabkan beban TPA semakin berat dan pengelolaan sampah menjadi kurang efisien. Kinerja TPS3R di seluruh kabupaten/kota masih berada dalam kategori *Rendah* (20-50%). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas TPS3R belum mampu mendukung pengurangan sampah secara maksimal sebelum masuk ke TPA.

Masalah lain adalah sistem pengangkutan sampah yang belum efisien. Rute, ritase, dan armada pengangkutan di berbagai wilayah sering kali tidak optimal, sehingga terjadi penumpukan sampah di sumbernya. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kualitas kebersihan lingkungan.

Selain itu, kelemahan pada sistem data dan informasi persampahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuat perencanaan dan pemantauan pengelolaan sampah menjadi kurang efektif. Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur TPA terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarannya
2. Pengembangan infrastruktur TPA/TPST Regional Kab/Kota atau di kawasan strategis provinsi dan nasional
3. Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur persampahan melalui pendekatan bertahap skala layanan
4. Optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA di Kabupaten/Kota
5. Peningkatan sistem data dan informasi persampahan di provinsi dan Kabupaten/Kota

d. Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat

Sebagian besar masalah pengelolaan sampah disebabkan oleh perilaku masyarakat yang belum terbiasa memilah dan membuang sampah dengan benar dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap sampah, maka akan terjadi penurunan volume sampah yang dibuang sembarangan atau terkontaminasi. Dampaknya, proses pengelolaan sampah menjadi lebih mudah, TPA tidak cepat penuh, dan teknologi pengolahan sampah dapat bekerja lebih efektif. Keberhasilan dalam merubah perilaku masyarakat dapat mengurangi beban bagi sistem pengelolaan sampah di daerah

Untuk merubah perilaku masyarakat tersebut perlu adan penguatan sistem pemantauan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, desa, dan kelembagaan masyarakat. Tanpa adanya pemantauan yang efektif, kesadaran masyarakat yang sudah dibangun mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan adanya pengawasan yang intensif, masyarakat akan lebih terdorong untuk mematuhi aturan dan kebijakan yang ada, karena mereka tahu ada sanksi atau tindakan yang dapat diambil jika melanggar. Pemantauan ini juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan.

Kedua aspek ini saling berhubungan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan sampah. Peningkatan kesadaran publik membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan, sementara penguatan sistem pemantauan memastikan kebijakan dan upaya pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan konsisten dan efektif. Jika kedua aspek ini berjalan secara paralel, maka akan tercipta pengelolaan sampah yang lebih baik, lebih terstruktur, dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategis aspek Perubahan Perilaku Masyarakat dalam pengelolaan sampah akan bertumpu pada :

1. Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku pembuangan sampah pada tempatnya dan upaya pengurangan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat
2. Penguatan sistem pemantauan/pengawasan yang melekat dalam pengelolaan sampah pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota.

e. Aspek Pendanaan

Permasalahan aspek pembiayaan adalah alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah yang belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat pengelolaan sampah sering kali kurang mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan efektivitas operasional. Penerimaan retribusi sampah masih minim yang menunjukkan bahwa potensi pendanaan dari masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya jumlah retribusi juga mengindikasikan perlunya perbaikan sistem tarif, sosialisasi kepada masyarakat, dan mekanisme penagihan yang lebih baik.

Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat aspek pembiayaan pengelolaan sampah dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan persampahan di kabupaten/kota
2. Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan yang menguntungkan dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3. Peningkatan usaha sirkular ekonomi yang dilakukan masyarakat, swasta dan kelembagaan milik pemerintah daerah.
4. Peningkatan alokasi pendanaan APBD Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk pengelolaan persampahan secara multi aspek
5. Optimalisasi retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten/Kota

3.2.2 PENETAPAN ISU STRATEGIS AIR LIMBAH DOMESTIK

Penetapan Isu Strategis Air Limbah Domestik adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelompokan permasalahan utama terkait pengelolaan air limbah domestik yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, serta pencapaian target pembangunan daerah atau nasional. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan fokus pada aspek-aspek krusial yang perlu ditangani secara prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sanitasi.

Prioritas pengelolaan air limbah domestik didasarkan pada beberapa alasan mendesak yang mencerminkan kebutuhan strategis di bidang sanitasi, yaitu:

A. *Belum Ada Regulasi dan Jakstrada*

Sebagian besar wilayah belum memiliki regulasi khusus atau Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) terkait pengelolaan air limbah domestik. Hal ini menyebabkan

minimnya landasan hukum dan kebijakan operasional untuk mengatur pengelolaan, retribusi, atau standar teknis layanan air limbah. Tanpa regulasi yang jelas, pengelolaan air limbah tidak terkoordinasi dengan baik, dan cenderung dilakukan secara parsial, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan kualitas sanitasi. Sehingga penyusunan regulasi dan Jakstrada sangat penting untuk memberikan arah strategis bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program sanitasi.

B. *Keberfungsian Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)*

Banyak IPLT yang dibangun belum berfungsi secara optimal atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, minimnya kapasitas operasional, atau ketiadaan sistem yang mendukung pengelolaan lumpur tinja secara berkelanjutan. Keberfungsian IPLT yang rendah menyebabkan lumpur tinja dari masyarakat tidak dikelola dengan baik, sehingga mencemari lingkungan, termasuk tanah dan sumber air. Sehingga memastikan IPLT berfungsi optimal sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memenuhi target sanitasi nasional.

C. *Belum Meratanya Infrastruktur Sanitasi Layak dan Aman*

Banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau kumuh perkotaan, belum memiliki akses terhadap infrastruktur sanitasi yang layak dan aman. Hal ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan fasilitas yang tidak sesuai standar, seperti septic tank bocor atau membuang limbah secara langsung ke lingkungan. Kondisi seperti ini meningkatkan risiko pencemaran air tanah, penyebaran penyakit berbasis air (waterborne diseases), serta membahayakan kesehatan masyarakat. Sehingga pembangunan infrastruktur sanitasi yang merata adalah langkah krusial untuk mengurangi kesenjangan layanan sanitasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga faktor ini menunjukkan perlunya prioritas dalam pengelolaan air limbah domestik untuk memastikan kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, dan membangun sistem sanitasi yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi pengelolaan sampah berdasarkan masing-masing aspek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

a. Aspek Regulasi:

Strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek regulasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 5 (lima) kabupaten/kota
2. Peningkatan inisiatif pembentukan Peraturan Daerah air limbah domestik di kabupaten/kota
3. Peningkatan kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik

b. Aspek Kelembagaan:

Strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola operator pelaksana layanan ALD yang dikelola pemerintah kabupaten/kota
2. Pengembangan kapasitas dan tata kelola operator layanan air limbah domestik yang dikelola oleh masyarakat dan desa di kabupaten/kota
3. Penataan sistem data dan informasi infrastruktur SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola masyarakat dan desa di kabupaten/kota
4. Peningkatan status kelembagaan operator layanan air limbah domestik yang dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota

c. Aspek Infrastruktur Teknis Air Limbah Domestik:

Strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek infrastruktur teknis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dengan akses aman pada area berisiko sanitasi di kawasan strategis provinsi dan nasional di kabupaten/kota
2. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan keberfungsian utilitas infrastruktur IPLT terbangun dan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana air limbah domestik
3. Prioritasi penyediaan infrastruktur dengan akses layak pada masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota

4. Peningkatan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan infrastruktur layanan air limbah domestik melalui pendekatan bertahap skala layanan
5. Peningkatan permintaan layanan sedot tinja serta optimalisasi pengangkutan penyedotan lumpur tinja di kabupaten/kota

d. Aspek Perilaku Masyarakat:

Strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek perilaku masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran publik dalam perilaku stop BABS yang mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota yang ditujukan pada semua lapisan masyarakat
2. Penguatan sistem pemantauan/pengawasan yang melekat dalam pengelolaan air limbah domestik pada kelembagaan pemerintah daerah, desa dan kelembagaan masyarakat di kabupaten/kota
3. Penyediaan stimulus dalam menerapkan sistem insentif terhadap berbagai kelompok yang telah menunjukkan kinerja baik dalam pengolahan air limbah domestik di kabupaten/kota

e. Aspek Pendanaan:

Strategi pengelolaan sampah berdasarkan aspek pendanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kontribusi pendanaan APBD Provinsi, Pusat dan non pemerintah dalam membantu prioritas pembangunan air limbah domestik kabupaten/kota
2. Pendayagunaan dana ziswaf untuk pembangunan sarana air limbah domestik bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kabupaten/kota
3. Peningkatan alokasi pendanaan APBD kabupaten/kota untuk pembangunan air limbah domestik
4. Optimalisasi retribusi layanan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota
5. Pengembangan kerja sama swasta dan pola pendanaan layanan air limbah domestik di kabupaten/kota

3.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun sesuai Dokumen

Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029. Tujuan pembangunan sanitasi dalam Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dan tujuan yang ditetapkan dapat diukur dalam jangka waktu 5 tahun untuk dicapai dengan sasaran dan indikator capaian yang jelas. Sasaran memperjelas arah tujuan mengingat bahwa sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan sanitasi daerah. Sasaran dirumuskan dalam bentuk outcome atau hasil pembangunan yang disertai dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi lima (5) tahun ke depan dirumuskan sebagai berikut.

3.3.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan sampah periode 2025-2029, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan

Aspek	Tujuan	Sasaran
Regulasi	- Memastikan pengelolaan sampah sesuai regulasi	- Terbitnya perda/pedoman teknis pengelolaan sampah - Penyelarasan dokumen SSK/Jakstra daerah
	- Mengoptimalkan dokumen perencanaan SSK/Jakstra daerah	- Kepastian rencana teknis setiap kabupaten/kota
Kelembagaan	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan persampahan	- SDM kelembagaan memiliki kompetensi
	- Integrasi data persampahan daerah	- Sistem data persampahan terintegrasi
	- Memperjelas fungsi kelembagaan sebagai operator	- Fungsi operator lebih jelas
Infrastruktur Eksisting	- Memastikan ketersediaan sarana prasarana persampahan	- Optimalisasi TPA/TPS3R
		- Efisiensi ritase dan pengangkutan sampah
Perilaku Masyarakat	- Meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat	- Meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam memilah
	- Memonitor perubahan perilaku masyarakat	- Sistem pemantauan perilaku
Pendanaan	- Memperkuat pendanaan untuk pembangunan persampahan	- Diversifikasi sumber pendanaan
	- Mengoptimalkan retribusi persampahan	- Peningkatan retribusi persampahan

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan berdasarkan setiap aspek sebagai berikut :

1. Aspek Regulasi Persampahan

Tujuan utama dalam aspek regulasi adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tercapai melalui terbitnya Peraturan Daerah (Perda) dan pedoman teknis pengelolaan sampah, yang menjadi landasan hukum dan operasional dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah. Selain itu, perlu ada penyelarasan dokumen SSK/Jakstra daerah, yang memastikan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki rencana teknis yang jelas dan terintegrasi, dengan kepastian bahwa rencana teknis setiap kabupaten/kota telah tersusun dan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

2. Aspek Kelembagaan Persampahan

Dalam aspek kelembagaan, tujuan utama adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapainya, diperlukan penguatan kelembagaan dengan memastikan bahwa SDM kelembagaan memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan sampah. Selain itu, pengelolaan data persampahan yang lebih terstruktur perlu dilakukan dengan integrasi data persampahan daerah. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem data persampahan yang terintegrasi, yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan data sampah secara efisien. Di samping itu, perlu adanya kejelasan fungsi kelembagaan sebagai operator, yang akan memastikan bahwa setiap lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah dapat menjalankan tugasnya dengan jelas dan efektif.

3. Aspek Infrastruktur Eksisting

Dalam hal infrastruktur, tujuannya adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan sampah yang efisien. Salah satu sasaran yang perlu dicapai adalah optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), serta pengelolaan infrastruktur yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah, perlu dilakukan efisiensi ritase dan pengangkutan sampah, agar sampah dapat dikelola dengan lebih baik dan tepat waktu.

4. Aspek Perilaku Masyarakat

Tujuan dalam aspek perilaku masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama dalam hal memilah sampah dari sumbernya. Sasaran yang perlu dicapai adalah meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam memilah sampah, sehingga sampah dapat dikelola dengan lebih terorganisir dan terpisah berdasarkan jenisnya. Untuk memastikan bahwa perubahan perilaku ini berjalan dengan baik, perlu ada sistem pemantauan perilaku masyarakat yang dapat mengawasi dan menilai efektivitas dari program-program yang telah dilaksanakan.

5. Aspek Pendanaan Persampahan

Tujuan dalam aspek pendanaan adalah untuk memperkuat pendanaan dalam pembangunan persampahan, agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan. Salah satu sasaran yang perlu dicapai adalah diversifikasi sumber pendanaan, dengan menggali potensi pendanaan dari berbagai sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, penting untuk mengoptimalkan retribusi persampahan, dengan meningkatkan penerimaan dari retribusi yang akan digunakan untuk membiayai pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan persampahan yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Sasaran, Target dan Indikator Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Target	Indikator
A. Aspek Regulasi Persampahan			
1.	Terbitnya perda/pedoman teknis pengelolaan sampah	Tersedianya Perda teknis pengelolaan sampah di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah perda/pedoman yang diterbitkan
2.	Penyelarasan dokumen SSK/Jakstra daerah	Telah tersusunnya Dokumen SSK/Jakstra di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Persentase dokumen yang diperbarui
3.	Kepastian rencana teknis setiap kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen perencanaan teknis di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah dokumen teknis
B. Aspek Kelembagaan Persampahan			
1.	Kelembagaan yang memiliki kompetensi	Telah dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah Kelembagaan dengan SDM yang terlatih
2.	Sistem data persampahan terintegrasi	Tersedianya sistem data persampahan di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah daerah dengan sistem data terintegrasi
3.	Fungsi operator lebih jelas	Adanya kelembagaan pengelola persampahan yang kuat di di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah daerah dengan kelembagaan operasional yang jelas
C. Aspek Infrastruktur Eksisting Persampahan			
1.	Optimalisasi TPA/TPS3R (1 kab kota, 1 TPS3R)	TPA/TPS3R telah memenuhi standar lingkungan	Jumlah TPA/TPS3R yang memenuhi standar
2.	Efisiensi ritase dan pengangkutan sampah	Adanya integrasi bank sampah unit ke induk	Persentase bank sampah yang terintegrasi
D. Aspek Perilaku Masyarakat			
1.	Meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam memilah sampah	Terlaksananya pemilahan sampah di Rumah tangga	Persentase rumah tangga yang memilah sampah
2.	Sistem pemantauan perilaku masyarakat	Tersedianya sistem pemantauan perilaku di 7 (tujuh) kabupaten /kota	Jumlah daerah dengan sistem pemantauan
E. Aspek Pendanaan Persampahan			
1.	Diversifikasi sumber pendanaan	Pendanaan berasal dari sektor swasta	Persentase kontribusi pendanaan swasta
2.	Peningkatan retribusi persampahan	Tercapainya target retribusi	Persentase pencapaian target retribusi

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Berikut adalah penjelasan dari tabel sasaran, target, dan indikator dari masing-masing aspek pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tabel yang diberikan:

A. Aspek Regulasi Persampahan

Sasaran pertama dalam aspek regulasi adalah untuk terbitnya perda/pedoman teknis pengelolaan sampah di semua kabupaten/kota. Targetnya adalah setiap kabupaten/kota memiliki perda teknis. Indikatornya diukur dengan jumlah perda atau pedoman yang

diterbitkan. Selanjutnya, untuk penyelarasan dokumen SSK/Jakstra daerah, targetnya adalah dokumen SSK/Jakstra, dengan indikator persentase dokumen yang berhasil diperbarui.

Terakhir, sasaran terkait kepastian rencana teknis setiap kabupaten/kota bertujuan agar dokumen perencanaan tersedia. Indikatornya adalah jumlah dokumen teknis yang tersedia.

B. Aspek Kelembagaan Persampahan

Dalam aspek kelembagaan, sasaran pertama adalah kelembagaan yang memiliki kompetensi. Semua kabupaten/kota harus melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, dengan indikator jumlah kelembagaan yang memiliki SDM terlatih.

Sasaran berikutnya adalah sistem data persampahan terintegrasi, yang harus tercapai di semua kabupaten/kota. Indikatornya adalah jumlah daerah dengan sistem data terintegrasi.

Terakhir, terkait fungsi operator yang lebih jelas, sasaran ini bertujuan agar seluruh kabupaten/kota memiliki kelembagaan yang jelas dan kuat. Indikatornya adalah jumlah daerah yang memiliki kelembagaan operasional yang jelas.

C. Aspek Infrastruktur Eksisting Persampahan

Untuk optimalisasi TPA/TPS3R, targetnya adalah seluruh TPA/TPS3R di kabupaten/kota memenuhi standar lingkungan. Indikatornya adalah jumlah TPA/TPS3R yang memenuhi standar tersebut. Selanjutnya, dalam hal efisiensi ritase dan pengangkutan sampah, targetnya adalah bank sampah unit yang terintegrasi dengan induk. Indikatornya adalah persentase bank sampah yang berhasil terintegrasi.

D. Aspek Perilaku Masyarakat

Sasaran utama dalam aspek perilaku masyarakat adalah untuk meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam memilah sampah. Targetnya meningkatnya rumah tangga yang memilah sampah, dengan indikator persentase rumah tangga yang aktif memilah sampah. Kemudian, terkait sistem pemantauan perilaku, sasaran ini bertujuan agar kabupaten/kota memiliki sistem pemantauan perilaku masyarakat, dengan indikatornya adalah jumlah daerah yang memiliki sistem pemantauan yang berjalan dengan baik.

E. Aspek Pendanaan Persampahan

Pada aspek pendanaan, sasaran pertama adalah untuk diversifikasi sumber pendanaan berasal dari sektor swasta. Indikatornya adalah persentase kontribusi pendanaan yang berasal dari sektor swasta.

Sasaran terakhir dalam aspek pendanaan adalah peningkatan retribusi persampahan, dari target retribusi yang telah ditetapkan. Indikatornya adalah persentase pencapaian target retribusi persampahan yang tercapai.

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang air limbah domestik.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam tabel berikut disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain.

Tabel 3.3 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan

No.	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
A. Aspek Regulasi Persampahan									
1.	Memastikan pengelolaan sampah sesuai regulasi	- Terbitnya perda/pedoman teknis pengelolaan sampah	- Tersedianya Perda teknis pengelolaan sampah di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Jumlah perda/pedoman yang diterbitkan	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
		- Penyelarasan dokumen SSK/Jakstra daerah	- Telah tersusunnya Dokumen SSK/Jakstra di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Persentase dokumen yang disusun/diperbarui	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2.	Mengoptimalkan dokumen perencanaan SSK/Jakstra daerah	- Kepastian rencana teknis setiap kabupaten/kota	- Tersedianya Dokumen perencanaan teknis di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Jumlah dokumen teknis	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
B. Aspek Kelembagaan Persampahan									
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan persampahan	- Kelembagaan memiliki kompetensi	- Telah dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Jumlah Kelembagaan dengan SDM yang terlatih	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2.	Integrasi data persampahan daerah	- Sistem data persampahan terintegrasi	- Tersedianya sistem data persampahan di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Jumlah daerah dengan sistem data terintegrasi	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
3.	Meningkatkan status pengelola persampahan	- Pengelola persampahan yang masih dikelola oleh pemerintah bisa menjadi UPTD/BLUD	- Adanya kelembagaan pengelola persampahan yang kuat di di 7 (tujuh) kabupaten/kota	- Jumlah daerah dengan kelembagaan operasional yang jelas	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang

Lanjutan Tabel 3.3

No.	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
C. Aspek Infrastruktur Eksisting Persampahan									
1.	Memastikan ketersediaan sarana prasarana persampahan	- Optimalisasi TPA/TPS3R (1 kab kota, 1 TPS3R)	- TPA/TPS3R telah memenuhi standar lingkungan	- Jumlah TPA/TPS3R yang memenuhi standar	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
		- Efisiensi ritase dan pengangkutan sampah	- Adanya integrasi bank sampah unit ke induk	- Persentase bank sampah yang terintegrasi	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
D. Aspek Perilaku Masyarakat									
1.	Meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat	- Meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam memilah sampah	- Terlaksananya pemilahan sampah di Rumah tangga	- Persentase rumah tangga yang memilah sampah	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2.	Memonitor perubahan perilaku masyarakat	- Sistem pemantauan perilaku Masyarakat	- Tersedianya sistem pemantauan perilaku di 7 (tujuh) kabupaten /kota	- Jumlah daerah dengan sistem pemantauan	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
E. Aspek Pendanaan Persampahan									
1.	Memperkuat pendanaan untuk pembangunan persampahan	- Diversifikasi sumber pendanaan pembangunan persampahan	- Pendanaan berasal dari sektor swasta	- Persentase kontribusi pendanaan swasta	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2.	Mengoptimalkan retribusi persampahan	- Peningkatan retribusi persampahan	- Tercapainya target retribusi	- Persentase pencapaian target retribusi	-	Kab. Bangka, Kab Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

3.3.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM AIR LIMBAH DOMESTIK

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan pengelolaan air limbah domestik periode 2025-2029, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Domestik

Aspek	Tujuan	Sasaran
Regulasi Air Limbah Domestik	- Meningkatkan kepatuhan terhadap sistem retribusi ALD	- Peningkatan regulasi dan implementasi retribusi ALD
	- Menyusun dan menegakkan tata kelola retribusi ALD yang efektif	- Tata kelola retribusi tersusun dan diterapkan
Kelembagaan Air Limbah Domestik	- Memperkuat kelembagaan pengelolaan ALD	- Pemisahan regulator dan operator di semua kabupaten/kota
	- Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ALD	- Kemitraan strategis dengan sektor swasta
Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik	- Memenuhi kebutuhan infrastruktur ALD yang memadai	- Peningkatan cakupan layanan ALD
		- Optimalisasi IPLT
Perilaku Masyarakat	- Meningkatkan kesadaran dan praktik SBS	- Pengurangan praktik BABS
	- Menerapkan sistem pemantauan perilaku SBS yang berjenjang	- Sistem pemantauan terintegrasi
Pendanaan Air Limbah Domestik	- Menjamin keberlanjutan pendanaan program ALD	- Diversifikasi sumber pendanaan
	- Melibatkan swasta dalam pembiayaan pengelolaan ALD	- Investasi swasta meningkat

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Berikut adalah penjelasan terkait aspek, tujuan, dan sasaran pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD):

1. Aspek Regulasi Air Limbah Domestik

Tujuan utama dalam aspek regulasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem retribusi ALD dan menyusun serta menegakkan tata kelola retribusi ALD yang efektif. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan regulasi dan implementasi retribusi ALD di setiap kabupaten/kota, serta tata kelola retribusi yang tersusun dengan baik dan diterapkan secara efektif. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari sejauh mana regulasi dan implementasi retribusi ALD diterapkan secara merata dan efektif di seluruh wilayah.

2. Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik

Pada aspek kelembagaan, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan ALD. Sasaran yang diinginkan adalah pemihakan peran regulator dan operator di semua kabupaten/kota, di mana masing-masing pihak memiliki tugas yang jelas dan terpisah. Selain itu, perlu adanya peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ALD. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemitraan strategis dengan sektor swasta, yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik.

3. Aspek Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Tujuan utama dari aspek infrastruktur adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ALD yang memadai serta mengoptimalkan IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Sasaran dalam aspek ini adalah peningkatan cakupan layanan ALD, dengan fokus pada perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga dan area. Selain itu, sasaran ini juga mencakup optimalisasi IPLT, dengan tujuan agar fasilitas tersebut dapat beroperasi lebih efisien dan efektif dalam menangani limbah domestik.

4. Aspek Perilaku Masyarakat

Tujuan dalam aspek perilaku masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran dan praktik SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). Sasaran yang diharapkan adalah pengurangan praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di seluruh wilayah. Selain itu, sasaran lainnya adalah menerapkan sistem pemantauan perilaku SBS yang berjenjang, yang akan menghasilkan sistem pemantauan terintegrasi yang dapat mengawasi dan menilai perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah domestik. Dengan pemantauan yang sistematis, diharapkan perubahan perilaku masyarakat dapat terpantau dengan lebih baik dan memberikan hasil yang lebih maksimal.

5. Aspek Pendanaan Air Limbah Domestik

Dalam aspek pendanaan, tujuan utama adalah untuk menjamin keberlanjutan pendanaan program ALD. Sasaran yang ingin dicapai adalah diversifikasi sumber pendanaan, dengan melibatkan berbagai sumber dana yang lebih luas, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Selain itu, sasaran lainnya adalah melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pengelolaan ALD, yang bertujuan agar investasi swasta meningkat dalam

sektor ini. Dengan adanya dukungan pendanaan yang lebih beragam, diharapkan program pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan air limbah domestik yang telah dirumuskan di atas juga diperkuat dengan indikator kinerja outcome dan target tahunan untuk periode 5 tahun berdasarkan masing-masing sasaran yang terumuskan, sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Target	Indikator
A. Aspek Regulasi Air Limbah Domestik			
1.	Peningkatan regulasi dan implementasi retribusi ALD	Tersusunnya Perda ALD di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Perda ALD yang diterbitkan
2.	Tata kelola retribusi tersusun dan diterapkan	Penerapan Dokumen tata kelola di seluruh kabupaten/kota	Persentase daerah dengan tata kelola retribusi ALD efektif
B. Kelembagaan Air Limbah Domestik			
1.	Pemisahan regulator dan operator di semua kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota telah melakukan pemisahan regulator dan operator	Jumlah daerah dengan pemisahan regulator dan operator
2.	Kemitraan strategis dengan sektor swasta	Kabupaten/kota telah memiliki kontrak kerjasama dengan sektor swasta	Jumlah kontrak kerjasama dengan sektor swasta
C. Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik			
1.	Peningkatan cakupan layanan ALD	Meningkatnya infrastruktur layak di seluruh kabupaten kota	Persentase wilayah dengan akses layak
2.	Optimalisasi IPLT	IPLT di seluruh kabupaten/kota beroperasi secara optimal	Persentase IPLT yang berfungsi optimal
D. Perilaku Masyarakat			
1.	Pengurangan praktik BABS	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan berkurangnya praktik BABS	Persentase rumah tangga yang mempraktikkan SBS
2.	Sistem pemantauan terintegrasi	Berfungsinya sistem pemantauan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota dengan sistem pemantauan yang berfungsi
E. Pendanaan Air Limbah Domestik			
1.	Diversifikasi sumber pendanaan	Meningkatnya pendanaan non-APBD	Persentase kontribusi pendanaan non-APBD
2.	Investasi swasta meningkat	Meningkatnya investasi swasta di seluruh kabupaten kota	Jumlah kabupaten/kota dengan investasi swasta

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Berikut adalah penjelasan tabel mengenai sasaran, target, dan indikator terkait pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD):

A. Aspek Regulasi Air Limbah Domestik

Tujuan utama dalam aspek regulasi adalah untuk meningkatkan regulasi dan implementasi retribusi ALD. Sasaran pertama dalam hal ini adalah agar semua kabupaten/kota memiliki Perda ALD yang berfungsi sebagai dasar hukum pengelolaan air limbah domestik. Targetnya adalah setiap kabupaten/kota memiliki perda ini, yang dapat diukur dengan jumlah Perda ALD yang diterbitkan.

Selain itu, untuk memperkuat implementasi, sasaran kedua adalah menyusun dan menerapkan tata kelola retribusi ALD yang efektif. Dokumen tata kelola ini harus diterapkan di seluruh kabupaten/kota. Keberhasilan sasaran ini akan dilihat dari persentase daerah dengan tata kelola retribusi ALD yang efektif.

B. Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik

Di aspek kelembagaan, tujuan utamanya adalah untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan ALD di setiap kabupaten/kota. Sasaran pertama adalah daerah menyelesaikan pemisahan regulator dan operator, yang akan diukur melalui jumlah daerah dengan pemisahan regulator dan operator yang sudah dilakukan.

Selain itu, sasaran lainnya adalah untuk membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta. Targetnya adalah daerah memiliki kontrak kerjasama dengan sektor swasta. Keberhasilan ini akan dilihat dari jumlah kontrak kerjasama dengan sektor swasta yang tercapai.

C. Aspek Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Di aspek infrastruktur, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan cakupan layanan ALD dan memastikan optimalisasi IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Sasaran pertama adalah seluruh wilayah memiliki infrastruktur ALD yang layak, yang akan diukur melalui persentase wilayah dengan akses layak ke infrastruktur ALD. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan lebih banyak daerah dapat mengakses layanan pengolahan air limbah domestik yang layak.

Sasaran kedua adalah optimalisasi IPLT, dengan target IPLT beroperasi secara optimal. Keberhasilan indikator ini akan dilihat dari persentase IPLT yang berfungsi optimal di setiap daerah.

D. Aspek Perilaku Masyarakat

Tujuan dalam aspek perilaku masyarakat adalah untuk mengurangi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan mendorong masyarakat untuk mempraktikkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Sasaran pertama adalah 90% masyarakat menerapkan SBS pada tahun 2030, yang akan diukur dengan persentase rumah tangga yang mempraktikkan SBS.

Selain itu, untuk mendukung perubahan perilaku, sasaran lainnya adalah menerapkan sistem pemantauan perilaku SBS yang terintegrasi. Targetnya adalah 4 kabupaten/kota memiliki sistem pemantauan pada tahun 2025, yang kemudian berkembang menjadi 7 kabupaten/kota pada tahun 2028. Keberhasilan ini akan diukur dengan jumlah kabupaten/kota dengan sistem pemantauan yang berfungsi.

F. Aspek Pendanaan Air Limbah Domestik

Pada aspek pendanaan, sasaran pertama adalah meningkatnya pendanaan dari sumber non-APBD sehingga tidak bergantung pada pendanaan pemerintah. Indikatornya adalah persentase kontribusi pendanaan yang berasal dari sektor swasta.

Sasaran terakhir dalam aspek pendanaan adalah meningkatnya investasi swasta di seluruh kabupaten kota. Indikatornya adalah jumlah kabupaten/kota dengan investasi swasta.

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bagian dari gambaran secara utuh terhadap konsistensi visi dan misi pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima (5) tahun ke depan yang disesuaikan berdasarkan isu strategis yang terpetakan dari kondisi profil pembangunan sanitasi di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dengan permasalahannya di setiap aspek pembangunan dalam bidang air limbah domestik.

Berdasarkan hal tersebut, guna mempertegas konsistensi dan keterkaitan hal tersebut di atas, maka dalam tabel berikut disajikan korelasi dan keterkaitannya satu sama lain.

Tabel 3.6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Target Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

No.	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
A. Regulasi Air Limbah Domestik									
1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap sistem retribusi ALD	- Peningkatan regulasi dan implementasi retribusi ALD	- Tersusunnya Perda ALD di seluruh kabupaten/kota	- Jumlah Perda ALD yang diterbitkan	-	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kab. Bangka Selatan
2.	Menyusun dan menegakkan tata kelola retribusi ALD yang efektif	- Tata kelola retribusi tersusun dan diterapkan	- Penerapan Dokumen tata kelola di seluruh kabupaten/kota	- Persentase daerah dengan tata kelola retribusi ALD efektif	-	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
B. Kelembagaan Air Limbah Domestik									
1.	Memperkuat kelembagaan pengelolaan ALD	- Pemisahan regulator dan operator di semua kabupaten/kota	- Seluruh kabupaten/kota telah melakukan pemisahan regulator dan operator	- Jumlah daerah dengan pemisahan regulator dan operator	-	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
2.	Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan ALD	- Kemitraan strategis dengan sektor swasta	- Kabupaten/kota telah memiliki kontrak kerjasama dengan sektor swasta	- Jumlah kontrak kerjasama dengan sektor swasta	-	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
C. Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik									
1.	Memenuhi kebutuhan infrastruktur ALD yang memadai	- Peningkatan cakupan layanan ALD	- Meningkatnya infrastruktur layak di seluruh kabupaten kota	- Persentase wilayah dengan akses layak	-	Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur
		- Optimalisasi IPLT	- IPLT di seluruh kabupaten/kota beroperasi secara optimal	- Persentase IPLT yang berfungsi optimal	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang,

Lanjutan Tabel 3.6

No.	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
D. Perilaku Masyarakat									
1.	Meningkatkan kesadaran dan praktik BABS	- Pengurangan praktik BABS	- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan berkurangnya praktik BABS	- Persentase rumah tangga yang tidak BABS	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang,
2.	Menerapkan sistem pemantauan perilaku SBS yang berjenjang	- Sistem pemantauan terintegrasi	- Berfungsinya sistem pemantauan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota	- Jumlah kabupaten/kota dengan sistem pemantauan yang berfungsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang,
E. Pendanaan Air Limbah Domestik									
1.	Menjamin keberlanjutan pendanaan program ALD	- Diversifikasi sumber pendanaan	- Meningkatnya pendanaan non-APBD	- Persentase kontribusi pendanaan non-APBD	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang,
2.	Melibatkan swasta dalam pembiayaan pengelolaan ALD	- Investasi swasta meningkat	- Meningkatnya investasi swasta di seluruh kabupaten kota	- Jumlah kabupaten/kota dengan investasi swasta	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang,

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

BAB 4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan sanitasi, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkelanjutan. Strategi yang disusun merupakan hasil pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah yang diperlukan untuk menuju pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Secara umum, strategi dipetakan dalam empat aspek/perspektif, yaitu persepektif teknis, perspektif internal, perspektif kelembagaan, perspektif keuangan dan perspektif peran masyarakat.

1. **Perspektif regulasi** : persepektif ini akan mengarahkan strategi pemenuhan kebijakan yang menjadi referensi dan dasar hukum dalam membuat program kegiatan sesuai dengan kebutuhan
2. **Persepektif teknis** : persepsktif ini akan mengarahkan strategi fasilitasi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan juknis
3. **Perspektif internal** : persepsktif ini akan mengarahkan strategi perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
4. **Perspektif kelembagaan** : persepsktif ini akan mengarahkan strategi investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang terutama dalam pembangunan sanitasi. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
5. **Perspektif keuangan** : persepsktif ini akan mengarahkan strategi pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar daridana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.
6. **Perspektif peran masyarakat** : persepsktif ini akan mengarahkan strategi untuk memberikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat,

dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi.

Dalam penyusunan Road Map Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini perlu dijelaskan bahwa pengelolaan sanitasi di tingkat provinsi di Indonesia merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kewenangan provinsi dalam pengelolaan sanitasi:

1. Pengelolaan Sanitasi sebagai Urusan Wajib : Pengelolaan sanitasi termasuk dalam 16 urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Hal ini mencakup pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan.
2. Penyusunan Roadmap Sanitasi: Gubernur diberikan amanah untuk menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan strategis di bidang sanitasi. Roadmap ini mencakup tahapan mulai dari persiapan hingga sosialisasi, dan harus melibatkan konsultasi publik.
3. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Provinsi bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan sanitasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air limbah dan persampahan.
4. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota: Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya harus memastikan bahwa pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota berjalan secara optimal. Ini termasuk mengawasi alokasi anggaran daerah untuk mendukung pembangunan sanitasi.

Sehingga dalam penyusunan strategi dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan sanitasi 5 tahun periode 2025 – 2029 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan disesuaikan dengan batasan kewenangan pemerintahan Provinsi sebagai dasar dalam memberikan arahan kebijakan dalam pembangunan sanitasi di Provinsi Bangka Belitung.

Berikut strategi dan kebijakan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik diuraikan sebagai berikut.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Persampahan

Strategi		Kebijakan	
1. Regulasi Persampahan			
1.1	Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan	1.1.1	Bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah
1.2	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota	1.2.1	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jakstra persampahan
		1.2.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/Jakstra Sampah
1.3	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	1.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.
2. Kelembagaan Persampahan			
2.1	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota	2.1.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis operator sesuai rantai layanan persampahan
2.2	Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.2.1	Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)
2.3	Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)	2.3.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator
		2.3.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
3. Infrastruktur Teknis Persampahan			
3.1	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	3.1.1	Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi.
3.2	Pembinaan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R	3.2.1	Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah
		3.2.2	Peningkatan Fasilitasi Horizontal Learning Antar Kab/Kota
		3.2.3	Peningkatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota (Pokja)
3.3	Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk	3.3.1	Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit – Bank Sampah Induk

Lanjutan Tabel 4.1

Strategi		Kebijakan	
3.4	Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA	3.4.1	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan
4. Perubahan Perilaku Masyarakat			
4.1	Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan pentahelix di desa/kelurahan – kabupaten/kota	4.1.1	Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)
		4.1.2	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang
		4.1.3	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye
5. Pendanaan Persampahan			
5.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	5.1.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi
5.2	Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirausaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah	5.2.1	Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah
5.3	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai <i>off taker</i>	5.3.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta
5.4	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan	5.4.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan
		5.4.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Strategi		Kebijakan	
1. Regulasi Air Limbah Domestik			
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan air limbah domestik oleh Provinsi	1.1.1	Penguatan Komitmen Kepala Daerah kabupaten/kota
		1.1.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran SSK/RISPAL-D
		1.1.3	Penyusunan dokumen perencanaan air limbah domestik oleh Provinsi
1.2	Pembinaan penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD.	1.2.1	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D kabupaten/kota
		1.2.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran SSK/RISPAL-D
2. Kelembagaan Air Limbah Domestik			
2.1	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan ALD berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan ALD di kabupaten/kota	2.1.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik
2.2	Pembinaan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan/penyedotan)	2.2.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator
		2.2.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan
3. Infrastruktur Teknis Air Limbah Domestik			
3.1	Pembinaan skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun	3.1.1	Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik
		3.1.2	Peningkatan Fasilitasi Horizontal Learning Antar kabupaten/kota
		3.1.3	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kabupaten/kota (pokja)
4. Perubahan Perilaku Masyarakat			
4.1	Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan stop BABS di desa/kelurahan – kabupaten/kota	4.1.1	Penguatan media kampanye dan advokasi stop BABS kepada masyarakat, kelembagaan dan pemerintah daerah
		4.1.2	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye

Lanjutan Tabel 4.2

Strategi		Kebijakan	
5. Pendanaan Air Limbah Domestik			
5.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	5.1.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi
5.2	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra	5.2.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta
		5.2.2	Fasilitasi Kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta
5.3	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan	5.3.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

RENCANA AKSI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENGELOLAAN SANITASI

5.1 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rencana aksi pembangunan merupakan formulasi tindakan atau langkah-langkah yang mencerminkan serangkaian tahapan kegiatan yang terstruktur dalam menjabarkan setiap kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan perbaikan kondisi eksisting pembangunan sanitasi saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana aksi yang terdapat dalam *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka yang tersusun mencerminkan juga identifikasi lokasi yang menjadi lokus target pelaksanaan yang telah teridentifikasi sebelumnya melalui hasil analisis profil pengelolaan sanitasi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang telah tertuang dalam sasaran dan target setiap tahunnya. Demikian pula identifikasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan non pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan rencana aksi tersebut, yang dilengkapi dengan indikasi kebutuhan biaya serta waktu pelaksanaannya.

Rencana aksi yang disusun agar pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara operasional tertuang dalam matrik rencana aksi di bawah ini.

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 5.1 Matriks Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 Sektor Persampahan

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
A.	REGULASI PERSAMPAHAN									
S.1	Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan									
K.1	Bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah									
1	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Substansi dan Prosedur regulasi/Kebijakan Persampahan (pengelolaan dan retribusi)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro Hukum	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	7 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2	Asistensi, supervisi, pelayanan konsultasi penyusunan dan penetapan pengaturan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro Hukum Provinsi		7 x Rapat / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.2	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jakstra Persampahan di Kabupaten/Kota									
K.1	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jakstra persampahan									
1	Koordinasi pelaksanaan komitmen pemutakhiran dokumen perencanaan SSK/Jakstra	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	7 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
K.2	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran dan implementasi SSK/Jakstra Sampah									
1	Asistensi dan supervisi pendampingan kab/kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	7 x Kunjungan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2	Penyediaan fasilitator provinsi/tenaga ahli pendampingan pemutakhiran dan implementasi SSK	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	3 orang /Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
B.	KELEMBAGAAN PERSAMPAHAN									
S.1	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota									
K.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis operator sesuai rantai layanan persampahan									
1	Bimbingan teknis kelembagaan dan pendanaan operator layanan persampahan di TPA /TPS 3R	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2	Bimbingan teknis operasional penanganan sampah di TPA / TPS 3R	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
3	Bimbingan teknis operasional pengurangan sampah di sumber dan TPS3R / TPA	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.2	Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota									
K.1	Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)									
1	Pengembangan sistem data persampahan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Diskominfo Provinsi	-	1 unit / Provinsi- Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.3	Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)									
K.1	Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator									
1	Koordinasi pelaksanaan penyiapan operator layanan persampahan (UPTD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Pertemuan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
K.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan									
1	Penyusunan instrumen penilaian kinerja operator UPTD Persampahan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
2	Fasilitasi pendampingan pengembangan kelembagaan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan/ Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
C.	INFRASTRUKTUR TEKNIS PERSAMPAHAN									
S.1	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi									
K.1	Percepatan Perhitungan Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.									
1	Koordinasi, pembinaan dan pemantauan evaluasi pengelolaan sampah di kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.2	Pembinaan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R									
K.1	Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah									
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
K.2	Peningkatan Fasilitasi <i>Horizontal Learning</i> Antar Kab/Kota									
1	Pelaksanaan Rakor Monev Pengelolaan Sampah	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
2	Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Diskominfo Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	-	-	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.3 Peningkatan Fasilitas Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota (Pokja)										
1	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Sampah Bagi Kab/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.3 Pembangunan TPA /TPST regional dalam melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sampah.										
K.1 Sinkronisasi Rencana, Komitmen dan Realisasi Pengembangan TPA Regional/TPST Regional										
1	Fasilitasi/Koordinasi Kerja Sama dan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Regional	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.4 Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk										
K.1 Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit – Bank Sampah Induk										
1	Pelaksanaan Rakor Forum Bank Sampah Kabupaten/ Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi, bank sampah induk/unit	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi, bank sampah induk/unit	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
3	Fasilitasi Pemasaran Produk Bank Sampah/Produk Daur Ulang	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.5	Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA									
K.2	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan									
1	Fasilitasi Bimbingan Teknis Identifikasi- Evaluasi Ritase Angkutan Sampah Eksisting di Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi Pengembangan Model dan Sistem Layanan Ritase Pengangkutan Sampah yang Efektif-Efisien di Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta Perguruan Tinggi		APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
D.	PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT									
S.1	Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan <i>pentahelix</i> di desa/kelurahan – kabupaten/kota									
K.1	Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)									
1	Penyusunan panduan kampanye dan edukasi pengurangan sampah untuk masyarakat di desa/kelurahan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Bimbingan teknis tentang tata cara kampanye dan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan bagi Kab/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
3	Pelaksanaan edukasi pengurangan sampah di desa/kelurahan pada area beresiko sanitasi dan/atau lokasi pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis provinsi	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /desa-kelurahan	APBD Provinsi , CSR, Masyarakat		Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
4	Kampanye, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /Provinsi	APBD Provinsi, CSR, Masyarakat		Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
K.2	Penetapan sistem pemantauan terjadwal secara berjenjang									
1	Penyusunan panduan sistem pemantauan STBM Provinsi terjadwal secara berjenjang (termasuk perilaku pengurangan sampah)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 dokumen / Prov-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	-	-	-
2	Koordinasi penerapan pemantauan terjadwal secara berjenjang di kab/kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	2 x pertemuan /kab-kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
3	Penerapan sistem pemantauan STBM terjadwal dan berjenjang di tingkat provinsi	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 dokumen/ kab-kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
K.3	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye									
1	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi sanitarian kab/kota	Dinkes	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Bimbingan teknis advokasi dan kampanye pengurangan sampah bagi desa dan lembaga Keagamaan	Dinkes, DPMD	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.2	Penetapan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem insentif daerah dalam pengelolaan persampahan									
E.	PENDANAAN PERSAMPAHAN									
S.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah									
K.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi									
1	Fasilitasi Komunikasi Eksekutif-Legislatif Untuk perencanaan dan penganggaran pengelolaan sampah	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi		1 x kegiatan /Provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan Buku Saku pendanaan sanitasi provinsi Bangka Belitung (termasuk pemetaan sumber pendanaan persampahan non pemerintah di provinsi Bangka Belitung)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 dokumen / Provinsi-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
3	Pelaksanaan Lokakarya Pendanaan Sanitasi di Provinsi	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /Provinsi- Kabupaten- Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.2 PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI KEBIJAKAN WIRAUHA BERBASIS SIRKULAR EKONOMI DARI SAMPAH										
K.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan wirausaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah										
1	Bimbingan teknis wirausaha dan ketrampilan sanitasi berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLHK, DPMD	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta	1 x Kegiatan/ Provinsi- Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Fasilitasi jaringan kerjasama wirausaha dan pemasaran sanitasi yang berbasis sirkular ekonomi dari sampah	DLHK, DPMD	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta	2 x Kegiatan/ Provinsi- Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.3 PELIBATAN KERJA SAMA SWASTA DAN MENINGKATKAN PERAN SWASTA SEBAGAI OFF TAKER										
K.1 Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta										
1	Koordinasi dengan swasta /dunia usaha Dalam Pengelolaan Sampah	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan /provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
2	Penerbitan panduan tata cara dan sistem kerjasama swasta yang berperan sebagai off taker dalam pengelolaan persampahan provinsi Bangka Belitung	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 Dokumen / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Lanjutan Tabel 5.1

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
3	Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama swasta Dalam Pengelolaan Sampah	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi		APBD Provinsi, CSR	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.4	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									
1	Sosialisasi penetapan dan penarikan retribusi persampahan sesuai peraturan perundang-undangan	DLH, Biro Hukum	LSM/KSM	1 x Kegiatan /Kab-Kota	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan									
1	Asistensi dan supervisi penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan yang efektif	Biro Hukum, Inspektorat	-	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

DOKUMEN PENYUSUNAN ROAD MAP SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tabel 5.2 Matriks Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan Lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
A.	REGULASI AIR LIMBAH DOMESTIK									
S.1	Pembinaan penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD.									
K.1	Bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum kabupaten/kota yang terkait dengan pengelolaan ALD dan retribusi ALD									
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro Hukum	-	1 dokumen / provinsi-kab-kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.2	Pembinaan penyusunan/pemutakhiran dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D di kabupaten/kota									
K.1	Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D kabupaten/kota									
1	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Provinsi	-	-	-
B.	KELEMBAGAAN AIR LIMBAH DOMESTIK									
S.1	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan ALD berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan ALD di kabupaten/kota									
K.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik									
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 dokumen /Kab-Kota	APBD Provinsi	-	Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur	Kota Pangkal Pinang
S.2	Pembinaan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan/penyedotan)									
K.1	Pengembangan sistem data dan informasi Air Limbah Domestik Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Provinsi)									
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	-	1 x pertemuan	APBD Provinsi	-	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Lanjutan Tabel 5.2

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan Lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
C.	INFRASTRUKTUR TEKNIS AIR LIMBAH DOMESTIK									
S.1	Peningkatan pembinaan skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun									
K.1	Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik dan Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kabupaten/kota (pokja)									
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	-	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi		Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
D.	PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT									
S.1	Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan SBS di desa/kelurahan – kabupaten/kota									
K.1	Penguatan media kampanye dan advokasi SBS									
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan pertahun	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
K.2	Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye									
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD)	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 dokumen / Prov-Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	-	-	-	Provinsi

Lanjutan Tabel 5.2

No.	Rencana Aksi	Perangkat Daerah	Non OPD	Hasil (Volume /Penerima manfaat)	Sumber Pendanaan	Tahun dan Lokasi				
						2025	2026	2027	2028	2029
E.	Pendanaan Air Limbah Domestik									
S.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah									
K.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi									
1	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / Provinsi- kab- kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.2	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra									
K.1	Fasilitasi Dan Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta									
1	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa, Swasta, Perguruan Tinggi	1 x kegiatan / provinsi	APBD Provinsi, CSR	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi
S.3	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan Dan Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi Air Limbah Domestik									
K.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan									
1	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Pokja PKP Provinsi (Multi OPD), Biro pada Setda Provinsi	Kelompok Swadaya Masyarakat/Desa	1 x Kegiatan / Kab-Kota	APBD Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi	Provinsi

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Rencana Aksi Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan sanitasi di provinsi ini. Rencana ini mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai tujuan sanitasi yang lebih baik, termasuk dalam hal pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan peningkatan perilaku sanitasi masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa Rencana Aksi ini adalah sebuah rencana ideal yang mencerminkan harapan dan ambisi untuk mewujudkan sistem sanitasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan inklusif. Namun, kami juga menyadari bahwa pelaksanaan rencana ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terbatasnya anggaran yang tersedia di tingkat provinsi. Oleh karena itu, meskipun setiap langkah yang tercantum dalam roadmap ini sangat penting, implementasi rencana ini akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan prioritas daerah yang berkembang.

Dalam konteks tersebut, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memastikan keberlanjutan program-program sanitasi yang akan dijalankan. Rencana Aksi ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan seiring dengan perkembangan kondisi keuangan dan kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan dampak jangka panjang.

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pendetailan dari rencana aksi yang ditetapkan, dan disesuaikan rencana pelaksanaannya melalui pendetailan program dan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selalu dimutakhirkan secara reguler melalui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna memudahkan perangkat daerah untuk mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan secara reguler.

Program dan kegiatan pembangunan sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 5.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI BIDANG PERSAMPAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Kebutuhan Penanganan menyeluruh					Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)										Bentuk Implementasi Kegiatan				
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur		Satuan Kegiatan	Volume					Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan												
										2025	2026	2027	2028	2029		Total Volume	2025	Sumber Pendanaan	2026	Sumber Pendanaan	2027	Sumber Pendanaan	2028		Sumber Pendanaan	2029	Sumber Pendanaan	Total Pendanaan
1. Aspek Regulasi																												
1.1 Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan	1.1.1 Bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	1. Kab. Bangka	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
								3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan			1			1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
								4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan				1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
								5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
								6. Kab. Belitung	Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
								7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
1.2 Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jaktra Persampahan di Kabupaten/Kota	1.2.1 Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jaktra persampahan	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
								3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan			1			1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
	4. Kab. Bangka Selatan							Kegiatan				1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
	5. Kota Pangkal Pinang							Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
	6. Kab. Belitung							Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
	7. Kab. Belitung Timur							Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
1.3 Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	1.3.1 Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.012	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perihal Pengelolaan Persampahan Regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Kegiatan	1				1	500.000	500.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	500.000	Dokumen Kebijakan			
						1.03.04.2.01.016	Penyusunan Rencana Kajian dan feasibility studi TPST Regional di Pulau Bangka	Pulau Bangka	Kegiatan				1	1	1.000.000	0	APBN, APBD Provinsi	0	APBN, APBD Provinsi	0	APBN, APBD Provinsi	1.000.000	APBN, APBD Provinsi	1.000.000	Dokumen Perencanaan			
2. Kelembagaan Persampahan																												
2.1 Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan	2.1.1 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis operator sesuai rantai layanan persampahan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																					
								Provinsi	Kegiatan			1			1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi dan Bimtek
2.2 Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.2.1 Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																					
2.3 Pembinaan dalam merevitalisasi pengembangan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan persampahan (TPA/TPST dan pengangkutan sampah)	2.3.1 Penguatan komitmen Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																					
3.1 Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	3.1.1 Percepatan Perhitungan Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1. Kab. Bangka	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan			1			1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
3.2 Pembinaan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R	3.2.1 Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan			1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
								4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan				1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
								5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan				1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
3.3 Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk	3.3.1 Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit – Bank Sampah Induk	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6. Kab. Belitung	Kegiatan				1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan					1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi
3.4 Pengembangan dan penerapan panduan optimalisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA	3.4.1 Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimalisasi dan ritase pengangkutan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota																					

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Kebutuhan Penanganan menyeluruh					Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)										Bentuk Implementasi Kegiatan						
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur		Satuan Kegiatan	Volume					Total Volume	Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan													
										2025	2026	2027	2028	2029			2025	Sumber Pendanaan	2026	Sumber Pendanaan	2027	Sumber Pendanaan	2028		Sumber Pendanaan	2029	Sumber Pendanaan	Total Pendanaan		
4. Perubahan Perilaku Masyarakat																														
4.1 Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan pentahelix di desa/kelurahan – kabupaten/kota	4.1.1 Penguatan media kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM)	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Orang		200					200	2.000	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi	
								2. Kab. Bangka Barat	Orang		200				200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi
								3. Kab. Bangka Tengah	Orang			200			200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi
								4. Kab. Bangka Selatan	Orang				200	200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi	
								5. Kota Pangkal Pinang	Orang				200	200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi	
								6. Kab. Belitung	Orang				200	200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi	
								7. Kab. Belitung Timur	Orang				200	200	2.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	APBD Provinsi	400.000	Sosialisasi	
5. Pendanaan Persampahan																														
5.1 Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	5.1.1 Fasilitasi lokakarya pendanaan persampahan di provinsi	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Kegiatan		1				1	20.000	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi		
5.2 Pemberdayaan dan fasilitasi kebijakan wirasaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah	5.2.1 Peningkatan kapasitas kelembagaan wirasaha dan ketrampilan usaha berbasis sirkular ekonomi dari sampah							2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan		1			1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi	
								3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan			1		1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan				1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
5.3 Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai off taker	5.3.1 Penerapan sistem kerjasama pengelolaan sampah oleh swasta							5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan				1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
								6. Kab. Belitung	Kegiatan				1	1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000	APBD Provinsi	20.000	Rapat Koordinasi			
5.4 Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan persampahan sesuai peraturan perundang-undangan	5.4.1 Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan							1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan					1	20.000	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	0	APBD Provinsi	20.000
	5.4.2 Penataan sistem dan tata cara penarikan retribusi persampahan																													
																	500.000		520.000		500.000		480.000		2.880.000		4.880.000			

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Kebutuhan Penanganan menyeluruh					Kebutuhan Pendanaan menyeluruh (x 1000)										Bentuk Implementasi Kegiatan					
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur		Satuan Kegiatan	Volume					Harga Satuan Kegiatan	Pendanaan													
										2025	2026	2027	2028	2029		Total Volume	2025	Sumber Pendanaan	2026	Sumber Pendanaan	2027	Sumber Pendanaan	2028		Sumber Pendanaan	2029	Sumber Pendanaan	Total Pendanaan	
5. Pendanaan Air Limbah Domestik																													
5.1 Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	5.1.1 Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0010	Penyediaan Jamban Sehat	1. Kab. Bangka	Rumah Tangga		100	100	100	100	400	23.000	-		2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	9.200.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat	
								2. Kab. Bangka Barat	Rumah Tangga	100	100	100	100	500	23.000	2.300.000	APBD Provinsi	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	11.500.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
								3. Kab. Bangka Tengah	Rumah Tangga	33	100	100	100	433	23.000	759.000	APBD Provinsi	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	9.959.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
								4. Kab. Bangka Selatan	Rumah Tangga	100	100	100	100	500	23.000	2.300.000	APBD Provinsi	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	11.500.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
								5. Kota Pangkal Pinang	Rumah Tangga		100	100	100	400	23.000	-		2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	9.200.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
								6. Kab. Belitung	Rumah Tangga	50	100	100	100	450	23.000	1.150.000	APBD Provinsi	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	10.350.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
								7. Kab. Belitung Timur	Rumah Tangga	50	100	100	100	450	23.000	1.150.000	APBD Provinsi	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	2.300.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Dana Desa, CSR	10.350.000	Sosialisasi dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat
									7.959.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.200.000		16.800.000		73.359.000								
5.2 Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra	5.2.1 Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta																												
	5.2.2 Fasilitasi Kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta																												
5.3 Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan	5.3.1 Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan																												

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029 dibutuhkan satu kerangka monitoring dan evaluasi capaian yang akan menjadi pegangan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi pelaksanaan urusan pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah serta perangkat daerah lainnya yang menjadi unsur penunjang dan pendukung sesuai dengan rencana aksi implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

Monitoring dan evaluasi implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat menggambarkan kemajuan terhadap tiga ruang lingkup yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu :

1. Capaian percepatan peningkatan akses sanitasi dan dukungan aspek non teknisnya.
2. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi.
3. Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan implementasi dokumen RSP dan pendanaannya.

Ketiga hal tersebut menjadi kunci penting dalam monev implementasi dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang dijalankan. Sesuai dengan maknanya, monitoring atau pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan, guna dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Monitoring yang dilakukan dapat berupa kunjungan ke lokasi pembangunan sanitasi di kabupaten/kota maupun melalui aplikasi berbasis teknologi informasi yang dimiliki oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pelaksanaan monitoring guna mengetahui sejauhmana perkembangan implementasi percepatan yang dijalankan, setiap tahunnya pelaksanaan kegiatan monitoring direncanakan secara reguler sebanyak dua kali yaitu pada pertengahan tahun berjalan (Juli) dan satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran (November). Sedangkan untuk kegiatan pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran sebagai bahan masukan perbaikan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka ruang lingkup yang penting dan patut untuk digambarkan dalam pelaksanaan monev ini adalah sebagai berikut :

6.1 CAPAIAN PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES TARGET SANITASI DAN DUKUNGAN ASPEK NON TEKNISNYA

Akses Target Sanitasi mengacu pada sejauh mana suatu wilayah atau daerah mencapai target yang telah ditetapkan untuk penyediaan sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Akses sanitasi ini mencakup beberapa kategori, seperti akses sanitasi aman, akses sanitasi layak, dan lainnya. Berikut adalah penjelasan terkait nilai capaian 2023, target capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2029, target RPJMN 2025-2029, dan gap-nya:

1. Nilai Capaian 2023

Capaian 2023 mengacu pada seberapa jauh sebuah wilayah telah memenuhi target sanitasi yang ditetapkan hingga tahun 2023. Capaian ini diukur dengan melihat seberapa banyak penduduk yang telah mendapatkan akses ke sanitasi yang aman dan layak. Nilai ini mencerminkan kondisi aktual sanitasi di wilayah tersebut pada tahun 2023.

2. Target Capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2029

Target capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2029 adalah tujuan jangka menengah yang harus dicapai pada tahun 2029. Ini mencakup tingkat akses sanitasi yang diinginkan, baik itu sanitasi aman, layak, atau kategori lainnya. Target ini lebih tinggi daripada capaian 2024 karena merupakan tujuan jangka panjang yang memerlukan upaya dan investasi lebih besar dalam infrastruktur sanitasi.

3. Target RPJMN 2025-2029

Target RPJMN 2025-2029 adalah tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2025-2029. Target ini mencakup proyeksi akses sanitasi yang diinginkan dalam waktu dekat, dan digunakan sebagai pedoman untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di seluruh Indonesia.

4. Gap Terhadap Target

Gap menunjukkan selisih antara capaian aktual (2023) dan target yang telah ditetapkan untuk target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2029 atau RPJMN 2025-2029. *Gap* ini menggambarkan sejauh mana sebuah wilayah perlu berupaya untuk mencapai target sanitasi yang lebih tinggi. Jika nilai *gap* besar, ini menandakan perlunya percepatan dalam pembangunan sarana sanitasi untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Akses Target Sanitasi adalah indikator yang mengukur seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai tujuan sanitasi yang aman, layak, dan sesuai dengan target nasional atau regional, serta besarnya upaya yang masih diperlukan untuk mencapai target jangka panjang. GAP menjadi indikator untuk melihat tantangan yang masih ada di setiap wilayah.

Berikut adalah tabel terkait persentase capaian akses sanitasi tahun 2023, target tahun 2029, serta *gap* terhadap target:

Tabel 6.1 Capaian, Target serta *Gap* Pembangunan Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Program Pembangunan Sanitasi	Capaian Prov. Kep. Bangka Belitung 2023 (%)	Target Provinsi Kep. Bangka Belitung 2029 (%)	Target RPJMN 2029 (%)	Gap terhadap Target Provinsi Kep. Bangka Belitung 2029 (%)	Gap Terhadap Target RPJMN 2029 (%)
1.	Akses Sanitasi Layak	93,21	90,3	100	-2,91	6,79
2.	Akses Sanitasi Aman	6,12	20	30	13,88	23,88
3.	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	1,85	0	0	-1,85	-1,85
4.	Akses Penanganan Sampah	51,45	83	80	31,55	28,55
5.	Akses Pengurangan Sampah	1,79	17	20	15,21	18,21

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Berdasarkan data di atas, capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk akses anitasi layak tahun 2023 adalah 93,21%, bisa dikatakan sudah mencapai target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2029 yang sebesar 90,3%. Tetapi masih ada *gap* terhadap target nasional sebesar 6,79% yang harus dipenuhi sampai tahun 2029. Sementara capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk akses sanitasi aman tahun 2023 adalah 6,12%, dengan capaian sanitasi aman ini artinya masih terdapat *gap*/ketertinggalan sebesar 13,88% terhadap target Provinsi dan 23,88% terhadap target Nasional yang harus dikejar sampai tahun 2029.

Sedangkan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penanganan sampah tahun 2023 adalah 51,45%, dan pengurangan sampah 1,79%, di mana masih terdapat *gap* yang cukup besar untuk dipenuhi di tahun 2029.

Untuk percepatan peningkatan akses target sanitasi setiap tahunnya diperlukan kegiatan Pemantauan Air Limbah Domestik dan Persampahan yang merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memonitor, mengevaluasi, dan memastikan bahwa sistem pengelolaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga

kualitas sanitasi yang aman, efisien, serta berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian, kegiatan pemantauan sanitasi adalah langkah penting untuk memastikan keberhasilan program pengelolaan sanitasi, serta untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pemantauan ini menggambarkan peningkatan akses dalam pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan air limbah domestik dilihat peningkatan akses layak dan akses amannya serta penurunan angka buang air besar sembarangan di tiap kabupaten/kota yang dipantau, sedangkan terkait dengan persampahan meliputi capaian pengurangan dan penanganan serta total pengolahan sampah di TPA per tahunnya.

Pemantauan aspek dukungan non teknis yang meliputi aspek regulasi/kebijakan, kelembagaan, dan perubahan perilaku mencakup:

- a. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan kelengkapan peraturan/kebijakan daerah Kabupaten/Kota dalam melengkapi pengaturan air limbah domestik dan persampahan.
- b. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam pemenuhan layanan yang dilakukan operator atau optimalisasi lembaga operator yang menangani air limbah domestik dan persampahan di kabupaten/kota.
- c. Fakta upaya yang dilakukan dan permasalahannya dalam perubahan perilaku masyarakat dalam stop buang air besar sembarangan (BABS) dan perilaku masyarakat dalam pembuangan dan pengolahan sampah yang dilakukan.

Pada pemantauan bagian ini, Provinsi melalui koordinasi Pokja juga melihat efektifitas setiap dukungan yang secara langsung dilakukan perangkat daerah provinsi terhadap kabupaten/kota, sehingga keterpaduan pelaksanaannya yang dilakukan di kabupaten/kota dapat diukur sesuai indikator masing-masing aspek.

6.2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR SANITASI

Pemantauan terkait sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi dilakukan untuk melihat gambaran terkait :

- a. Perkembangan eksisting pembangunan baru sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi yang terbangun.

- b. Pemastian operasi dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi terbangun
- c. Upaya Optimalisasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dilakukan
- d. Pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur sanitasi yang dilakukan

Dalam pelaksanaan pemantauan ini seluruh infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur air limbah domestik di kabupaten/kota yang berupa IPAL, IPLT, dan beberapa infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat seperti IPAL Komunal dan MCK serta infrastruktur persampahan seperti TPA, TPST, PDU atau bank sampah dapat menjadi bagian yang diperhatikan dalam pelaksanaan monev yang dilakukan. Hal ini sejalan mengingat bahwa keberadaan infrastruktur teknis sangat berpengaruh terhadap kondisi capaian akses di masing-masing kabupaten/kota.

6.3 GAMBARAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan di dalam dokumen RSP dianggarkan dan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi implementasi dokumen RSP, baik yang telah direncanakan dan dilaksanakan di tahun sebelumnya maupun yang direncanakan pada tahun berjalan serta rencana tahun berikutnya. Pemantauan terhadap aspek ini menjadi penting untuk dipetakan secara berkala sesuai siklus monev RSP agar pelaksanaan dokumen RSP setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang mengarah pada penyempurnaan pencapaian tujuan dokumen RSP itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan monev implementasi dokumen RSP yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah provinsi sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang perlu dan penting untuk dilakukan selanjutnya.

Berikut tabel monitoring dan evaluasi roadmap sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 6.2 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI BIDANG PERSAMPAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Road Map Sanitasi Tahun					Realisasi Capaian Tahun					OPD																																	
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur				2025		2026		2027		2028		2029			2025		2026		2027		2028		2029																								
											Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)		Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)																			
1. Aspek Regulasi																																																						
1.1	Pembinaan dan pengawasan dalam memastikan pelaksanaan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan sampah dan retribusi persampahan	1.1.1	Bimbingan dalam penyediaan kelengkapan produk hukum Kabupaten/Kota yang terkait dengan pengelolaan sampah dan retribusi sampah	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	1. Kab. Bangka	Kegiatan	1	20.000	0	0	1	20000																																					
										2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan	1	20.000			1	20000																																					
										3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan	1	20.000			1	20000																																					
										4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan	1	20.000							1	20000																																	
										5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan	1	20.000									1	20000																															
										6. Kab. Belitung	Kegiatan	1	20.000											1	20000																													
										7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan	1	20.000													1	20000																											
1.2	Penyelarasan, pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan/pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK dan Jaktra Persampahan di Kabupaten/Kota	1.2.1	Penguatan komitmen Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/Jaktra persampahan	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
										2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
										3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
		4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan							1	20.000							1	20.000																																			
		5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan							1	20.000									1	20.000																																	
		6. Kab. Belitung	Kegiatan							1	20.000											1	20.000																															
		7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan							1	20.000													1	20.000																													
1.3	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	1.3.1	Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.2.01.012	Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perihal Pengelolaan Persampahan Regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	Kegiatan	1	500.000	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000																													
								1.03.04.2.01.016		Penyusunan Rencana Kajian dan feasibility studi TPST Regional di Pulau Bangka	Pulau Bangka	Kegiatan	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000																														
2. Kelembagaan Persampahan																																																						
2.1	Peningkatan pembinaan operator dan tata kelola kelembagaan persampahan berdasarkan kesesuaian dengan rantai layanan persampahan di kabupaten/kota	2.1.1	Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis operator sesuai rantai layanan persampahan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
																													2.2	Penerapan dalam penataan dan koneksi sistem data dan informasi persampahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.2.1	Pengembangan sistem data dan informasi persampahan Provinsi – Kabupaten/Kota (Satu Data Persampahan Provinsi)	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000												
2.3.2	Penerapan instrumen penilaian kinerja operator dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																											
3. Infrastruktur Teknis Persampahan																																																						
3.1	Prioritasi penataan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang menjadi kewenangan provinsi	3.1.1	Percepatan Perhitungan Kebutuhan dan Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1. Kab. Bangka	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
										2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
										3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan	1	20.000							1	20.000																																	
										4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan	1	20.000									1	20.000																															
										5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan	1	20.000											1	20.000																													
										6. Kab. Belitung	Kegiatan	1	20.000													1	20.000																											
										7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan	1	20.000															1	20.000																									
3.2	Pembinaan dan pengembangan keberfungsian TPA/ sarana prasarannya, termasuk keberfungsian TPS3R	3.2.1	Peningkatan Asistensi dan Supervisi Perangkat Daerah Yang Membidangi Pengelolaan Sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
																												3.2.2	Peningkatan Fasilitasi Horizontal Learning Antar Kab/Kota	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000															
																																																			3.2.3	Peningkatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota (Pokja)	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3.3	Revitalisasi dan pengintegrasian sistem pengelolaan bank sampah unit dan bank sampah induk	3.3.1	Penataan Pola Hubungan Saling Menguntungkan Antara Bank Sampah Unit – Bank Sampah Induk	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000																																					
																											3.4	Pengembangan dan penerapan panduan optimisasi sistem dan ritase pengangkutan sampah ke TPA	3.4.1	Peningkatan bimbingan teknis dalam penerapan optimisasi dan ritase pengangkutan	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Provinsi	Kegiatan	1	20.000			1	20.000										

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan		Target Road Map Sanitasi Tahun										OPD														
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur				2025		2026		2027		2028		2029		2025			2026		2027		2028		2029							
											Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)		Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)		
4. Perubahan Perilaku Masyarakat																																					
4.1	Penguatan kampanye dan edukasi pengurangan sampah (Pilar STBM) dengan sistem pemantauan terjadwal yang melibatkan pentahelix di desa/kelurahan – kabupaten/kota	1. 03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Orang		200	400.000			200	400.000																					
								2. Kab. Bangka Barat	Orang		200	400.000				200	400.000																				
								3. Kab. Bangka Tengah	Orang		200	400.000						200	400.000																		
								4. Kab. Bangka Selatan	Orang		200	400.000							200	400.000																	
								5. Kota Pangkal Pinang	Orang		200	400.000								200	400.000																
								6. Kab. Belitung	Orang		200	400.000									200	400.000															
								7. Kab. Belitung Timur	Orang		200	400.000										200	400.000														
5. Pendanaan Persampahan																																					
5.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan persampahan dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	1. 03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	1. Kab. Bangka	Kegiatan		1	20.000			1	20.000																					
								2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan		1	20.000				1	20.000																				
								3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan		1	20.000						1	20.000																		
								4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan		1	20.000								1	20.000																
								5. Kab. Pangkal Pinang	Kegiatan		1	20.000									1	20.000															
								6. Kab. Belitung	Kegiatan		1	20.000										1	20.000														
								7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan		1	20.000											1	20.000													
											4.880.000			520.000		500.000		1.880.000		2.980.000																	

TABEL 6.3 MONITOTING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI BIDANG AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Road Map Sanitasi Tahun										OPD																																						
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur				2025		2026		2027		2028		2029																																								
											Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)																																							
1. Aspek Regulasi Air Limbah Domestik																																																											
1.1 Pembinaan penyusunan dan penegakan produk hukum kabupaten/kota yang mengatur pengelolaan ALD dan retribusi ALD.	1.1.1 Penguatan komitmen Kepala Daerah kabupaten/kota	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	300.000	1	300.000					1	300.000																																								
																				1.1.2 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran SSK/RISPAL-D	1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	1. Kab. Bangka	Kegiatan				1	20.000																														
																							2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan						1	20.000																												
	1.1.3 Penyusunan dokumen perencanaan air limbah domestik oleh Provinsi																			1.03.05.1.01.0010			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan								1	20.000																									
																								4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan											1	20.000																						
	1.2 Pembinaan penyusunan/pemutakhiran dokumen perencanaan SSK dan RISPAL-D di kabupaten/kota																							1.2.1 Penguatan komitmen pemutakhiran dan implementasi dokumen perencanaan SSK/RISPAL-D kabupaten/kota	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	20.000	1	20.000																							
1.2.2 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan asistensi pemutakhiran SSK/RISPAL-D		1.03.05.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan										1	20.000																																											
				6. Kab. Belitung	Kegiatan												1	20.000																																									
1.2 Pembinaan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan /penyedotan)	2.2.2 Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan			1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	20.000	1	20.000																																												
																				2.2.1 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi tematik yang dikhususkan pada operator sesuai rantai layanan air limbah domestik			1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan												1	20.000		
																																											1. Kab. Bangka	Kegiatan														1	20.000
2.2 Pembinaan kelembagaan yang berfungsi sebagai operator layanan ALD (IPLT dan Pengangkutan /penyedotan)	2.2.1 Penguatan komitmen Kepala Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pemisahan fungsi regulator - operator																			1.03.05					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	20.000	1	20.000																								
		2.2.2 Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	1.03.05.1.01.0017																																							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan														1	20.000
																																											3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan															
		2.2.2 Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan		1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan																																					1	20.000														
						5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan																																				1	20.000															
		2.2.2 Penerapan instrumen penilaian kinerja operator ALD dan fasilitasi pengembangan kelembagaan				1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6. Kab. Belitung	Kegiatan																																				1	20.000													
								7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan																		1	20.000																															
1. Kab. Bangka	Kegiatan																								1	20.000																																	
3. Infrastruktur Teknis Air Limbah Domestik																																																											
3.1 Peningkatan pembinaan skala layanan dan pengembangan keberfungsian utilitas IPLT terbangun	3.1.1 Peningkatan asistensi dan supervisi perangkat daerah yang membidangi pengelolaan air limbah domestik	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	20.000	1	20.000																																												
																						3.1.2 Peningkatan Fasilitasi Horizontal Learning Antar kabupaten/kota	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan															1	20.000																	
						3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan																																		1	20.000																	
	3.1.3 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kabupaten/kota (pokja)					1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															4. Kab. Bangka Selatan			Kegiatan																		1	20.000															
																						5. Kota Pangkal Pinang			Kegiatan																			1	20.000														
	3.1.3 Peningkatan fasilitasi bimbingan teknik kepada peangkat daerah kabupaten/kota (pokja)																					1.03.05.1.01.0017			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6. Kab. Belitung	Kegiatan																			1	20.000												
		7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan																										1	20.000																													
1. Kab. Bangka		Kegiatan																									1	20.000																															
4 Perubahan Perilaku Masyarakat																																																											
4.1 Penguatan kampanye dan komitmen pelaksanaan SBS di desa/kelurahan – kabupaten/kota	4.1.1 Penguatan media kampanye dan advokasi SBS	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05 .1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Provinsi	Kegiatan	1	20.000	1	20.000																																														
																				4.1.2 Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye	1.03.05.1.01.0017		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2. Kab. Bangka Barat		Kegiatan																			1	20.000													
																						3. Kab. Bangka Tengah		Kegiatan																					1	20.000													
																				4.1.2 Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye		1.03.05.1.01.0017		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan																					1	20.000											
																									5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan																						1	20.000										
																				4.1.2 Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye					1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	6. Kab. Belitung	Kegiatan																						1	20.000								
																											7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan																							1	20.000							
	1. Kab. Bangka					Kegiatan																																1	20.000																				
	4.1.2 Peningkatan fasilitasi dalam pelaksanaan bimbingan teknis advokasi dan kampanye					1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			2. Kab. Bangka Barat	Kegiatan																											1	20.000																				
										3. Kab. Bangka Tengah	Kegiatan																												1	20.000																			
										4. Kab. Bangka Selatan	Kegiatan																										1	20.000																					
										5. Kota Pangkal Pinang	Kegiatan																										1	20.000																					
										6. Kab. Belitung	Kegiatan																								1	20.000																							
										7. Kab. Belitung Timur	Kegiatan																								1	20.000																							
1. Kab. Bangka		Kegiatan																											1	20.000																													

Strategi	Kebijakan	Indikasi Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Detail Lokasi	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Road Map Sanitasi Tahun										Realisasi Capaian Tahun										OPD
		Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur					2025		2026		2027		2028		2029		2025		2026		2027		2028		2029		
												Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	Keg	Rp. (juta)	
5. Pendanaan Air Limbah Domestik																																
5.1	Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan ALD dan penguatan mekanisme akses sumber pendanaan pemerintah dan non pemerintah	5.1.1	Fasilitasi lokakarya pendanaan Air Limbah Domestik di provinsi	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0010	Penyediaan Jamban Sehat																							
									1. Kab. Bangka	Rumah Tangga			100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
5.2	Pelibatan kerja sama swasta dan meningkatkan peran swasta sebagai mitra	5.2.1	Penerapan sistem kerjasama pengelolaan Air Limbah Domestik oleh swasta						2. Kab. Bangka Barat	Rumah Tangga	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
		5.2.2	Fasilitasi Kerjasama						3. Kab. Bangka Tengah	Rumah Tangga	33	759.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
5.3	Penguatan sistem yang terintegrasi dalam penarikan retribusi layanan ALD sesuai peraturan perundang-undangan	5.3.1	Peningkatan komitmen penetapan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan						4. Kab. Bangka Selatan	Rumah Tangga	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
									5. Kota Pangkal Pinang	Rumah Tangga			100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
									6. Kab. Belitung	Rumah Tangga	50	1.150.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
									7. Kab. Belitung Timur	Rumah Tangga	50	1.150.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000	100	2.300.000										
											8.639.000	16.400.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.800.000																

BAB 7

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Pembangunan sanitasi merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan pembangunan baik di tingkat daerah maupun di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi sanitasi suatu daerah memiliki berbagai dampak terutama pada kualitas kesehatan lingkungan dan juga kondisi kesehatan masyarakatnya.

Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari dokumen perencanaan sebagai panduan dalam pembangunan sanitasi periode 5 tahun kedepan. Sampai dengan tahun 2024, capaian pembangunan sanitasi di Provinsi Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terdapat gap yang harus dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Baik sektor pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampahnya. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi ini juga menjadi bagian pedoman dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan.

7.2. SARAN

Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2025 – 2029 ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga termasuk dokumen Renja dari masing – masing OPD. Kolaborasi melalui sinkronisasi program kegiatan baik pemerintah nasional pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya tahapan implementasi dari perencanaan yang ada perlu untuk dilakukan monitoring secara intensif sehingga dapat secepatnya dilakukan perbaikan dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**FORM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN
AIR LIMBAH DOMESTIK**

FORM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PENGELOLAAN SAMPAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : _____

Kabupaten/Kota : _____

Bagian A: Data Umum

- Nama Unit/Operator : _____
- Tanggal Monitoring : _____
- Tim Monitoring : _____

Bagian B: Tabel Monev

No	Indikator	Target	Realisasi	Hambatan/Peluang	Rencana Tindak Lanjut
1	Jumlah perda/pedoman teknis pengelolaan sampah	[Target perda]	[Jumlah perda]		
2	Persentase dokumen SSK/Jakstra yang diperbarui	100% (5 tahun sekali)	[Realisasi %]	-	
3	Persentase TPA/TPS3R yang memenuhi standar lingkungan	[Target %]	[Realisasi %]		
4	Persentase rumah tangga memilah sampah	50% rumah tangga (2026)	[Realisasi %]		
5	Pencapaian target retribusi persampahan	80% PAD (2027)	[Realisasi %]		
6	Persentase integrasi bank sampah unit ke induk	80% (2027)	[Realisasi %]		

Bagian C: Catatan Umum

1. Capaian Utama: _____
2. Hambatan Utama: _____
3. Rekomendasi Umum: _____

FORM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (ALD)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : _____

Kabupaten/Kota : _____

Bagian A: Data Umum

- Nama Unit/Operator : _____
- Tanggal Monitoring : _____
- Tim Monitoring : _____

Bagian B: Tabel Monev

No	Indikator	Target	Realisasi	Hambatan/Peluang	Rencana Tindak Lanjut
1	Jumlah perda/pedoman teknis ALD	[Target perda]	[Jumlah perda]		
2	Optimalisasi IPLT (berfungsi penuh)	100% IPLT pada 2030	[Jumlah IPLT]		
3	Persentase cakupan layanan sedot tinja	[Target tahunan]	[Realisasi %]		
4	Jumlah masyarakat terlayani SPALD-S dan SPALD-T	[Target tahunan]	[Realisasi %]		
5	Persentase kontribusi swasta dalam pendanaan ALD	30% (2030)	[Realisasi %]		
6	Jumlah desa/kelurahan dengan perilaku Stop BABS	100% (2030)	[Jumlah desa/kelurahan]		

Bagian C: Catatan Umum

1. Capaian Utama: _____
2. Hambatan Utama: _____
3. Rekomendasi Umum: _____

Petunjuk Pengisian Form Monev

1. Kolom Target : Isi dengan target yang sesuai dengan roadmap sanitasi di Bangka Belitung.
2. Kolom Realisasi : Isi dengan hasil yang diperoleh dari pengelolaan sampah/ALD di kabupaten/kota.
3. Kolom Hambatan/Peluang : Catat kendala utama yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
4. Kolom Rencana Tindak Lanjut : Saran perbaikan untuk memenuhi target yang belum tercapai.